



LAPORAN KINERJA 2025

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAMBI

DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL

Laporan

KINERJA

2025

Balai Monitor Spektrum Frekuensi
Radio Kelas II Jambi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanallahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Tahun 2025 dapat disusun dan disajikan sebagai gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta realisasi anggaran selama Tahun 2025.

Laporan ini memuat capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku. Melalui laporan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jambi, April 2026
KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAMBI

NIKOLAS, S.T, M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar vi
Daftar Grafik vii
Ringkasan Eksekutif ix

BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang 1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2
Potensi dan Permasalahan Strategis 5
Sistematika Pelaporan 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA
Rencana Strategis 9
Sasaran Kegiatan 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian Kinerja Organisasi 21
Kegiatan Lain - Lain 151

BAB IV PENUTUP
Penutup 153

PERJANJIAN KINERJA 155
KALEIDOSKOP KEGIATAN TAHUN 2025 159

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Target Bulanan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2025 16

Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 21

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Tahun 2021 - 2025 23

Tabel 3.3. Perbandingan Antara Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional (Benchmark UPT) 25

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 32

Tabel 3.5. Alokasi 15 Sub-service dan Pita Frekuensi Penugasan 33

Tabel 3.6. Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Anggaran 2025 34

Tabel 3.7. Kegiatan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Dalam Kota 34

Tabel 3.8. Kegiatan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Luar Kota 35

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio 42

Tabel 3.10. Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link 43

Tabel 3.11. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Provinsi Jambi 44

Tabel 3.12. Rincian Target Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link (Remote Site) 45

Tabel 3.13. Rincian Target Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Open Shelter 46

Tabel 3.14. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Remote Site 48

Tabel 3.15. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Open Shelter 48

Tabel 3.16. Data Stasiun Radio FM di Provinsi Jambi 50

Tabel 3.17. Data Stasiun Televisi Digital Teresterial di Provinsi Jambi 53

Tabel 3.18. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Stasiun Radio Tahun 2025 55

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio 60

Tabel 3.20. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio 61

Tabel 3.21. Aduan Laporan Penanganan Gangguan (2021 - 2025) 62

Tabel 3.22. Realisasi Kegiatan Monitoring dan Penertiban dalam Rangka Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Tahun 2025 65

Tabel 3.23. Realisasi Kegiatan Monitoring dan Penertiban dalam Rangka Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi 66

DAFTAR TABEL

Tabel 3.24. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun MonitorFrekuensi Radio di UPT 74

Tabel 3.25. Persentase (%) Capaian Target 2025 Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT 74

Tabel 3.26. Rincian Perangkat SMFR untuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Periode Tahun 2025 75

Tabel 3.27. Capaian Kinerja Pengukuran Kualitas Layanan 87

Tabel 3.28. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) 93

Tabel 3.29. Capaian Target (UNAR, MOTS-IKRAN) 2025 94

Tabel 3.30. Jadwal UNAR 2025 96

Tabel 3.31. Kegiatan Persentase Capaian ISR Maritim dan Program MOTS-IKRAN 96

Tabel 3.32. ISR Maritim Tahun 2025 98

Tabel 3.33. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio 103

Tabel 3.34. Capaian Target 2025 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio 104

Tabel 3.35. Capaian Target Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP 2025 104

Tabel 3.36. Kegiatan Koordinasi dengan KPKNL 104

Tabel 3.37. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik 109

Tabel 3.38. Capaian Target 2025 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik 110

Tabel 3.39. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) 114

Tabel 3.40. Capaian Target 2025 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) 114

Tabel 3.41. Nilai Survey IKM 115

Tabel 3.42. Perbandingan SKM dari Tahun 2020 - 2025 115

Tabel 3.43. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) 120

Tabel 3.44. Capaian Kinerja 2025 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) 121

Tabel 3.45. Nilai Survey IKM 121

Tabel 3.46. Perbandingan SKM dari Tahun 2020 - 2025 122

Tabel 3.47. Capaian Verifikasi Data Koordinat Site ISR 126

Tabel 3.48. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 132

DAFTAR TABEL

Tabel 3.49. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 132

Tabel 3.50. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 133

Tabel 3.51. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025 (DIPA LAMA) 133

Tabel 3.52. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025 (DIPA BARU) 134

Tabel 3.53. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 134

Tabel 3.54. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dari Tahun 2022 hingga 2025 137

Tabel 3.55. Capaian Nilai IKPA dari Tahun 2022,2023, 2024 dan 2025 137

Tabel 3.56. Realisasi Anggaran 2025 (DIPA LAMA) Berdasarkan Jenis Belanja 138

Tabel 3.57. Realisasi Anggaran 2025 (DIPA BARU) Berdasarkan Jenis Belanja 139

Tabel 3.58. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 143

Tabel 3.59. Target dan Capaian Bulanan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2025 144

Tabel 3.60. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 150

Tabel 3.61. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin 150

Tabel 3.62. Mutasi Transaksi Pengurangan Aset yang Berasal dari Persetujuan Penjualan BMN dari Kementerian Komunikasi dan Digital 151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi 3

Gambar 3.1. Peta Grafik Hasil Monitor Teridentifikasi 36

Gambar 3.2. Peta Grafik ISR Termonitor 37

Gambar 3.3. Target Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link secara Remote Site Provinsi Jambi .....,45

Gambar 3.4. Target Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Open Shelter Provinsi Jambi 46

Gambar 3.5. Capaian Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Tahun 2025 47

Gambar 3.6. Hasil Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Remote Site 49

Gambar 3.7. Hasil Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Open Shelter 49

Gambar 3.8. Kegiatan Monitoring dan Penertiban Selama Tahun 2025 70

Gambar 3.9. Total Tagihan Denda yang Terbayarkan Pada Tahun 2025 81

Gambar 3.10. Rincian Jumlah Denda dan Pelanggar Pada Penertiban Nasional Tahap I dan III 82

Gambar 3.11. Capaian Pengukuran Kualitas Layanan Provinsi Jambi Tahun 2025 88

Gambar 3.12. Data UNAR 2025 95

Gambar 3.13. Diagram Penyerapan Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja 139

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (2021 - 2025) 39

Grafik 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio (2021 - 2025) 56

Grafik 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Pengukuran Parameter Teknis Stasiun Radio Siaran (2021 - 2025) 57

Grafik 3.4. Capaian Kinerja Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio dari Tahun ke Tahun (2021 - 2025) 61

Grafik 3.5. Capaian Kinerja Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dari Tahun ke Tahun (2021 - 2025) 71

Grafik 3.6. Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT 75

Grafik 3.7. Capaian Kinerja Penanganan Sanksi Denda Administrasi dari Tahun ke Tahun (2021 - 2025) 82

Grafik 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Pengukuran Kualitas Layanan (2021 - 2025) 89

Grafik 3.9. UNAR Reguler dan UNAR Non Reguler Tahun 2020 s.d. 2025 95

Grafik 3.10. Sertifikat SRC Tahun 2025 97

Grafik 3.11. ISR Maritim Tahun 2025 97

Grafik 3.12. Pendistribusian SPP Tahun 2025 105

Grafik 3.13. Responden Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 115

Grafik 3.14. Perbandingan SKM dari Tahun 2020 - 2025 116

Grafik 3.15. Responden Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 121

Grafik 3.16. Perbandingan SKM dari Tahun 2020 - 2025 122

Grafik 3.17. Capaian Verifikasi Data Koordinat Site ISR 126

Grafik 3.18. Capaian Verifikasi Data Koordinat Site ISR per-operator 127

Grafik 3.19. Perbandingan Capaian Kinerja Verifikasi Data Koordinat Site ISR (2021 - 2025) 127

RINGKASAN ESKEKUTIF



> Kekuatan sebuah kantor terletak pada kebersamaan timnya.
> Ketika kita bersatu dalam kerja sama,
> tidak ada target yang terlalu besar untuk dicapai.

Nikolas (Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Jambi)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital dan Direktur Layanan Infrastruktur Digital sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi melaksanakan tugas dan fungsi pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring pengguna spektrum frekuensi radio, pengukuran frekuensi radio, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat di wilayah kerja Provinsi Jambi yang meliputi 11 kabupaten/kota yang terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota.

Penilaian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam tabel di bawah ini :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2025	CAPAIAN	PERSENTASE
1. Meningkatnya kepatuhan dan kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan layanan telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80% Kabupaten/Kota	100%	**125%**
	2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	**100%**
	3. Persentase (%) Penanganan Gangguan SFR	95%	100%	**105.26%**
	4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	**133.33%**
	5. Persentase (%) Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT	85%	100%	**117.65%**
	6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%	**125%**
	7. Persentase (%) Tersedianya Data hasil Pengukuran Kualitas Data Layanan	100%	122.20%	**122.20%**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2025	CAPAIAN	PERSENTASE
	8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS - IKRAN)	100%	108%	**108%**
	9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	**100%**
	10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	**100%**
	11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	117.81%	**117.81%**
	12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	107.78%	**107.78%**
	13. Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	**100%**
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola yang Efektif dan Efisien	1. Persentase (%) Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Tahun 2025	86.95%	84.24%	**96.88%**
	2. Persentase (%) Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97%	100%	**103.09%**

Sasaran Kegiatan adalah Hasil (*outcome*) yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran (*output*) dari suatu Kegiatan. Untuk mewujudkan Rancangan Rencana Strategis Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2025-2029 maka Ditjen Infrastruktur Digital telah menetapkan Sasaran Kegiatan Tahun 2025 untuk seluruh UPT Ditjen Infrastruktur Digital sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1

"Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi"

Untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi maka dibutuhkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan tersebut antara lain:

IK. 1.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Capaian Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota adalah 100% dari target 80% Kabupaten/Kota termonitor, sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar **125%**.

IK. 1.2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Capaian Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio adalah 100% dari target 100% sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar **100%**.

IK. 1.3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Capaian Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio adalah 100% dari target 95% sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar **105.26%**.

IK. 1.4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Capaian Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital adalah 100% dari target 75% sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar **133.33%**.

IK. 1.5 Persentase (%) Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT

Capaian Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT adalah 100% dari target 85% sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar **117.65%.**

IK. 1.6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

Capaian Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif adalah 100% dari target 80% sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar **125%**.

IK. 1.7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Data Layanan

Capaian Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Data Layanan adalah 122.20% dari target 100% sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar **122.20%**.

IK. 1.8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS – IKRAN)

Capaian Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS – IKRAN) adalah 108% dari target 100% sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar **108%**.

IK. 1.9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Capaian Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio adalah 100% dari target 100% sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar **100%**.

IK. 1.10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

Capaian Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik adalah 100% dari target 100% sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar **100%**.

IK. 1.11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Capaian Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) adalah 117.81% dari target 100% sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar **117.81%**.

IK. 1.12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Capaian Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) adalah 107.78% dari target 100% sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar **107.78%**.

IK. 1.13 Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link Yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)

Capaian Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link Yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) adalah 100% dari target 100% sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar **100%**.

Sasaran kegiatan 2:

"Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien

IK 1.1 Persentase (%) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Dalam rangka mendukung transformasi digital dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi juga terus melakukan pembenahan dengan melakukan peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi. Untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien maka diperlukan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1) **Persentase (%) Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Tahun 2025**

   Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Tahun 2025 adalah 84.24% dari target 86.95% sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar **96.88%**.

2) **Persentase (%) Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)**

   Capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2025 adalah 100% dari target 975 sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar **103.09%**.

BAB I

PENDAHULUAN



SELURUH PEGAWAI BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAMBI

> **Kesuksesan kantor tidak dibangun oleh satu orang, tetapi oleh tim yang saling percaya dan saling mendukung.**

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta meningkatkan pelaksanaan tugas organisasi yang berdaya guna, berhasil guna, transparan, dan akuntabel, setiap satuan kerja Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (sebelumnya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika) wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban yang memuat capaian kinerja, realisasi anggaran, serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun berjalan. Laporan ini disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital. Secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan secara teknis operasional dibina oleh unit kerja teknis terkait di lingkungan Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital dan Direktur Layanan Infrastruktur Digital.

Tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Salah satu fungsi utama UPT Monitor adalah pelaksanaan kegiatan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio dalam rangka menjamin tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja.

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang pengelolaannya dikuasai oleh negara sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan spektrum frekuensi radio harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, bebas gangguan, dan sesuai peruntukannya.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturan turunannya, penyelenggaraan telekomunikasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio harus berlandaskan asas manfaat, keadilan, kepastian hukum, dan keamanan. Implementasi asas manfaat tersebut diwujudkan melalui pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio agar dapat mendukung pembangunan nasional, transformasi digital, serta peningkatan pelayanan publik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Tahun 2025 adalah:

1. Mengukur tingkat capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025;
2. Menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran;
3. Mengidentifikasi hambatan, tantangan, serta dampak kebijakan yang telah dilaksanakan;
4. Menyediakan bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam penyusunan rencana kerja dan program tahun berikutnya.

Melalui laporan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi, sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas kepada pimpinan, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio serta penegakan ketentuan di bidang perangkat pos dan informatika di wilayah kerja Provinsi Jambi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana dan program kerja;
b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
c. Pelaksanaan penertiban dan penyidikan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio serta standar perangkat pos dan informatika;
d. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
e. Penyampaian Izin Stasiun Radio (ISR) dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio serta pendampingan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio;
f. Pelayanan pengaduan masyarakat terkait gangguan spektrum frekuensi radio;
g. Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
h. Pelaksanaan ujian amatir radio;
i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta hubungan Masyarakat
j. pelaksanaan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital
k. Analisis data hasil pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital
l. Pelaksanaan pembaharuan data kualitas layanan infrastruktur digital
m. Melakukan pemantauan terhadap pembangunan dan penyediaan infrastruktur digital
n. Melakukan pemantauan gangguan layanan telekomunikasi.

o. Pemeriksaan stasiun radio Microwave Link & Data Seluler
p. Verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (Prima Aksi)

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi

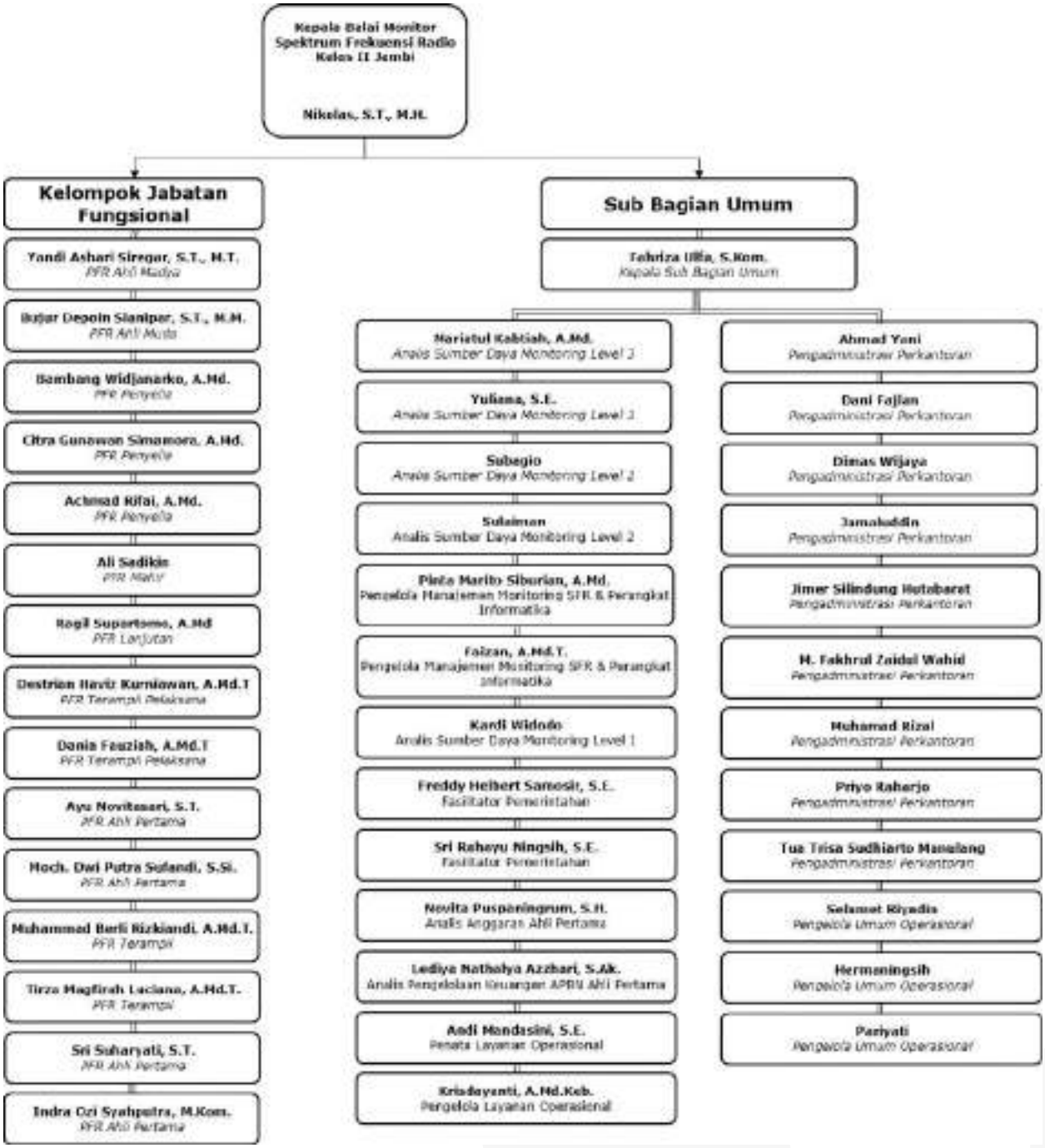

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi terdiri dari:

1. **Subbagian Umum**

   Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

2. **Kelompok Jabatan Fungsional**

   Di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Kelompok Jabatan Fungsional dibagi menjadi 3 Tim Kerja, antara lain:

1) **Tim Kerja Monitoring dan Penertiban SFR dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi**

   Tim Kerja Monitoring dan Penertiban dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan Pengamatan dan pemantauan penggunaan spektrum frekuensi radio, deteksi dan pelacakan lokasi sumber pancaran, pengukuran dan pemeriksaan stasiun radio, pemantauan penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penertiban serta penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi, penanganan gangguan spektrum frekuensi radio, pemusnahan barang hasil penertiban SFR/APT, monitoring dan evaluasi kegiatan penertiban dan penanganan gangguan, pengenaan sanksi denda administratif atas pelanggaran penggunaan frekuensi dan kewajiban sertifikasi perangkat telekomunikasi.

2) **Tim Kerja Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan**

   Tim Kerja Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan mempunyai tugas pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, penanganan piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio dan/atau kualitas layanan infrastruktur digital, pelaksanaan ujian amatir radio dan sertifikasi ijin komunikasi radio perikanan, pelaksanaan konsultasi perizinan bidang spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, dan sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

3) **Tim Kerja Kualitas Layanan Infrastruktur Digital**

   Tim Kerja Kualitas Layanan Infrastruktur Digital mempunyai tugas melaksanakan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital, analisis data hasil pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital, melaksanakan pembaharuan data kualitas layanan

infrastruktur digital, melakukan pemantauan terhadap pembangunan dan penyediaan infrastruktur digital, melakukan pemantauan gangguan layanan telekomunikasi, pemeriksaan stasiun radio Microwave Link & Data Seluler, verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (Prima Aksi).

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi berupaya mengoptimalkan dan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada, baik sarana maupun prasarana melalui Penerimaan CPNS TA.2024 dan Pengangkatan PPPK Tahap I dan PPPK Tahap II maka total pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi berjumlah 41 (empat puluh satu) pegawai terdiri dari : 1 (satu) pegawai Eselon III yaitu Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi, 1 (satu) pegawai Eselon IV yaitu Kepala Subbagian Umum, 11 (sebelas) Pegawai Pengendali Frekuensi Radio (PNS dan PPPK), 4 (empat) Pegawai Pengendali Frekuensi Radio (CPNS), 6 (enam) Pegawai Pelaksana (PNS) dan 1 (satu) Pegawai Pelaksana (PNS) yang pensiun, 2 (dua) Pegawai Pelaksana (CPNS), 1 Pegawai (CPNS) Analis Anggaran, 1 Pegawai (CPNS) APK APBN, 14 (empat belas) Pegawai Pelaksana (PPPK) serta 12 (dua belas) Pegawai *outsourcing*.

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

1. Potensi Wilayah

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera. Secara geografis, Provinsi Jambi berada pada posisi 0°45’–2°45’ Lintang Selatan dan 101°10’–104°55’ Bujur Timur.

Adapun batas wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Natuna dan Provinsi Kepulauan Riau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Jambi memiliki 11 (sebelas) kabupaten/kota yang terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota, dengan luas daratan ±50.160 km² serta wilayah perairan ±3.274 km². Kondisi geografis yang cukup luas, terdiri dari wilayah pesisir, perkotaan, perbukitan, hingga daerah terpencil dan perbatasan, menjadikan kebutuhan layanan telekomunikasi dan pengelolaan spektrum frekuensi radio semakin strategis dan kompleks.

Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban Melayu, serta memiliki potensi ekonomi pada sektor perkebunan, pertambangan, perdagangan, jasa, dan industri, Provinsi Jambi terus mengalami perkembangan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur telekomunikasi dan transformasi digital.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur telekomunikasi, termasuk jaringan seluler, akses internet, layanan penyiaran, dan jaringan komunikasi radio menjadi tulang punggung dalam mendukung aktivitas pemerintahan, dunia usaha, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik berbasis digital.

Seiring dengan percepatan transformasi digital nasional, perkembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan, antara lain:

- Perluasan jaringan seluler 4G dan pengembangan jaringan 5G di wilayah perkotaan;
- Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) reguler maupun BTS dukungan wilayah blank spot;
- Peningkatan penetrasi layanan internet dan jaringan data;
- Pertumbuhan perangkat telekomunikasi berbasis digital;
- Penggunaan spektrum frekuensi radio oleh operator seluler, penyelenggara penyiaran, radio konsesi, serta pengguna frekuensi non-komersial.

Perkembangan tersebut menjadi potensi sekaligus tantangan bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio serta perangkat telekomunikasi di wilayah kerja.

2. Permasalahan Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio serta pengawasan terhadap perangkat pos dan informatika.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, terdapat beberapa permasalahan strategis yang dihadapi pada Tahun 2025, antara lain:

1. **Kepatuhan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio**
   Masih terdapat pengguna spektrum frekuensi radio yang belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) atau menggunakan frekuensi tidak sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan (interferensi).
2. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia Teknis**
   Jumlah petugas teknis pengawasan dan pengendalian belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah kerja, kompleksitas gangguan frekuensi, serta meningkatnya jumlah pengguna spektrum frekuensi radio.
3. **Beban Kerja Administratif yang Meningkat**
   Volume pekerjaan administrasi, termasuk pengelolaan data, pelayanan perizinan, pengelolaan BHP Frekuensi Radio, serta pelaporan kinerja, belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan SDM administrasi yang memadai.

4. **Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Regulasi**
   Masih terdapat rendahnya pemahaman dan kesadaran sebagian masyarakat maupun pengguna frekuensi terhadap kewajiban perizinan dan ketentuan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio.

5. **Kondisi Geografis dan Aksesibilitas Wilayah**
   Luas wilayah serta kondisi geografis yang terdiri dari daerah terpencil dan perbukitan menyebabkan pengawasan lapangan membutuhkan waktu, biaya, dan perencanaan yang lebih optimal.

SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi rencana kerja dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan análisis atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



KABALMON, KATIM, KASUBAG

> Kesuksesan sebuah kantor bukan hanya dari pemimpinnya, tetapi dari kerja sama yang kuat antara kepala kantor, kasubbag, dan para ketua tim yang saling mendukung.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025

Sumber daya spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya strategis dan terbatas yang memiliki peran fundamental dalam mendukung transformasi digital nasional sebagaimana diarahkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Tahun 2025–2029. Pengelolaan spektrum yang optimal menjadi fondasi dalam peningkatan kualitas internet broadband, pengembangan jaringan 5G, persiapan menuju jaringan gigabit, serta penguatan ekosistem digital nasional dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Digital 2045.

Bagi penyelenggara telekomunikasi, kepastian dan ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio yang memadai menjadi faktor utama dalam meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur, mempercepat implementasi layanan broadband dan 5G, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Penataan dan pemanfaatan pita frekuensi untuk layanan broadband secara kumulatif pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan internet, termasuk target peningkatan kualitas layanan internet broadband di desa/kelurahan dengan kecepatan minimum 5 Mbps. Dengan spektrum yang tertata dan terharmonisasi, pembangunan jaringan dapat dilakukan lebih efisien, mempercepat *time to market*, serta mendukung pemerataan akses digital.

Bagi masyarakat, pengelolaan spektrum frekuensi yang terencana dan terukur akan mendorong pemerataan infrastruktur broadband, peningkatan kualitas layanan telekomunikasi, serta perluasan akses terhadap layanan digital, termasuk layanan publik berbasis digital, sistem komunikasi kebencanaan, dan layanan darurat terpadu. Hal ini selaras dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rancangan rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Digital dijabarkan sasaran strategis tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mempercepat penyediaan konektivitas broadband inklusif, berkualitas, dan terjangkau;
2. Mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus secara nasional;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital nasional;
4. Mengakselerasi kualitas dan produktivitas masyarakat digital;
5. Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric;

6. Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi;
8. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik;
9. Mewujudkan transformasi internal manajemen adaptif dan resilien.

Dengan mengacu pada sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Digital serta sesuai fokus tugas pokok dan fungsinya, maka Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital merumuskan sasaran program sebagai berikut:

1. Meningkatnya coverage Broadband yang menjangkau ke seluruh Indonesia
2. Meningkatnya Penetrasi dan Utilisasi (Take-Up) Internet Broadband
3. Meningkatnya Kualitas Internet Broadband Nasional
4. Meningkatnya Pertumbuhan Industri telekomunikasi dan Data Center yang berkelanjutan
5. Meningkatnya pengembangan industri perangkat dalam negeri yang aman dan terstandarisasi
6. Meningkatnya Akselerasi Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya untuk Layanan Khusus secara nasional Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mendukung penuh pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Peran Balai Monitor difokuskan pada peningkatan efektivitas monitoring, pengukuran, penanganan gangguan frekuensi radio, pengawasan perangkat telekomunikasi, serta penguatan kepatuhan penggunaan spektrum di wilayah kerja.
7. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan PNBP Bidang Infrastruktur dan Perangkat Digital
8. Terwujudnya Transformasi Internal Manajemen Ditjen Infrastruktur Digital yang adaptif dan resilien

Melalui pemanfaatan sistem monitoring yang terintegrasi, peningkatan kapabilitas pengukuran kualitas layanan, serta pengawasan yang profesional dan berintegritas, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi berkomitmen untuk mendukung terwujudnya tata kelola spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berkontribusi nyata terhadap percepatan transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan adalah Hasil (*outcome*) yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran (*output*) dari suatu Kegiatan. Untuk mewujudkan Rencana Strategis Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2025 - 2029 maka Ditjen Infrastruktur Digital telah menetapkan Sasaran Kegiatan Tahun 2025 untuk seluruh UPT Ditjen Infrastruktur Digital sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kepatuhan dan kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan layanan telekomunikasi.**

   Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi ini merupakan tugas dan fungsi utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi. Untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan Meningkatnya kepatuhan dan kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan layanan telekomunikasi maka dibutuhkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja kegiatan yang telah direncanakan. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan tersebut antara lain:

   1) **Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota**

      Target Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota adalah seratus persen Kabupaten/Kota termonitor. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara observasi sesuai dengan pita penugasan. Untuk kabupaten/kota yang memiliki stasiun tetap, maka laporan observasi dilakukan 1 (satu) kali setiap bulan per stasiun tetap. Sedangkan kabupaten/kota yang tidak memiliki stasiun tetap, kegiatan monitoring kabupaten/kota dilakukan menggunakan stasiun bergerak/perangkat jinjing. Hasil monitor harus teridentifikasi dan Target ISR harus dimonitor. Komponen yang dihitung dalam capaian indikator kinerja ini adalah okupansi sesuai pita penugasan, identifikasi, ISR yang termonitor, dan *Drive Test* (opsional).

      Capaian kegiatan dihitung berdasarkan jumlah kabupaten/kota termonitor dibagi dengan jumlah total kabupaten/kota yang ada di wilayah kerja kemudian dikali seratus persen.

2) Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Target Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio adalah seratus persen. Capaian Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio dihitung dari 80% (delapan puluh persen) Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio ditambah dengan 20% (dua puluh persen) Capaian Monitoring Perangkat.

Pemeriksaan Stasiun Radio terdiri dari Pemeriksaan Microwave Link dan Pemeriksaan Stasiun Siaran. Pemeriksaan Microwave Link dilaksanakan melalui remote site dengan menggunakan akses NOC dan/atau NMS serta Inspeksi Open Shelter. Pemeriksaan Stasiun Siaran dilaksanakan melalui pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Radio FM serta pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Televisi Digital.

Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio didapatkan dari jumlah yang dilakukan pemeriksaan stasiun radio ditambah data tindaklanjut temuan pelanggaran hasil pemeriksaan stasiun radio yang dikenakan sanksi dibagi total data target pemeriksaan stasiun radio sesuai perhitungan data sampling ditambah total data pelanggaran stasiun radio dikali seratus persen. Capaian persentase pemeriksaan stasiun radio microwave link adalah jumlah yang dilakukan pemeriksaan stasiun radio ditambah data tindaklanjut temuan pelanggaran hasil pemeriksaan stasiun radio yang dikenakan sanksi dibagi total data target pemeriksaan stasiun radio sesuai perhitungan data sampling ditambah total data pelanggaran pemeriksaan stasiun radio. Capaian persentase Stasiun Radio Siaran FM diperoleh dari jumlah stasiun siaran yang dilakukan pengukuran ditambah data tindaklanjut temuan pelanggaran hasil pemeriksaan stasiun radio yang dikenakan sanksi dibagi total data target pengukuran ditambah total data pelanggaran pemeriksaan stasiun radio. Capaian persentasi Pemeriksaan Stasiun Radio Siaran TV Digital diperoleh dari jumlah stasiun siaran yang dilakukan pengukuran ditambah data tindaklanjut temuan pelanggaran hasil pemeriksaan stasiun radio yang dikenakan sanksi dibagi total data target pengukuran ditambah total data pelanggaran pemeriksaan stasiun radio.

3) Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi menargetkan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio sebesar 95%

Dengan Metode Pengukuran : $\frac{Jumlah\ Gangguan\ SFR\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Total\ Gangguan\ SFR}\ x\ 100\%$

Dengan Indikator pengukuran penghitungan penanganan gangguan SFR dilakukan terhadap seluruh dinas atau service, perhitungan mengecualikan gangguan SFR pada Frekuensi HF, perbatasan dan internasional dilaporkan/dikoordinir oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital, penanganan Gangguan SFR Wajib Memperhatikan Kualitas Waktu Penanganan Kegiatan Penanganan Gangguan Spektrum frekuensi Radio telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan capaian kinerja tercatat sebesar 100%.

4) **Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital**

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Radio Kelas II Jambi menargetkan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital 75%. Monitoring dan penertiban Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital bertujuan untuk memastikan perangkat telekomuniksi dimonitoring dan ditertibkan secara efektif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan pengawasan perangkat telekomunikasi. Sebagai target kegiatan ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah dan jumlah perangkat yang dimonitor sebagai indikator kinerja utama monitoring dan penertiban.

Dengan metode pengukuran:

$$\%\ Capaian = \frac{\sum Perangkat\ bersertifikat\ termonitor + \sum Pelanggaran\ perangkat\ ditindaklanjuti}{\sum Perangkat\ termonitor}\ x\ 100\%$$

Target pelaksanaan kegiatan pengawasan per UPT dan target prioritas jenis alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang diawasi ditetapkan melalui Nota Dinas penugasan Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital. Setiap temuan pelanggaran yang ditemukenali dari kegiatan monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi wajib ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen pengenaan sanksi. Tindak Lanjut Pelanggaran Alat Perangkat Telekomunikasi. Data yang dihitung sebagai capaian adalah yang dilaporkan melalui Aplikasi Monitoring dan Penertiban Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital telah dilaksanakan dan capaian kinerja tercatat sebesar 100%.

5) **Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT**

Target Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT adalah delapan puluh lima persen. Dua Stasiun SMFR Jambi meliputi Stasiun Bungo dan Kerinci yang digunakan atau aktif untuk mendukung fungsi *monitoring*. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari stasiun monitor di UPT diperoleh dari jumlah seluruh SLA stasiun monitor tetap/transportable dibagi jumlah seluruh SLA stasiun, lalu ditambah jumlah seluruh SLA bergerak dibagi dengan jumlah seluruh stasiun bergerak.

6) **Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif**

Target Persentase (%) penanganan sanksi denda administratif adalah delapan puluh persen. Capaian Persentase (%) pengenaan sanksi denda administratif diperoleh dari jumlah seluruh invoice denda yang terbayar ditambah dengan dalam kurung bobot dikali tindak lanjut invoice denda belum terbayar tutup kurung ditambah dengan invoice baru belum jatuh tempo dibagi dengan jumlah seluruh invoice denda administratif.

7) **Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Data Layanan**

Target Persentase (%) Pengukuran Kualitas Layanan adalah seratus persen. Capaian Persentase (%) BPengukuran Kualitas Layanan diperoleh dari Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah diukur dibagi Jumlah 80% Kabupaten/Kota dikalikan seratus persen. Pengukuran kualitas layanan dilaksanakan di 80% kabupaten/kota wilayah kerja UPT, dengan pengecualian terhadap 3 kabupaten/kota di wilayah Papua.

8) **Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS – IKRAN)**

Target Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat adalah seratus persen. Capaian Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat dihitung dari Jumlah Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Persentase (%) Survey Kepuasan Masyarakat dibagi dua lalu dikali seratus persen. Pelaksanaan survey kepuasaan Masyarakat (3.86 skala 4) dan survey integritas pelayanan publik (3.79 skala 4). Sosialisasi dilaksanakan dengan target minimal 3.6 skala 4 dari wilayah layanan dan tidak berulang dengan tahun yang sebelumnya untuk dinas yang sama (kecuali telah 100% di tahun sebelumnya).

9) Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Target Persentase (%) pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio adalah delapan puluh persen. Capaian Persentase (%) pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio diperoleh dari jumlah piutang dihubungi dibagi jumlah target piutang, lalu dikali seratus persen.

10) Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

Target Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik adalah seratus persen. Capaian Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik diperoleh dari satu kali Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara offline / online dan dengan jumlah peserta minimal 30 peserta.

11) Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Target Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) adalah seratus persen. Capaian Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) diperoleh dari Hasil survey IKM/IPKP dibagi 3.2 kemudian dikali seratus persen. Adapun parameter yang disurvey pada IKM/IPKP antara lain persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana.

12) Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Target Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IKAP) adalah seratus persen. Capaian Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IKAP) diperoleh dari Hasil survey IIPP/IPAK dibagi 3,6 kemudian dikali seratus persen. Adapun parameter yang disurvey pada IIPP/IPAK antara lain diskriminasi pelayanan, pelayanan di luar prosedur, penerimaan imbalan, pungutan liar dan percaloan/perantara tidak resmi.

13) Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Target Persentase Verifikasi Data Koordinat Site ISR adalah seratus persen. Capaian Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR diperoleh dari Jumlah ISR tervalidasi dibagi jumlah ISR (sampling) dikali seratus persen. Persentase kesesuaian dan validitas data ISR untuk peningkatan akurasi penetapan frekuensi

radio dan kualitas pelayanan ISR. Jumlah ISR sampling adalah target jumlah ISR (sampling) menyesuaikan target jumlah ISR (Microwave Link dan penyiaran).

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Dalam rangka mendukung transformasi digital dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi juga terus melakukan pembenahan dengan melakukan peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi. Untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien maka diperlukan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1) Persentase (%) Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Tahun 2025

Target Nilai Kinerja Anggaran UPT Jambi Tahun 2025 adalah 86.95. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2025 diperoleh dari 50% Nilai IKPA dan 50% Nilai SMART.

2) Persentase (%) Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2025 adalah 97. Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan penanggungjawabnya adalah Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Metode pengumpulan datanya adalah Hasil Penilaian Internal atas kualitas laporan keuangan Satker selaku UAKPA yang dilakukan oleh Biro Keuangan. Adapun target bulanan yang harus dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1. Target Bulanan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2025

Bulan	% Target Bulanan	Penjelasan Target/Capaian	Target Antara
Januari	5%	1. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember TA 2024;	1. Dokumen permintaan reviu atas 2. Dokumen hasil penilaian UAPPA E-1

		2. Penyusunan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran TA 2024; 3. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan.	3. Surat Hasil Rekonsiliasi Kantor Pusat Ditjen SDPPI
Februari	15%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 2. Penyusunan Laporan Keuangan TA 2024.	1. Dokumen permintaan pemeriksaan BPK pada LK Tahun 2024 2. Dokumen CaLK Kantor Pusat Unaudited
Maret	5%	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan.	Dokumen Usulan Jurnal Koreksi atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2024
April	5%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan. 2. Menerima dan Melaksanakan Hasil Pelaksanaan Tripartit (Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BPK) sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	Dokumen Jurnal asersi atas Laporan Keuangan
Mei	15%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 2. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2024 Audited; 3. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Januari s.d. April TA 2025.	1. Dokumen CaLK Kantor Pusat Audited TA 2025 2. Dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi Eksternal periode Januari s.d April TA 2025 Kantor Pusat Ditjen SDPPI

Juni	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Mei 2025	Dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi Eksternal periode Mei TA 2025 Kantor Pusat Ditjen SDPPI
Juli	15%	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025; 2. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juni 2025.	1. Dokumen CaLK Semester I Kantor Pusat TA 2025 2. Dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi Eksternal periode Juni TA 2025 Kantor Pusat Ditjen SDPPI
Agustus	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juli 2025.	Dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi Eksternal periode Juli TA 2025 Kantor Pusat Ditjen Infrastruktur Digital
September	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Agustus 2025.	Dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi Eksternal periode Agustus TA 2025 Kantor Pusat Ditjen Infrastruktur Digital
Oktober	15%	1. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III tingkat Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025; 2. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode September 2025.	1. Dokumen CaLK Triwulan III Kantor Pusat TA 2025 2. Dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi Eksternal periode September TA 2025 Kantor Pusat Ditjen Infrastruktur Digital
November	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Oktober 2025.	Dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi Eksternal periode Oktober TA 2025 Kantor Pusat Ditjen Infrastruktur Digital
Desember	5%	Rekonsiliasi ekternal laporan keuangan periode November 2025.	Dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi Eksternal

			periode Desember TA 2025 Kantor Pusat Ditjen Infrastruktur Digital

Besaran pagu anggaran awal yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 10.022.791.000,- (Sepuluh Miliar Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang kemudian pada pertengahan terdapat perubahan SOTK Kementerian Komunikasi dan Digital sehingga pagu akhir tahun anggaran menjadi Rp 6.524.579.000,- (Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



SUB BAGIAN UMUM

> Subbagian Umum bukan cuma soal urusan administratif, melainkan sebuah mesin di balik pelayanan publik yang bersih. Kalau administrasi kita bersih dan sehat maka kepercayaan masyarakat ke Kementerian Komdigi pun ikut kuat.
>
> Fahriza Ulfa

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan Laporan Kinerja 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klasifikasi *output* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terealisasi dengan target yang telah ditentukan. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi yang berkaitan dengan masing-masing indikator, target, dan capaian kinerja tahun 2025. Infomasi tersebut bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak internal dan eksternal apakah capaian kinerja sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
1.	Meningkatnya kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80%	100%	125%
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105.26%
		4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan	75%	100%	133.33%

		Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital			
		5. Persentase (%) Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT	85%	100%	117.65%
		6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%	125%
		7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	122.2%	122.2%
		8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	108%	108%
		9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
		10. Persentase (%) ISR Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%
		11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	100%	117.81%
		12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	100%	107.78%
		13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai (PrimAksi)	100%	100%	100%

2	Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi tahun 2025	86.95	83.33	96.88%
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	103.09%

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Tahun 2021 - 2025

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET					CAPAIAN					PERSENTASE				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi														
1	**Persentase** (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	Inspeksi 90 Pengukuran 50 Mon APT 3	80	100	100	80	Inspeksi 91.97 Pengukuran 83.33 Mon APT 3	100	100	100	100	Inspeksi 102.19 Pengukuran 166.66 Mon APT 100	125	100	100	125 %
2	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	Okupansi 80 ISR Termonitor 70 ISR Teridentifikasi 90	100	100	100	100	Okupansi 100 ISR Termonitor 121.73 ISR Teridentifikasi 97.62	115	119.5	100	100	Okupansi 125 ISR Termonitor 173.9 ISR Teridentifikasi 108.47	115	119.5	100	100 %
3	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97	98	99	100	95	100	100	100	100	100	103.09	102.04	101.01	100	105.26%
4	Persentase (%) Tingkat Kepatuhan	SFR 70	90	93	93	75	SFR 88.89	96.31	100	152.64	100	SFR 126.99	107.01	107.53	100	133.33%

	Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	APT 1					APT 1					APT 100				
5	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85	95	95	95	85	100	97	98.78	100	100	117.65	102.11	103.98	105.26	117.65%
6	Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	-	-	-	-	80	-	-	-	-	100	-	-	-	-	125 %
7	Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Data Layanan	-	-	-	-	100	-	-	-	-	122.2	-	-	-	-	122.2 %
8	Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS – IKRAN)	-	-	-	-	100	-	-	-	-	108	-	-	-	-	108 %
	Bimbingan Teknis SRC/LRC	90	100	100	100	-	70	346.67	196.15	146	-	77.78	436.67	196.15	146	-
	Peserta Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT	100	100	100	100	-	184	180	238.33	146	-	184	180	238.33	146	-
	ISR Maritim Nelayan Program MOTS – IKRAN	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
9	Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100 %
10	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100 %
11	Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan	-	-	-	-	100	-	-	-	-	117.81	-	-	-	-	117.81%

	Pelayanan Publik (IKM/IPKP)															
12	Persentase(%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IPP/IPAK) (12)	-	-	-	-	100	-	-	-	-	107.78	-	-	-	-	107.78%
13	Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100 %
	Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	-	-
	Sasaran Kegiatan	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien**														
14	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digitall Tahun 2025	86	867	87	87	86.95	92.4	88.94	91.48	92.15	84.24	107.44	102.22	105.15	101.26	96.88 %
15	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	-	-	80	100	97	-	-	100	100	100	-	-	125	100	103.09%

Tabel 3.3. Perbandingan Antara Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional (Benchmark UPT)

No	Nama UPT	IKSK 1.1		IKSK 1.2		IKSK 1.3		IKSK 1.4		IKSK 1.5	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Aceh	80	100	100	100	95	100	75	100	85	100
2	Batam	80	100	100	100	95	100	75	100	85	100
3	Padang	80	100	100	100	95	100	75	100	85	100
4	Jambi	80	100	100	100	95	100	75	100	85	100
5	Bengkulu	80	100	100	100	95	100	75	100	85	100
6	Lampung	80	100	100	94.55	95	100	75	100	85	97.91

No	Nama UPT	IKSK 1.6		IKSK 1.7		IKSK 1.8		IKSK 1.9		IKSK 1.10	
1	Aceh	80	100	100	100	100	100	100	100	100	150
2	Batam	80	100	100	100	100	100	100	100	100	150
3	Padang	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Jambi	80	100	100	122.20	100	108	100	100	100	100
5	Bengkulu	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Lampung	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
No	**Nama UPT**	**IKSK 1.11**		**IKSK 1.12**		**IKSK 1.13**		**IKSK 2.1**		**IKSK 2.2**	
1	Aceh	100	124	100	109	100	100	86.95	86.19	97	100
2	Batam	100	124	100	109	100	100	86.95	86.19	97	100
3	Padang	100	119.38	100	103.61	100	100	86.95	84.39	97	100
4	Jambi	100	117.81	100	107.78	100	100	86.95	84.24	97	100
5	Bengkulu	100	119.06	100	104.72	100	100	86.95	85.80	97	100
6	Lampung	100	100	100	100	100	100	86.95	84	97	100

Dalam rangka mengevaluasi capaian kinerja serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, dilakukan *benchmarking* terhadap kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. UPT yang dipilih dalam kegiatan *benchmarking* merupakan UPT di wilayah Sumatera dengan karakteristik yang relatif sebanding, termasuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II. Pemilihan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran capaian kinerja secara umum serta sebagai bahan pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja.

Berdasarkan hasil pengolahan data, terlihat bahwa capaian indikator kinerja pada masing-masing UPT menunjukkan variasi. Sebagian besar indikator telah mencapai target, bahkan beberapa melampaui target, meskipun masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan. Kondisi ini memberikan gambaran umum kinerja serta menjadi bahan pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja ke depan. Selanjutnya, analisis capaian kinerja akan diuraikan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, guna memberikan gambaran yang lebih terstruktur terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi.

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio

   Capaian IKSK 1.1 sampai dengan IKSK 1.13 yang mencakup kegiatan monitoring, pengendalian, pelayanan, dan pengawasan spektrum frekuensi radio secara umum telah mencapai bahkan melampaui target. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dalam pencapaian indikator.

Indikator pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) dan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi masing-masing telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 117,81 dan 107,78. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik pada indikator tersebut, meskipun capaian tersebut masih dapat terus dioptimalkan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien

   Capaian kinerja pada IKSK 2.1 dan IKSK 2.2 menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi (IKSK 2.1), capaian kinerja masih belum memenuhi target sehingga perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan efektivitas dan kualitas pelaksanaan anggaran. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan SOTK DJID pada pertengahan tahun 2025 yang belum terakomodasi dalam sistem, khususnya terkait kodefikasi SBKK/SBKU, sehingga komponen efisiensi anggaran tidak dapat diperhitungkan secara optimal dalam nilai kinerja anggaran.

   Sementara itu, pada Indikator Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (IKSK 2.2), capaian telah melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan pengelolaan dan penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi menunjukkan hasil yang baik, dimana sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Beberapa indikator masih memerlukan optimalisasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Berbagai kendala yang dihadapi, khususnya yang bersifat administratif dan sistem, menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Dengan demikian, diharapkan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dapat terus ditingkatkan guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara lebih optimal.

SASARAN KEGIATAN I : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi

Sasaran Kinerja (SK) merupakan arah strategis yang menjadi pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi selama satu periode kinerja. Pada Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memiliki Sasaran Kinerja yang pertama yaitu *"Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi, dan Infrastruktur Digital."*

Sasaran kinerja ini disusun sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian, dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta perangkat telekomunikasi agar pemanfaatannya dapat berlangsung secara tertib, efisien, dan bebas dari gangguan serta menjamin perangkat telekomunikasi yang beredar di wilayah Provinsi Jambi telah memenuhi standar teknis yang berlaku. Selain itu, sasaran ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur digital yang berkembang di wilayah kerja dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendukung penyelenggaraan layanan telekomunikasi yang berkualitas bagi masyarakat.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran kinerja tersebut, telah ditetapkan **13 Indikator Kinerja (IK)** yang dilengkapi dengan target kinerja yang harus dicapai selama Tahun 2025. Indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dalam mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara optimal. Adapun 13 Indikator Kinerja (IK) beserta target capaian pada tahun 2025 sebagai berikut.

1. **Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio** dengan target sebesar **80%** kabupaten/kota melalui pengawasan rutin untuk memastikan ketertiban penggunaan frekuensi di Jambi;
2. **Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio** dengan target sebesar **100%** untuk memastikan seluruh stasiun beroperasi sesuai parameter teknis dalam perizinan;
3. **Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio** dengan target sebesar **95%** guna menjamin penyelesaian laporan gangguan teknis secara cepat dan efektif;
4. **Persentase Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan Perangkat** dengan target sebesar **75%** melalui pemantauan pengguna, penjual dan perakit Alat dan/atau

Perangkat Telekomunikasi untuk memastikan perangkat yang beredar telah tersertifikasi;

5. **Persentase Terjaganya Operasional Fungsi Monitoring** dengan target sebesar **85%** guna menjamin kesiapan perangkat pemantauan di stasiun monitor dalam kondisi optimal;
6. **Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif** dengan target sebesar **80%** sebagai langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi;
7. **Persentase Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan** dengan target sebesar **100%** untuk menyediakan informasi akurat mengenai performa infrastruktur digital;
8. **Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio** dengan target sebesar **100%** dalam memberikan pelayanan ujian kecakapan bagi operator radio (UNAR/ MOTS-IKRAN);
9. **Persentase Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi** dengan target sebesar **100%** untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara secara akuntabel;
10. **Persentase Sosialisasi Pelayanan Publik** dengan target sebesar **100%** guna meningkatkan literasi masyarakat terhadap regulasi spektrum telekomunikasi;
11. **Persentase Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)** dengan target sebesar **100%** sebagai tolok ukur kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
12. **Persentase Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)** dengan target sebesar **100%** untuk menjamin transparansi dan profesionalisme aparatur dalam melayani.
13. **Persentase Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link** dengan target sebesar **100%** melalui program PrimaAksi guna validasi akurasi data koordinat site Microwavelink.

TIM KERJA MONITORING DAN PENERTIBAN SFR DAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI



TIM KERJA MONITORING

"Satu Frekuensi, Satu Harmoni"

Tim Montib SFR & APT

IK-1.1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

LATAR BELAKANG

Indikator kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa pemanfaatan spektrum frekuensi radio berlangsung secara tertib, efisien, serta sesuai dengan ketentuan teknis dan perizinan yang berlaku. Mengingat spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya yang terbatas dan tingkat pemanfaatannya terus meningkat seiring dengan berkembangnya layanan telekomunikasi dan penyiaran di wilayah kerja balai, diperlukan indikator yang terukur sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja**.** Pengendalian terhadap pemanfaatan SFR harus terus ditingkatkan mengingat cepatnya laju perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di zaman Revolusi Industri 4.0. Balai Monitor SFR Kelas II Jambi melaksanakan perannya melalui serangkaian kegiatan pemantauan atas penggunaan SFR, yang dijadikan sebagai tolok ukur kinerja dalam menilai seberapa efektif spektrum dikelola serta untuk memastikan bahwa pemanfaatannya berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai aturan yang berlaku. Dengan melakukan pemantauan secara berkelanjutan, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi praktik penggunaan yang tidak sah, memastikan para pengguna frekuensi mematuhi ketentuan, serta menjaga kualitas layanan yang sangat bergantung pada kestabilan spektrum.

Pencapaian indikator tersebut memberikan dampak langsung bagi masyarakat umum, pelaku pariwisata dan UMKM, serta instansi pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan mutu layanan telekomunikasi. Pemantauan pemakaian SFR juga berperan dalam menjamin tersedianya konektivitas yang handal, sehingga ikut mendorong peningkatan inklusi digital sekaligus mutu pelayanan publik di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Jambi.

Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan target capaian sebesar **80 persen kabupaten/kota yang termonitor pada Tahun 2025**. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja. Pengukuran capaian indikator tersebut didasarkan pada komponen utama yang menjadi parameter dalam manual pengukuran kinerja, yaitu pelaksanaan kegiatan **Monitoring Pita Frekuensi Radio** pada setiap kabupaten/kota. Melalui kegiatan monitoring tersebut diharapkan penggunaan spektrum frekuensi radio dapat terpantau secara optimal, sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, serta mampu meminimalkan potensi gangguan yang dapat mempengaruhi keandalan layanan komunikasi.

Sebagai acuan dalam mengevaluasi capaian kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, ditetapkan beberapa indikator pemantauan yang mencerminkan tingkat keterlaksanaan monitoring secara menyeluruh dan berkelanjutan, yaitu:

a) 15 pita frekuensi termonitor;

b) 60% ISR termonitor;

c) 80% hasil monitoring teridentifikasi;

d) 100% tindak lanjut pengenaan sanksi terhadap seluruh pelanggaran hasil monitoring SFR yang teridentifikasi (apabila ditemukan adanya pelanggaran);

Kegiatan observasi dilaksanakan berdasarkan pita penugasan melalui pengamatan terhadap tingkat pendudukan pita spektrum frekuensi radio sesuai alokasinya, baik pada pita **VHF** maupun **UHF**, yang dilakukan secara berkala. Hasil observasi tersebut selanjutnya dianalisis dan diidentifikasi untuk mengetahui status penggunaannya, baik oleh pengguna yang telah memiliki izin, pengguna tanpa izin, maupun penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.

Data hasil observasi dan identifikasi tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pendukung dalam penyusunan rencana penataan pita frekuensi radio, evaluasi status izin stasiun radio, analisis penggunaan pita seluler, analisis alokasi kanal Radio FM, serta optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring frekuensi radio. Dengan demikian, pemanfaatan data monitoring tersebut dapat mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio yang lebih tertib, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CAPAIAN KINERJA

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota. Pada tahun 2025, Indikator Kinerja yang harus dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi adalah Persentase (%) Pemantauan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota dengan target sebesar 80% yaitu 9 Kabupaten/Kota yang termonitor.

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

No	Indikator Kinerja	Indikator Pemantauan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	Okupansi 15 Sub-Service dan Pita Frekuensi Radio	80% 9 Kabupaten/Kota	100% 11 Kabupaten/Kota	125%
		Persentase Hasil Monitor Teridentifikasi	80% 4825 Frekuensi Teridentifikasi	100% 031 Frekuensi Teridentifikasi	125%
		Jumlah ISR Termonitor	60% 156 Frekuensi Termonitor	100% 324 Frekuensi Termonitor	166%
		100% tindak lanjut pengenaan sanksi terhadap seluruh pelanggaran hasil monitoring SFR	100%	100%	100%

Untuk mencapai target PK tersebut pada Tahun Anggaran 2025 ini Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi telah melaksanakan sebanyak 21 kegiatan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi di kabupaten/kota. Sumber Daya Manusia (SDM) teknis yang bertugas sebanyak 15 orang pejabat fungsional Pengendali Frekuensi Radio (PFR) dan dibantu oleh staf staf terkait di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi.

Target 15 *Sub-service* dan Pita Frekuensi Radio yang harus dimonitor di Kabupaten/Kota dan rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5. Alokasi 15 Sub-service dan Pita Frekuensi Penugasan

No.	SUB-SERVICE	PITA FREKUENSI
1	Radio FM, DRM (87 – 108 MHz)	87 – 108 MHz
2	Penerbangan VHF	108 – 137 MHz
3	Komrad VHF, Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik, Maritim VHF	137– 174 MHz
4	DRM, DAB	174 – 230 MHz
5	Tetap, Bergerak, Marabahaya	300 – 430 MHz
6	Komrad UHF	430 – 460 MHz
7	Tetap, Bergerak	460 – 470 MHz
8	Televisi UHF, IMT	478 – 806 MHz
9	Trunking, Downlink Selular 800	806 – 880 MHz
10	Downlink Selular 900	925 – 960 MHz
11	International Mobile Telecommunications (IMT)	1427 – 1518
12	Downlink Selular 1800	1805 – 1880 MHz
13	Downlink Selular 2100	2110 – 2170 MHz
14	International Mobile Telecommunications	2170 – 2200
15	Seluler, Broadband 2.3 GHz	2300 – 2400 MHz

A) PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Jambi telah melaksanakan kegiatan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio secara bertahap sesuai jadwal kegiatan yang telah direncanakan.

Tabel 3.6. Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Dalam Kota	1
2	Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Luar Kota	20

Realisasi Program Kerja Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Tahun Anggaran 2025.

1. Dalam Kota

Pada tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas II Jambi melakukan kegiatan Pemantauan Spektrum Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika sebanyak 1 kegiatan dalam Kota Jambi dengan jadwal seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7. Kegiatan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Dalam Kota

No	Lokasi Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
1	Kota Jambi	14-17 April

2. Luar Kota

Pada tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas II Jambi melakukan kegiatan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio sebanyak 20 kegiatan yang berlokasi di 10 Kabupaten/Kota dengan jadwal seperti yang terlihat pada Tabel di bawah ini. Adapun dalam pelaksanaanya kegiatan monitoring SFR menggunakan pagu anggaran dari Pemantauan, Pengukuran dan Penanganan Gangguan yang mana terdapat kegiatan monitoring SFR dirangkap dengan kegiatan monitoring APT.

Tabel 3.8. Kegiatan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Luar Kota

No	Lokasi Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
1	Kab. Tanjung Jabung Timur	20-24 Januari 2025
2	Kab. Batanghari	20-24 Januari 2025
3	Kab. Tanjung Jabung Barat	11-15 Februari 2025
4	Kab. Sarolangun	11-15 Februari 2025
5	Kab. Bungo	18-21 Februari 2025
6	Kab. Tebo	18-21 Februari 2025
7	Kab. Muaro Jambi	25-28 Februari 2025
8	Kab. Merangin	25-28 Februari 2025
9	Kab. Batanghari	29-03 Mei 2025
10	Kota Sungai Penuh	09-12 Juli 2025
11	Kab. Batanghari/Kab. Muaro Jambi	20-23 Agustus 2025
12	Kab. Muaro Jambi	22-25 September 2025
13	Kab. Tanjung Jabung Barat	07-10 Oktober 2025
14	Kab. Kerinci	14-18 Oktober 2025
15	Kab. Tanjung Jabung Timur	11-15 November 2025
16	Kab. Merangin	11-15 November 2025
17	Kab. Tanjung Jabung Timur	18-22 November 2025
18	Kab. Tanjung Jabung Barat	9-13 Desember 2025
19	Kota Jambi/Muaro Jambi	21-27 Desember 2025
20	Kota Jambi/Tanjung Jabung Timur	28 Des 2025 - 02 Januari 2026

B) HASIL MONITOR TERIDENTIFIKASI

Kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio wajib memenuhi indikator target **80%** Hasil Monitor Teridentifikasi atau sebanyak **4825** frekuensi radio. Pada tahun 2025 telah tercapai sebanyak **6031** frekuensi dengan persentase capaian **100%**. Dengan capaian tersebut seluruh frekuensi yang termonitor berhasil teridentifikasi sehingga indikator **Hasil Monitor Teridentifikasi** pada kegiatan monitoring teridentifikasi berhasil dicapai. Detail sebaran target dan realisasi di capaian Hasil Monitor Teridentifikasi adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1. Peta Grafik Hasil Monitor Teridentifikasi

PETA GRAFIK

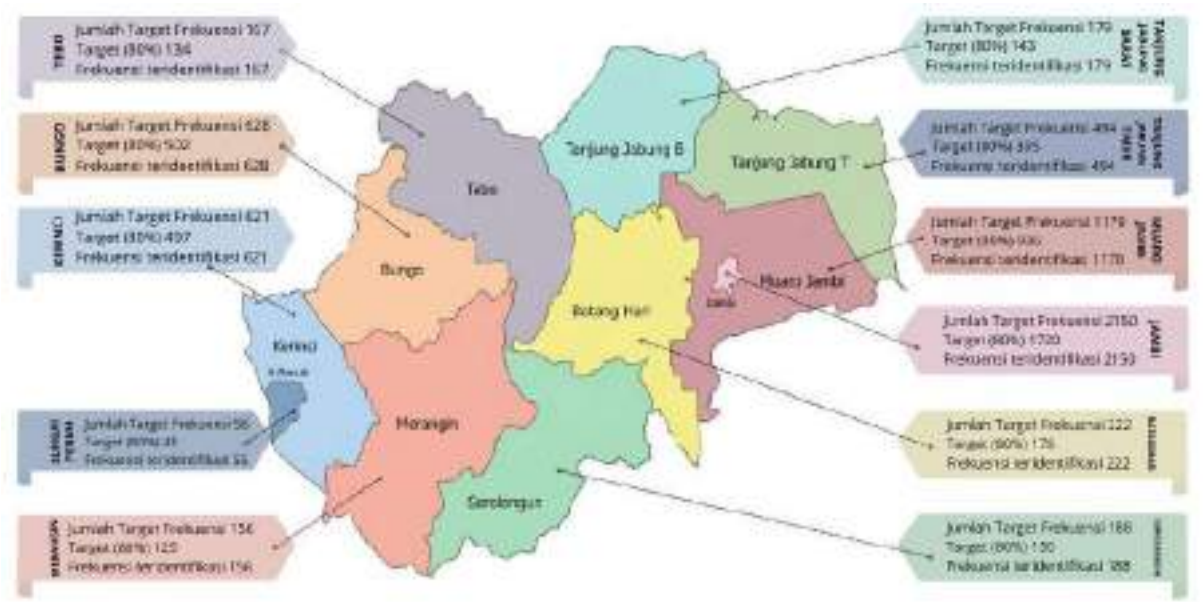

C) ISR TERMONITOR

Kegiatan monitoring **Izin Stasiun Radio (ISR)** pada Tahun 2025 menetapkan target minimal ISR termonitor sebesar **60%** atau setara dengan **156 ISR** dari total populasi **324 ISR (100%)**. Berdasarkan data pada **Aplikasi Report Online (ROL)**, pelaksanaan monitoring diprioritaskan kepada pengguna layanan telekomunikasi khusus guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan teknis serta perizinan yang berlaku. Adapun rincian sebaran target dan realisasi pelaksanaan monitoring pada **15 kabupaten/kota** disajikan sebagai berikut.

Gambar 3.2. Peta Grafik ISR Termonitor

PETA GRAFIK

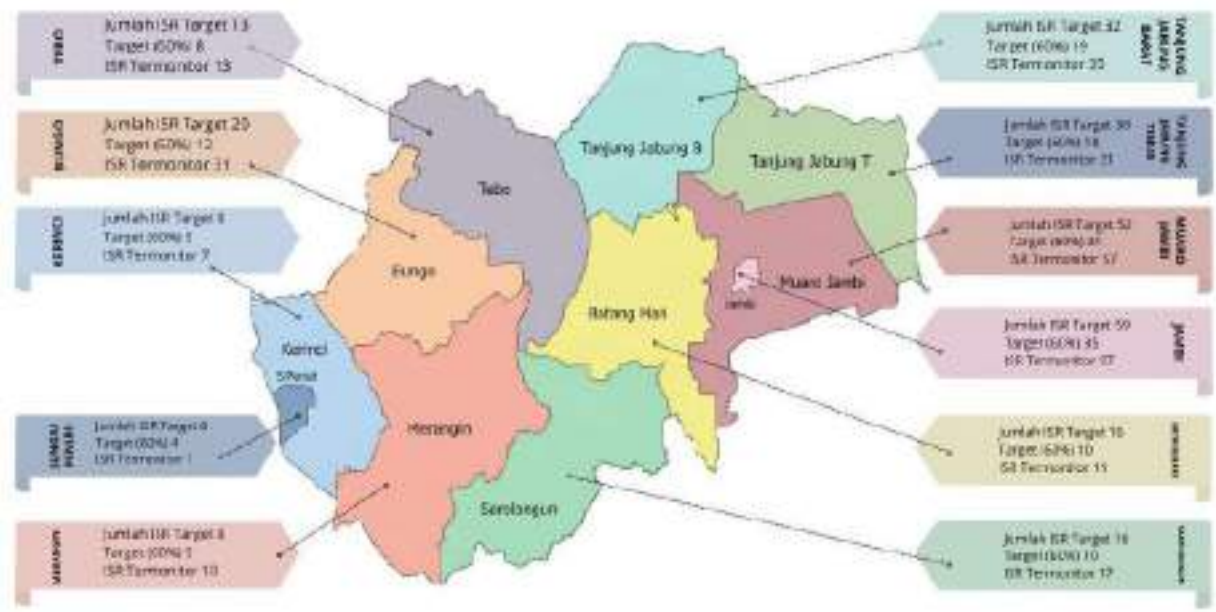

D) TINDAK LANJUT PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF.

Tindak lanjut pengenaan sanksi administratif merupakan bagian dari upaya penegakan ketentuan terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio yang ditemukan melalui kegiatan monitoring SFR. Pada tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi menargetkan **100% tindak lanjut** terhadap seluruh pelanggaran yang teridentifikasi. Tindak lanjut dari pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui kegiatan berikut.

PENERTIBAN SECARA NASIONAL TAHAP I

Kegiatan Penertiban Secara Nasional Tahap I menargetkan penyelenggara Internet Service Provider (ISP) serta pengguna alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, terdapat 5 (lima) penyelenggara ISP yang dikenakan sanksi administratif berupa denda karena menggunakan spektrum frekuensi radio di luar ketentuan Izin Kelas yang berlaku.

Dalam proses penanganan pelanggaran tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi menerbitkan sejumlah dokumen administratif kepada pihak pelanggar sebagai bagian dari tahapan penegakan ketentuan, antara lain Surat Teguran, Surat Pemberhentian Pemancaran Spektrum Frekuensi Radio, Berita Acara Pengamanan Alat/Perangkat Telekomunikasi, serta Berita Acara Pemeriksaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Adapun sanksi yang dikenakan kepada para pelanggar berupa sanksi administratif dalam bentuk denda, yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Penetapan Denda (SPPD).

PENERTIBAN SECARA NASIONAL TAHAP II

Penertiban Secara Nasional Tahap II ini menargetkan pengguna Microwave Link. Berdasarkan hasil kegiatan penertiban, ditemukan beberapa pelanggaran penggunaan perangkat Microwave Link, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak memiliki izin: sebanyak **10** Microwave Link.
2. Tidak sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan: sebanyak **19** Microwave Link.

Tindakan:

Sebagai langkah penegakan ketentuan, dilakukan tindakan penyegelan dan penghentian sementara pemancaran (off air) terhadap perangkat yang teridentifikasi melanggar.

Tindak Lanjut:

Seiring dengan proses pembinaan dan penyesuaian oleh pihak pengguna, sebagian perangkat telah memenuhi ketentuan yang berlaku, dengan rincian:

- 4 Microwave Link telah memperoleh Izin Stasiun Radio (ISR) sehingga segel telah dibuka dan perangkat dapat kembali beroperasi.
- 4 Microwave Link lainnya telah melakukan penyesuaian parameter teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENERTIBAN SECARA NASIONAL TAHAP III

Target Operasi : Pengguna Dinas Tetap Bergerak serta alat dan/atau perangkat telekomunikasi.

Hasil Pelaksanaan:

Berdasarkan hasil kegiatan penertiban, ditemukan 4 (empat) pengguna komunikasi radio pada layanan Dinas Tetap Bergerak yang melakukan penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa memiliki Izin Stasiun Radio (ISR). Atas pelanggaran tersebut, telah dilakukan penegakan ketentuan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Penetapan Denda (SPPD) sebagai bentuk sanksi administratif berupa denda.

CAPAIAN KINERJA MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DARI TAHUN KE TAHUN

Adapun Capaian Persentase (%) Pemantauan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota dalam 5 tahun terakhir (2021 – 2025) adalah sebagai berikut.

Grafik 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (2021 - 2025)

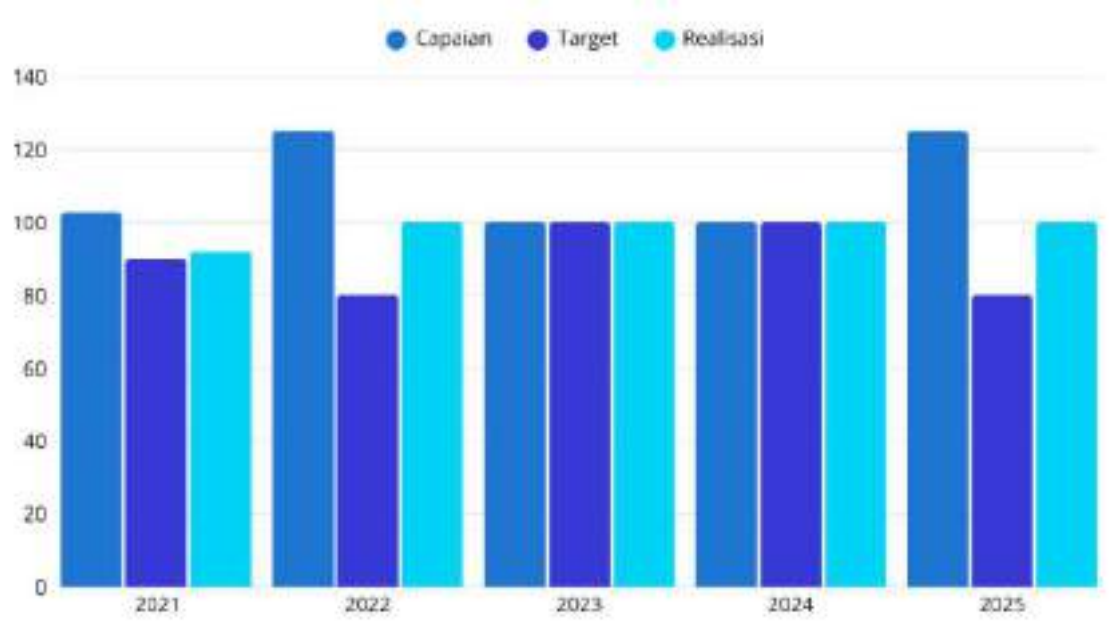

Berdasarkan grafik capaian kinerja periode 2021–2025, terlihat bahwa tingkat realisasi Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota menunjukkan tren yang stabil dan konsisten dalam memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan capaian yang melampaui angka 100%, yang mengindikasikan realisasi kegiatan melebihi target yang direncanakan. Sementara itu, pada periode 2023 hingga 2024, capaian dan realisasi berada tepat pada angka 100%, menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dapat dicapai secara penuh tanpa deviasi. Dan pada tahun 2025 persentase capaian mencapai 125% melampau target yang artinya kegiatan melebihi target yang direncakanan.

Konsistensi capaian pada tiga tahun terakhir mencerminkan adanya perencanaan yang semakin akurat dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang lebih terukur dibandingkan periode sebelumnya. Tidak terlihat adanya penurunan kinerja selama rentang waktu lima tahun tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio berada pada level kinerja yang stabil dan terjaga, dengan kemampuan mempertahankan pencapaian target secara berkelanjutan.

KENDALA, UPAYA DAN DAMPAK

Pemantauan penggunaan spektrum frekuensi radio menghadapi berbagai kendala berupa penggunaan frekuensi yang sangat beragam dan perubahan yang sangat cepat. Hal ini mengakibatkan potensi timbulnya gangguan pada pita frekuensi kritikal pada kondisi tertentu. Seperti gangguan pada penerbangan, marabahaya, maritim, dan keamanan. Kerawanan gangguan pada pita frekuensi tersebut menuntut kewaspadaan tinggi serta pemantauan yang dilakukan secara berulang dan berkesinambungan agar penggunaan frekuensi tetap tertib dan hasil monitoring tetap akurat serta representatif.

Strategi perlu difokuskan pada upaya dan antisipasi pada kendala tersebut dengan peningkatan intensitas monitoring pada pita frekuensi kritikal seperti penerbangan, marabahaya, maritim, dan keamanan, optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring tetap dan transportable, serta pelaksanaan pemantauan secara berkala pada penggunaan frekuensi radio yang rawan menimbulkan gangguan.

ANALISA

Keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Pemantauan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Perencanaan alokasi jumlah kegiatan yang diatur proporsional sesuai jumlah target pengguna/ISR yang terdapat pada masing-masing Kabupaten/Kota. Untuk target Kabupaten/Kota yang penggunanya lebih banyak, akan dialokasikan dengan jumlah kegiatan yang lebih banyak dibandingkan dengan target Kabupaten/Kota yang penggunanya lebih sedikit.
2. Pengaturan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan personel teknis (Pengendali Frekuensi Radio) setiap pekan sesuai dengan rencana target yang proporsional. Untuk target kabupaten yang banyak pengguna maka petugas PFR yang dilibatkan lebih banyak dibandingkan dengan pada target kabupaten yang penggunanya lebih sedikit.
3. Target Kabupaten/Kota yang penggunanya lebih banyak dijadwalkan pelaksanaannya lebih awal dibandingkan dengan target Kabupaten/Kota yang penggunanya lebih sedikit.
4. Kekurangan petugas pelaksana setiap kegiatan dilengkapi oleh pelaksana teknis dari tim kerja lain sesuai ketersediaannya.

TINDAK LANJUT PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Keberhasilan pelampauan target kinerja 80% pada tahun 2025 menjadi dasar untuk melakukan penguatan strategi penanganan gangguan pada periode 2026. Rekomendasi tindak lanjut menekankan pada peningkatan kapabilitas deteksi sinyal yang tidak berkelanjutan serta pemantauan yang berkesinambungan. Sejalan dengan hal tersebut, pemanfaatan infrastruktur monitoring dan sistem pelaporan akan dioptimalkan guna memastikan penyelesaian gangguan dilakukan secara cepat, akurat, dan terintegrasi secara menyeluruh.

Melalui penguatan kolaborasi dan standarisasi pelaporan yang sesuai regulasi, diharapkan sistem penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dapat memberikan dampak positif yang nyata dan luas. Selain itu, pemanfaatan data evaluasi kinerja terdahulu sangat krusial sebagai landasan penyusunan kebijakan, penetapan standar layanan, serta pengembangan inovasi guna memastikan operasional yang lebih adaptif.

REKOMENDASI PERBAIKAN TAHUN SELANJUTNYA.

Peningkatan efektivitas operasional tahun 2026 diupayakan melalui penyusunan rencana kerja yang detail, integrasi jadwal monitoring, dan pembagian tugas tim yang optimal. Hal ini bertujuan agar proses okupansi, identifikasi, dan pengawasan penggunaan frekuensi berjalan tepat waktu serta tepat sasaran. Langkah strategis lainnya mencakup pengembangan kompetensi SDM serta penguatan koordinasi dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan untuk mendorong kepatuhan regulasi. Upaya komprehensif ini diharapkan mampu melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya secara lebih optimal.

EFISIENSI

Capaian indikator kinerja tahun 2025 diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya yang efektif. Dengan mengikuti prosedur operasional standar, setiap aduan gangguan dapat dituntaskan tepat waktu tanpa adanya deviasi dari perencanaan awal. Proses yang berjalan dalam satu siklus penanganan ini membuktikan adanya sinergi antara optimalisasi sarana prasarana dengan efisiensi waktu kerja.

Dalam rangka efisiensi anggaran operasional, Balmon Kelas II Jambi memaksimalkan penggunaan infrastruktur pemantauan dan sistem pelaporan yang tersedia. Dukungan aspek teknologi serta kolaborasi erat dengan para *stakeholder* memastikan layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio berjalan secara cepat, tepat sasaran, dan efisien demi penyelesaian setiap kendala di lapangan.

IMPLEMENTASI BUDAYA BERAKHLAK

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Pemantauan Spektrum Frekuensi Radio selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang **berorientasi pelayanan** mengikuti jadwal dan perencanaan yang sudah dibuat dengan memperhatikan ketersediaan anggaran (**adaptif**), personel yang **kompeten** (pengendali frekuensi radio) dan peralatan yang terkalibrasi. Petugas pelaksana kegiatan merupakan gabungan dari para Pengendali Frekuensi Radio dan tenaga teknis lainnya sebagai pendukung yang saling ber**kolaborasi** dengan tetap memperhatikan kerukunan dan ke**harmonis**an saat bertugas. Perangkat yang digunakan juga terkalibrasi dengan baik sehingga hasil yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya, transparan dan **akuntabel**. Pada saat pemantauan sering juga terjadi kendala yang mengharuskan petugas untuk menyelesaikan kegiatan hingga lewat dari batas waktu perencanaan kegiatan (**Loyal**).

IK-1.2 Pemeriksaan Stasiun Radio

a. Latar Belakang

Pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan bagian penting dalam menjamin tertib administrasi dan kepatuhan teknis penyelenggaraan telekomunikasi dan penyiaran. Sebagai sumber daya terbatas yang memiliki nilai strategis, spektrum frekuensi radio harus dimanfaatkan sesuai ketentuan perizinan serta parameter teknis yang telah ditetapkan, agar tidak menimbulkan gangguan maupun ketidakteraturan dalam penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pemeriksaan stasiun radio yang terencana dan terukur sebagai bentuk pengendalian terhadap penggunaan frekuensi di lapangan.

Indikator Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan pengawasan telah dilakukan terhadap stasiun radio yang memiliki Izin Stasiun Radio (ISR). Pemeriksaan stasiun radio Microwave Link dilaksanakan melalui metode *remote site* dan *open shelter*, serta pengukuran parameter teknis terhadap stasiun radio siaran FM dan televisi siaran digital. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesesuaian antara kondisi operasional perangkat di lapangan dengan data perizinan, meliputi aspek frekuensi, lokasi, daya pancar dan parameter teknis lainnya.

Pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggara. Ketidaksesuaian penggunaan frekuensi, baik dari sisi administrasi maupun teknis, berpotensi menimbulkan interferensi, gangguan layanan, serta implikasi terhadap kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari pengelolaan spektrum frekuensi radio.

b. Capaian Kinerja

Target Perjanjian Kinerja (PK) untuk Indikator Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 100%. Realisasi capaian hingga bulan Desember 2025 sebagaimana tercantum pada tabel berikut menunjukkan tingkat pencapaian atas target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio

No.	Indikator Kinerja	Sub Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link (*Remote Site*)	100% 2.794 Frekuensi	100% 2.794 Frekuensi	100%
2		Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link (*Open Shelter*)	100% 241 Frekuensi	100% 241 Frekuensi	

3		Pengukuran parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio FM	100% 39 Stasiun	100% 39 Stasiun	
4		Pengukuran parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio TV Digital	100% 11 Stasiun	100% 11 Stasiun	

Ada empat sub indikator pada kegiatan pemeriksaan stasiun radio, yaitu pemeriksaan stasiun radio Microwave Link secara *remote site* dan *open shelter*, pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Radio FM dan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran stasiun siaran Televisi Digital. Untuk kegiatan pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link melalui metode *Remote Site* sekurang-kurangnya 80% dari 2.794 ISR, yaitu sebanyak 2.235 ISR. Kegiatan pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link melalui kegiatan inspeksi metode *Open Shelter* sekurang-kurangnya 60% dari 241 ISR, yaitu sebanyak 145 ISR. Kegiatan pengukuran parameter teknis terhadap stasiun radio penyelenggara penyiaran yang memiliki ISR sebanyak 50 stasiun, terdiri atas 39 stasiun Radio Siaran FM dan 11 stasiun Televisi Siaran Digital.

1.2.1 Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi telah melaksanakan pemeriksaan stasiun radio Microwave Link melalui metode *Remote Site* dan Inspeksi *Open Shelter.* Rekapitulasi capaian pemeriksaan, termasuk metode *Remote Site* dan *Open Shelter*, disajikan pada tabel berikut sebagai bagian dari evaluasi pencapaian target PK Tahun 2025.

Tabel 3.10. Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link

NO.	KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1.	Inspeksi dalam rangka Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1
2.	Inspeksi dalam rangka Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	8

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Jambi telah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link (MW Link) di beberapa wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Provinsi Jambi sepanjang Tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Tabel 3.11. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Provinsi Jambi

No	Lokasi	Tanggal	Metode
1	Kab. Tebo	22–25 April 2025	*Remote Site*
2	Kab. Bungo	22–25 April 2025	*Remote Site*
3	Kab. Tanjung Jabung Timur	14 17 Maret 2025	*Remote Site*
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	9–12 Juli 2025	*Remote Site*
5	Kab. Sarolangun	10–13 September 2025	*Remote Site*
6	Kab. Kerinci & Kota Sungai Penuh	14–18 Oktober 2025	*Remote Site*
7	Kota Jambi	27–31 Oktober 2025	*Remote Site*
8	Kab. Muaro Jambi	11 15 November 2025	*Open Shelter*
9	Kab. Muaro Jambi	11–15 November 2025	*Open Shelter*

Gambar 3.3. Target Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link secara Remote Site Provinsi Jambi



Tabel 3.12. Rincian Target Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link (Remote Site)

No	Kab/Kota	Jumlah Data Target (ISR)					Jumlah
		Telkom	Telkomsel	XL Axiata	Indosat	Smartfren	
1	Kota Jambi	-	-	-	-	-	-
2	Kota Sungai Penuh	3	4	8	19	-	34
3	Kabupaten Kerinci	102	36	-	78	-	216
4	Kabupaten Tebo	124	21	-	105	-	250
5	Kabupaten Bungo	161	34	42	89	-	326
6	Kabupaten Merangin	269	42	-	81	5	397
7	Kabupaten Sarolangun	49	19	-	57	8	133
8	Kabupaten Muaro Jambi	55	60	15	114	34	278
9	Kabupaten Batanghari	140	32	-	166	-	338

10	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	205	38	12	83	33	371
11	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	154	63	-	217	17	451
Total		**1262**	**349**	**77**	**1009**	**97**	**2,794**

Gambar 3.4. Target Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Open Shelter Provinsi Jambi



Tabel 3.13. Rincian Target Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Open Shelter

No	Kab/Kota	Jumlah Data Target (ISR)					Jumlah
		Telkom	**Telkomsel**	**XL Axiata**	**Indosat**	**Smartfren**	
1	Kota Jambi	6	2	-	17	51	76
2	Kota Sungai Penuh	-	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Kerinci	-	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Tebo	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Bungo	-	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Merangin	-	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Sarolangun	-	-	-	-	-	-

8	Kabupaten Muaro Jambi	52	59	8	34	12	165
9	Kabupaten Batanghari	-	-	-	-	-	-
10	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	-	-
11	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	-	-	-	-	-	-
Total		**58**	**61**	**8**	**51**	**63**	**241**

Gambar 3.5. Capaian Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Tahun 2025

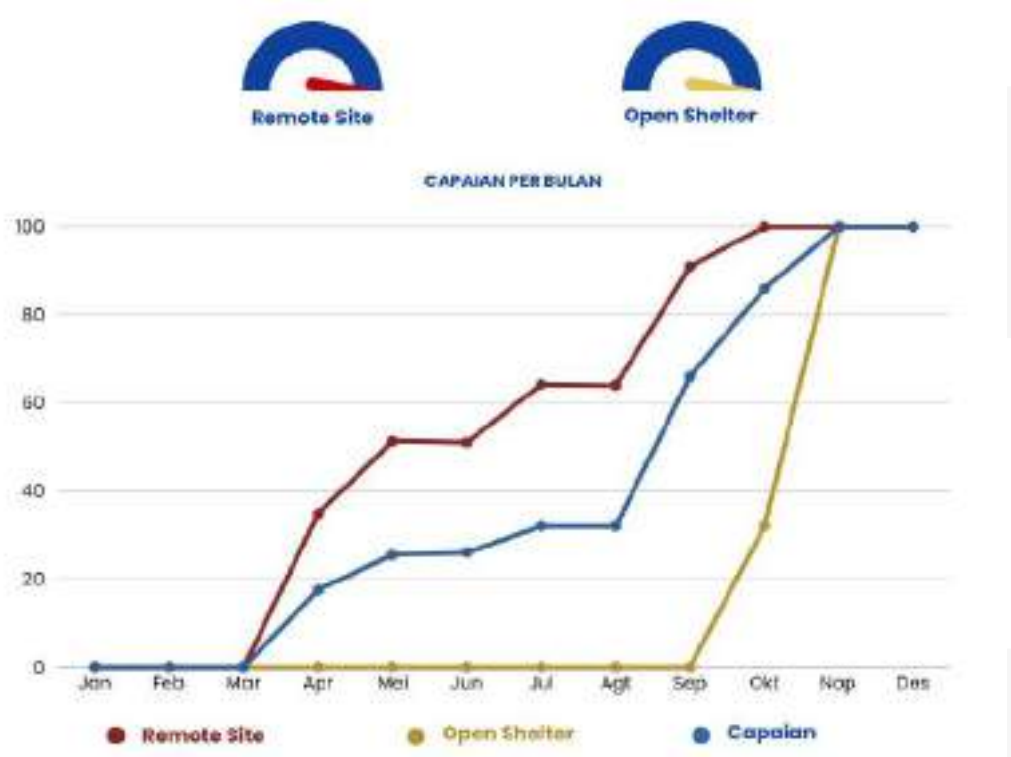

Total pemeriksaan yang telah direalisasikan sebanyak 3.035 ISR, terdiri atas 2.794 ISR melalui metode *remote site* dan 241 ISR melalui metode *open shelter*. Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, seluruh target pemeriksaan ISR *Microwave Link* telah terealisasi 100%, sehingga indikator kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) dapat dinyatakan tercapai secara optimal.

Tabel 3.14. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Remote Site

Operator Seluler	Sesuai ISR	Tidak Sesuai Partek	Tidak Berizin	Tidak Aktif	TOTAL
PT. Indosat Ooredoo Hutchison	563	-	-	446	**1009**
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	560	-	-	702	**1262**
PT. Telekomunikasi Seluler	179	-	-	170	**349**
PT. XLSmart Sejahtera	129	-	-	45	**174**
TOTAL	**1431**	-	-	**1363**	**2794**

Tabel 3.15. Rincian Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Open Shelter

Operator Seluler	Sesuai ISR	Tidak Sesuai Partek	Tidak Berizin	Tidak Aktif	TOTAL
PT. Indosat Ooredoo Hutchison	30	-	-	21	**51**
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	4	11		43	**58**
PT. Telekomunikasi Seluler	11	-	-	50	**61**
PT. XLSmart Sejahtera	59	-	-	12	**71**
TOTAL	**104**	**11**	**-**	**126**	**241**

Gambar 3.6. Hasil Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Remote Site

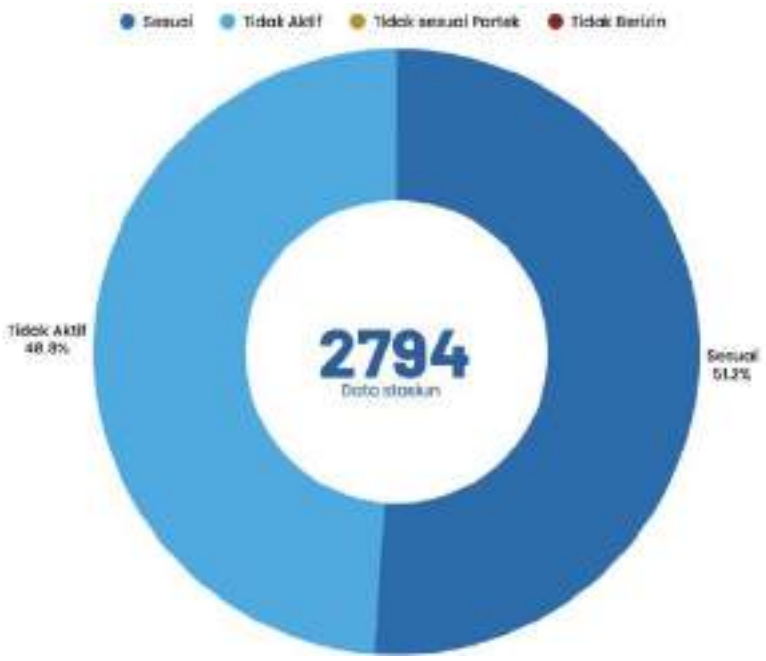

Gambar 3.7. Hasil Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Open Shelter

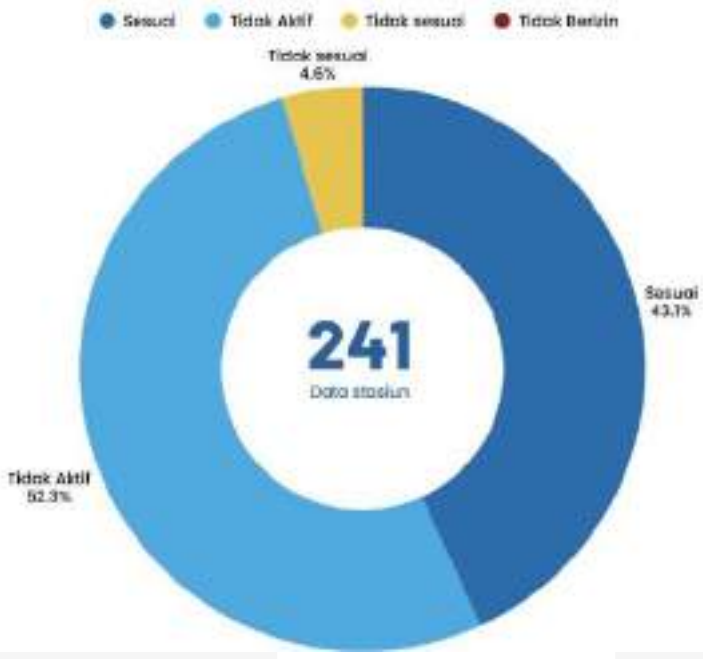

Berdasarkan hasil pemeriksaan stasiun radio Microwave Link Tahun 2025 melalui metode remote site dan open shelter, telah dilakukan pemeriksaan terhadap total 3.035 stasiun. Dari jumlah tersebut, 1.535 stasiun (50,6%) dinyatakan sesuai dengan ketentuan Izin Stasiun Radio (ISR), 11 stasiun (0,4%) tidak sesuai parameter teknis, 1.489 stasiun (49,1%) berstatus tidak aktif, dan tidak ditemukan stasiun yang beroperasi tanpa izin (0%). Terhadap pengguna yang tidak sesuai parameter teknis telah ditindaklanjuti 100% sesuai ketentuan.

1.2.2 Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio Dinas Siaran FM (dari Montib)

Pengukuran stasiun radio dinas siaran bertujuan untuk memastikan kesesuaian parameter teknis dan administrasi stasiun radio dengan data ISR yang diberikan. Target PK tahun 2025 untuk pengukuran stasiun dinas siaran baik untuk stasiun radio FM maupun stasiun TV Digital adalah sebesar 100% jumlah stasiun radio siaran FM dan 100% jumlah stasiun TV Digital di Provinsi Jambi.

A) *TARGET PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS STASIUN RADIO FM DAN TV DIGITAL*

Tabel di bawah ini memperlihatkan data stasiun radio siaran FM dan stasiun TV Digital Teresterial yang memiliki ISR di Provinsi Jambi, maka target PK tahun 2025 untuk Pengukuran Frekuensi Radio adalah sebesar 50 stasiun radio siaran yang terdiri dari 39 stasiun Radio Siaran FM dan 11 Stasiun TV Digital.

Tabel 3.16. Data Stasiun Radio FM di Provinsi Jambi

No	Nama Stasiun Radio	Nama Udara	Frekuensi (MHz)	Wilayah Layanan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	RADIO ELRIA BUANA, PT.	NURIL FM	102.7	KOTA JAMBI	Sesuai Parameter Teknis
2	RADIO EL-DITY, PT	RADIO ELDITY FM	95.2	KOTA JAMBI	Sesuai Parameter Teknis
3	RADIO SIARAN DIAN IRAMA, PT.	D'RADIO	104.3	KOTA JAMBI	Sesuai Parameter Teknis
4	RADIO KLASIK MANDIRI JAMBI, PT.	RADIO KLASIK	105.9	KOTA JAMBI	Sesuai Parameter Teknis
5	RADIO MANGGIS, PT.	Manggis FM	96	KOTA JAMBI	Sesuai Parameter Teknis
6	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	RRI PRO 4	99.2	KOTA JAMBI	Sesuai Parameter Teknis
7	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	RRI PRO 2	90.9	KOTA JAMBI	Sesuai Parameter Teknis
8	RADIO SALAM JAMBI AL-ATSARI, PT.	RADIO SALAM JAMBI	105.1	KOTA JAMBI	Sesuai Parameter Teknis

9	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	RRI PRO 3	94.4	KOTA JAMBI	Sesuai Parameter Teknis
10	RADIO MERGI MUARO JAMBI, PT.	RADIO MUARO JAMBI	92.5	KOTA JAMBI	Sesuai Parameter Teknis
11	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	LPP RRI JAMBI	88.5	KOTA JAMBI	Sesuai Parameter Teknis
12	RADIO ELDITY NUSANTARA, PT.	MESTONG FM	93.3	MESTONG, MUARO JAMBI	Sesuai Parameter Teknis
13	RADIO GIBEL JAMBI, PT.	PT. RADIO GIBEL JAMBI	99.7	SENGETI, MUARO JAMBI	Sesuai Parameter Teknis
14	KEDATON RADIO RAMA MUARO JAMBI, PT.	RADIO KEDATON	93.8	SENGETI, MUARO JAMBI	Sesuai Parameter Teknis
15	RADIO RUGOS DWIDAYA SEJAHTERA, PT.	RUGOS FM	101.4	SUNGAI BAHAR, MUARO JAMBI	Sesuai Parameter Teknis
16	REVINA SWARA BAHAR, PT.	RADIO REVINA FM	88	SUNGAI BAHAR, MUARO JAMBI	Sesuai Parameter Teknis
17	RADIO BATANGHARI PERMAI, PT.	BHP 103.9 FM	103.9	MUARA BULIAN, BATANGHARI	Sesuai Parameter Teknis
18	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	LPP RRI KUALA TUNGKAL 99 MHz	99	TUNGKAL ILIR, TANJUNG JABUNG BARAT	Sesuai Parameter Teknis
19	RADIO CAHAYA UNTUK KITO, PT	PT RADIO CAHAYA UNTUK KITO	102.9	TUNGKAL ULU, TANJUNG JABUNG BARAT	Sesuai Parameter Teknis
20	RADIO KELAPA INDAH, PT.	KIN RADIO	90.7	TUNGKAL ILIR, TANJUNG JABUNG BARAT	Sesuai Parameter Teknis
21	RADIO PRIMA JAYA, PT,	RPJ FM	101.2	PELEPAT ILIR, BUNGO	Sesuai Parameter Teknis
22	RADIO PANDAWA LIMA, PT.	HIT FM STATION BUDAYA	94.5	PELEPAT ILIR, BUNGO	Sesuai Parameter Teknis

23	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	LPP RRI MUARA BUNGO 99.4 MHZ	99.4	MUARA BUNGO, BUNGO	Sesuai Parameter Teknis
24	RADIO IRMA NADA, PT.	IRMA NADA	97.8	MUARA BUNGO, BUNGO	Sesuai Parameter Teknis
25	RADIO SWARA PESONA TOP TEBO, PT.	TOP FM	95.3	RIMBO BUJANG	Sesuai Parameter Teknis
26	RADIO SWARA IDOLA ALAM TEBO, PT	IDOLA FM	102	RIMBO BUJANG	Sesuai Parameter Teknis
27	IRAMA SAHABAT SMARTJAYA, PT.	RADIO IRSAT	90.2	RIMBO ULU, TEBO	Sesuai Parameter Teknis
28	RADIO ELANG BAHANA SWARA TEBO, PT.	RADIO ELBAS	87.9	TEBO TENGAH	Sesuai Parameter Teknis
29	RADIO ANGKASA TEBO BERJAYA, PT.	EMSI Radio	90.8	TEBO TENGAH	Sesuai Parameter Teknis
30	RADIO SUARA TANJUNG JABUNG TIMUR, PT.	Sidomukti FM	105.4	DENDANG, TANJUNG JABUNG TIMUR	Sesuai Parameter Teknis
31	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	LPP RRI SAROLANGUN 95.8 MHz	95.8	SAROLANGUN	Sesuai Parameter Teknis
32	RADIO PRIMA ANGKASA, PT.	STASIUN RADIO PRIMA ANGKASA	88.3	SAROLANGUN	Sesuai Parameter Teknis
33	RADIO CANTIKA INDAH MANDIRI, PT	CANTIKA STATION PELOPOR	90.7	SINGKUT, SAROLANGUN	Sesuai Parameter Teknis
34	SUARA GARUDA MANDIRI, PT	SAGA FM	99	BANGKO	Sesuai Parameter Teknis
35	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	LPP RRI BANGKO 99.8 MHz	99.8	BANGKO	Sesuai Parameter Teknis

36	RADIO SVARA DHE-K SANGANAM, PT.	PT RADIO SVARA DHE-K SANGANAM	93.9	BANGKO	Sesuai Parameter Teknis
37	RADIO IDOLA PUTRA ANDALAS, PT.	ANDALAS FM KERINCI	99	AIR HANGAT, AIR HANGAT TIMUR, SETINJAU LAUT	Sesuai Parameter Teknis
38	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	LPP RRI SUNGAI PENUH 96.7 MHZ	96.7	SUNGAI PENUH, HAMPARAN RAWANG	Sesuai Parameter Teknis
39	RADIO SWARA SUNGAI PENUH, PT.	SUNGAI PENUH FM	87.6	SUNGAI PENUH, HAMPARAN RAWANG	Sesuai Parameter Teknis

Tabel 3.17. Data Stasiun Televisi Digital Teresterial di Provinsi Jambi

No	Nama Stasiun TV	Nama Udara	Frekuensi (MHz)	Wilayah Layanan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	TVRI JAMBI	658	JAMBI-1, KOTA JAMBI	DVB-T (Sesuai Parameter Teknis)
2	TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA, PT	TRANS TV JAMBI - 1 (KOTA JAMBI)	562	JAMBI-1, KOTA JAMBI	DVB-T
3	INDOSIAR VISUAL MANDIRI, PT.	INDOSIAR MUX IVM JAMBI - 1	538	JAMBI-1, KOTA JAMBI	(Sesuai Parameter Teknis
4	TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA, PT	TRANS TV JAMBI - 1 (BATANGHARI)	562	JAMBI-1, MUARA BULIAN	DVB-T

5	TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA, PT	TRANS TV JAMBI - 1 (SOROLANGUN)	562	JAMBI – 1, SAROLANGUN	(Sesuai Parameter Teknis
6	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	TVRI SATUAN TRANSMISI SAROLANGUN	658	JAMBI – 1, SAROLANGUN	DVB-T
7	INDOSIAR VISUAL MANDIRI, PT.	MUX IVM SAROLANGUN (SFN)	538	JAMBI – 1, SAROLANGUN	(Sesuai Parameter Teknis
8	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	TVRI MUARA BUNGO	546	JAMBI-3, MUARA BUNGO	DVB-T
9	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	TVRI SUNGAI PENUH	546	JAMBI-4, SUNGAI PENUH, KERINCI	(Sesuai Parameter Teknis
10	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	TVRI BANGKO	578	JAMBI-5 MERANGIN	DVB-T
11	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	STASIUN TRANSMISI TVRI KUALA TUNGKAL	658	JAMBI – 2, TANJUNG JABUNG BARAT	(Sesuai Parameter Teknis

B) *Pelaksanaan Kegiatan*

Untuk mencapai target PK tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Jambi telah melakukan pengukuran terhadap 50 (Lima Puluh) stasiun radio siaran, terdiri dari 39 Radio FM dan 11 TV Digital melalui kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio sebanyak 9 (Sembilan) kegiatan yang tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 sebagaimana data yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Stasiun Radio Tahun 2025

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Stasiun Radio Terukur		Tanggal Pelaksanaan
		Radio Siaran FM	Televisi Digital	
1.	Kabupaten Muaro Jambi	7	-	18 s.d. 21 Maret 2025
2.	Kota Jambi	9	3	14 s.d. 17 April 2025
3.	Kabupaten Bungo	4	1	22 s.d. 26 April 2025
4.	Kabupaten Batanghari/ Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2	1	29 April s.d. 3 Mei 2025
5.	Kabupaten Tebo	5	-	9 s.d. 12 Juli 2025
6.	Kabupaten Sarolangun	3	3	10 s.d. 13 September 2025
7.	Kabupaten Merangin	3	1	10 s.d. 13 September 2025
8.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	3	1	22 – 25 September 2025
9.	Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci	3	1	14 s.d. 18 Oktober 2025
	Total	**39**	**11**	

Dari tabel di atas, dapat dilihat pada tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas II Jambi telah melakukan kegiatan Pengukuran Stasiun Radio terhadap 50 Stasiun Radio FM dan TV sehingga capaian untuk tahun ini sebesar 100%.

2) Capaian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Jambi dari Tahun ke Tahun

Indikator Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio dalam Perjanjian Kinerja baru diterapkan pada tahun 2022, sehingga pada tahun 2020 dan 2021 belum menjadi Indikator Kinerja yang terpisah dari Indikator Kinerja Pemantauan Frekuensi Radio. Sejak tahun 2022, Indikator Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio dalam Perjanjian Kinerja ditargetkan sebesar 100 persen yang terdiri dari kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link operator Seluler dan kegiatan Pengukuran Parameter Teknis Stasiun Radio Penyiaran baik Radio maupun Televisi.

Target untuk Stasiun Radio Microwave Link yang harus diperiksa ditetapkan oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital baik dengan metode *Remote Site* maupun *Open Shelter* dalam Aplikasi Pemeriksaan Stasiun Radio (APSTARD), demikian juga dengan target Pengukuran Stasiun Radio lembaga penyiaran yang mengacu kepada pengukuran Parameter Teknis Stasiun Radio bagi stasiun Radio FM maupun Televisi Teresterial.

A. Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio MW Link Dari Tahun Ke Tahun

Grafik 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio (2021 - 2025)



Berdasarkan grafik capaian kinerja periode 2021–2025, terlihat bahwa tingkat realisasi pemeriksaan stasiun radio menunjukkan tren yang stabil dan konsisten dalam memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan capaian yang melampaui angka 100%, yang mengindikasikan realisasi kegiatan melebihi target yang direncanakan. Sementara itu, pada periode 2023 hingga 2025, capaian dan realisasi berada tepat pada angka 100%, menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dapat dicapai secara penuh tanpa deviasi.

Konsistensi capaian pada tiga tahun terakhir mencerminkan adanya perencanaan yang semakin akurat dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang lebih terukur dibandingkan periode sebelumnya. Tidak terlihat adanya penurunan kinerja selama rentang waktu lima tahun tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio berada pada level kinerja yang stabil dan terjaga, dengan kemampuan mempertahankan pencapaian target secara berkelanjutan.

B. Capaian Pengukuran Stasiun Radio Siaran Dari Tahun Ke Tahun

Adapun Capaian Persentase (%) Pengukuran Parameter Teknis Stasiun Radio Siaran dalam 5 tahun terakhir (2021 – 2025) adalah sebagai berikut.

Grafik 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Pengukuran Parameter Teknis Stasiun Radio Siaran (2021 - 2025)

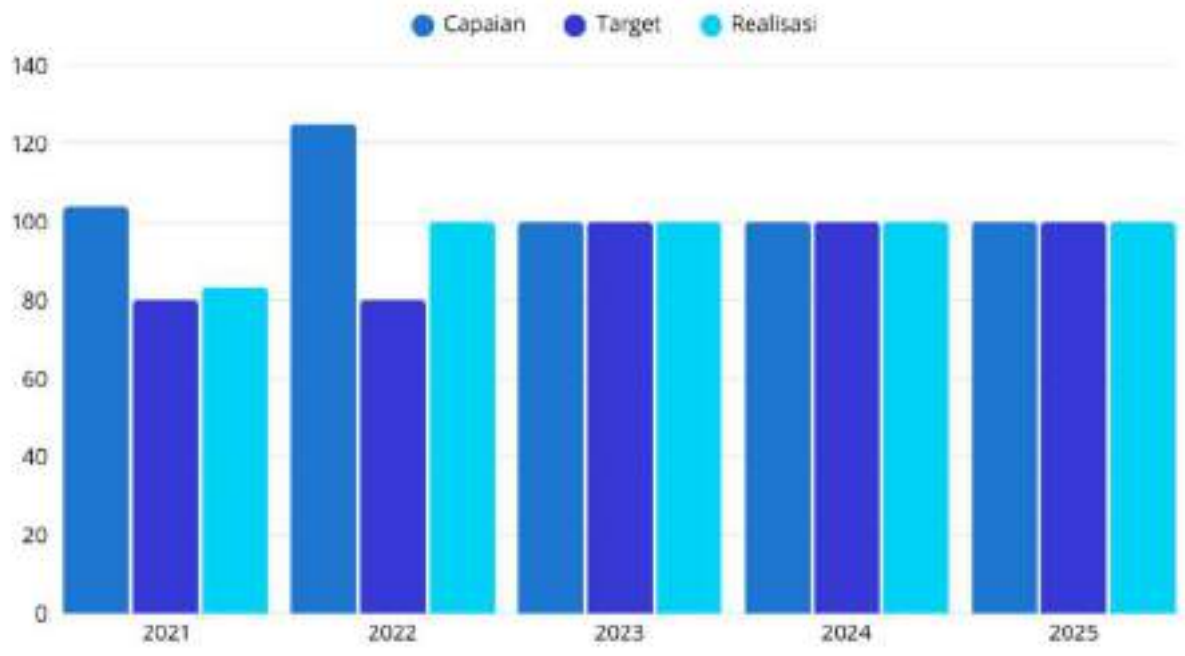

Berdasarkan grafik capaian kinerja periode 2021–2025, terlihat bahwa tingkat realisasi Pengukuran Parameter Teknis Stasiun Radio Siaran menunjukkan tren yang stabil dan konsisten dalam memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 dan 2022 untuk target stasiun radio yang terukur adalah 80% dari total izin stasiun radio (ISR) radio siaran di Provinsi Jambi. Dan pada tahun 2023 hingga 2025 untuk UPT yang target ISR radio siarannya kurang dari 50 untuk radio FM dan kurang dari 20 untuk TV Digital maka wajib 100% terukur parameter teknisnya. Dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Jambi memenuhi kriteria untuk pemenuhan 100% pengukuran ISR radio siaran.

Pada tahun 2021 dan 2022 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi memiliki capaian yang melebihi 100% dikarenakan realisasinya melebihi dari target yang telah ditentukan. Dan pada tahun setelahnya 2023 hingga 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi berhasil mencapai target 100% konsisten dalam 3 tahun berturut – turut.

Konsistensi capaian pada tiga tahun terakhir mencerminkan adanya perencanaan yang semakin akurat dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang lebih terukur dibandingkan periode sebelumnya. Tidak terlihat adanya penurunan kinerja selama rentang waktu lima tahun tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio berada pada level kinerja yang stabil dan terjaga, dengan kemampuan mempertahankan pencapaian target secara berkelanjutan.

3) Kendala, Upaya dan Dampak

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio Tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Tahun 2025 terutama berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi pasca pemeriksaan. Pada beberapa kegiatan, penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan memerlukan waktu lebih lama karena pejabat atau perwakilan operator yang berwenang berada di luar wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi. Hal tersebut menyebabkan proses finalisasi dokumen membutuhkan koordinasi tambahan, meskipun tidak memengaruhi pelaksanaan teknis pemeriksaan di lapangan. Pada beberapa kasus, ditemukan pula ketidaksesuaian data administratif dengan kondisi aktual di lapangan, seperti stasiun yang tidak aktif tanpa pembaruan data, sehingga memerlukan verifikasi tambahan. Dalam kegiatan pengukuran parameter teknis stasiun radio siaran FM dan TV Digital, kendala teknis berupa kompleksitas sistem penyiaran, kebutuhan ketelitian pengukuran, serta penyesuaian jadwal operasional penyelenggara juga menjadi faktor yang perlu dikelola secara cermat agar tidak mengganggu layanan publik.

Pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio serta penurunan potensi gangguan interferensi. Melalui pemeriksaan perangkat dan parameter teknis pemancar, ketidaksesuaian terhadap ISR dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara administratif maupun pembinaan teknis. Kegiatan ini turut memperkuat tertib penggunaan frekuensi, khususnya pada layanan Microwave Link dan penyiaran, sehingga mendorong terciptanya layanan komunikasi dan penyiaran yang lebih andal bagi masyarakat. Selain itu, data hasil pemeriksaan menjadi dasar dalam perencanaan pengawasan lanjutan, penetapan prioritas wilayah, serta peningkatan efektivitas pengendalian spektrum secara berkelanjutan.

Dalam rangka menjaga pencapaian target indikator Tahun 2025, dilakukan beberapa upaya dan strategi optimalisasi, antara lain:

1. Penyusunan perencanaan kegiatan secara proporsional berdasarkan jumlah pengguna/ISR di masing-masing Kabupaten/Kota, dengan prioritas pada wilayah yang memiliki tingkat kepadatan dan potensi gangguan lebih tinggi.
2. Optimalisasi metode pemeriksaan *remote site* dan pendekatan klaster wilayah untuk meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya.

3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pihak operator, termasuk optimalisasi pemanfaatan sarana komunikasi dan pengiriman dokumen secara elektronik.
4. Pemantauan progres penyelesaian berkas secara berkala guna memastikan seluruh dokumen hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan tepat waktu.
5. Penguatan kapasitas personel melalui pembagian tugas yang efektif, optimalisasi penggunaan perangkat (*tools*), serta penyesuaian perencanaan berbasis prioritas dan urgensi.

4) Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Hasil evaluasi capaian indikator dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Identifikasi kendala menjadi bahan perbaikan dalam pengaturan jadwal, penguatan koordinasi administratif, serta optimalisasi pemanfaatan data hasil pemeriksaan sebagai dasar penetapan prioritas pengawasan. Dengan pemanfaatan hasil evaluasi tersebut, efektivitas dan ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan diharapkan semakin meningkat serta capaian indikator dapat tetap terjaga secara optimal.

5) Rekomendasi Perbaikan Tahun Selanjutnya

Untuk tahun berikutnya, diperlukan penguatan koordinasi administratif sejak tahap perencanaan, khususnya terkait kesiapan penandatanganan dokumen hasil pemeriksaan. Selain itu, pemutakhiran data ISR secara berkala dan penguatan kapasitas teknis personel yang baru menjadi langkah strategis untuk memastikan akurasi hasil pemeriksaan serta menjaga konsistensi capaian indikator secara berkelanjutan.

6) Efisiensi

Efisiensi pencapaian Indikator Pemeriksaan Stasiun Radio Tahun 2025 diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana monitoring yang memadai dan alokasi personel yang proporsional. Pemanfaatan sistem kerja dan pelaporan elektronik serta pemeliharaan perangkat secara berkala turut mempercepat proses pengukuran dan penyelesaian administrasi, sehingga kegiatan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, tepat waktu, dan tetap menjaga kualitas hasil pengawasan.

7) Implementasi budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Tahun 2025 dilaksanakan dengan menginternalisasikan nilai–nilai BerAKHLAK dalam setiap tahapan kegiatan. Nilai **Berorientasi Pelayanan** diwujudkan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, tanpa mengganggu layanan publik. **Akuntabel** tercermin dalam ketelitian pengukuran parameter teknis serta penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan secara tertib dan tepat waktu. Nilai **Kompeten dan Adaptif** diterapkan melalui peningkatan kapasitas personel serta pemanfaatan teknologi dan aplikasi pelaporan elektronik dalam mendukung efisiensi kerja. **Harmonis dan Kolaboratif** diwujudkan melalui koordinasi yang baik dengan operator dan pihak terkait dalam penyelesaian administrasi pemeriksaan. Sementara itu, nilai **Loyal** tercermin dalam komitmen menjaga integritas, kepatuhan terhadap regulasi, serta konsistensi dalam mendukung tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

IK-1.3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

LATAR BELAKANG

Balai Monitor SFR Kelas II Jambi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi Pengguna Spektrum Frekuensi Radio yang memiliki Izin Stasiun Radio agar menggunakan perangkat dan spektrum frekuensi radio sesuai dengan izinnya sehingga tidak mengganggu satu sama lain, padatnya penggunaan frekuensi radio terutama untuk komunikasi, mengakibatkan sedikit saja pergeseran atau malfungsi yang terjadi pada perangkat komunikasi yang digunakan pengguna dapat mengganggu pemegang izin yang lain, hal ini dapat berakibat fatal terutama apabila mengganggu frekuensi penerbangan dan keselamatan. Sebagai bentuk tanggung jawab tersebut, bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi adalah melakukan tindak lanjut pelaporan pengaduan gangguan frekuensi radio sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CAPAIAN KINERJA

A) Perbandingan Antara dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tabel di bawah ini disajikan perbandingan antara target, realisasi dan persentase capaian Penanganan Gangggguan Spektrum Frekuensi Radio pada periode 2025.

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105.26%

Dimana target sebesar 95% yang dimaksud adalah perbandingan antara persentase laporan gangguan yang tertangani dibandingkan dengan total keseluruhan laporan aduan gangguan spektrum frekuensi radio selama periode tahun 2025. Dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio berhasil menyelesaikan semua laporan aduan gangguan spektrum frekuensi radio periode tahun 2025 yang berjumlah 3 laporan sehingga realisasi adalah 100% dan menghasilkan persentase capaian (perbandingan realisasi dengan target) sebesar 105.26%.

B) Pelaksanaan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Pada tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi melaksanakan program penanganan gangguan spektrum frekuensi radio seperti table di bawah ini.

Tabel 3.20. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

No	Pelapor	Tanggal Aduan	Tanggal Penyelesaian	Keterangan
1	RAPI	26 Januari 2025	15 Februari 2025	Gangguan telah tertangani
2	PT. Kerinci Merangin Hidro	17 Maret 2025	21 Maret 2025	Gangguan telah tertangani
3	PT. TELKOMSEL	03 September 2025	25 September 2025	Penanganan 2 laporan gangguan telah tertangani

CAPAIAN KINERJA PENANGANAN GANGGUAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DARI TAHUN KE TAHUN

Berikut merupakan capaian kinerja penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dalam 5 tahun terakhir yang disajikan dalam diagram batang yang berisi persentase (%) target, realisasi dan capaian.

Grafik 3.4. Capaian Kinerja Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio dari Tahun ke Tahun (2021 - 2025)

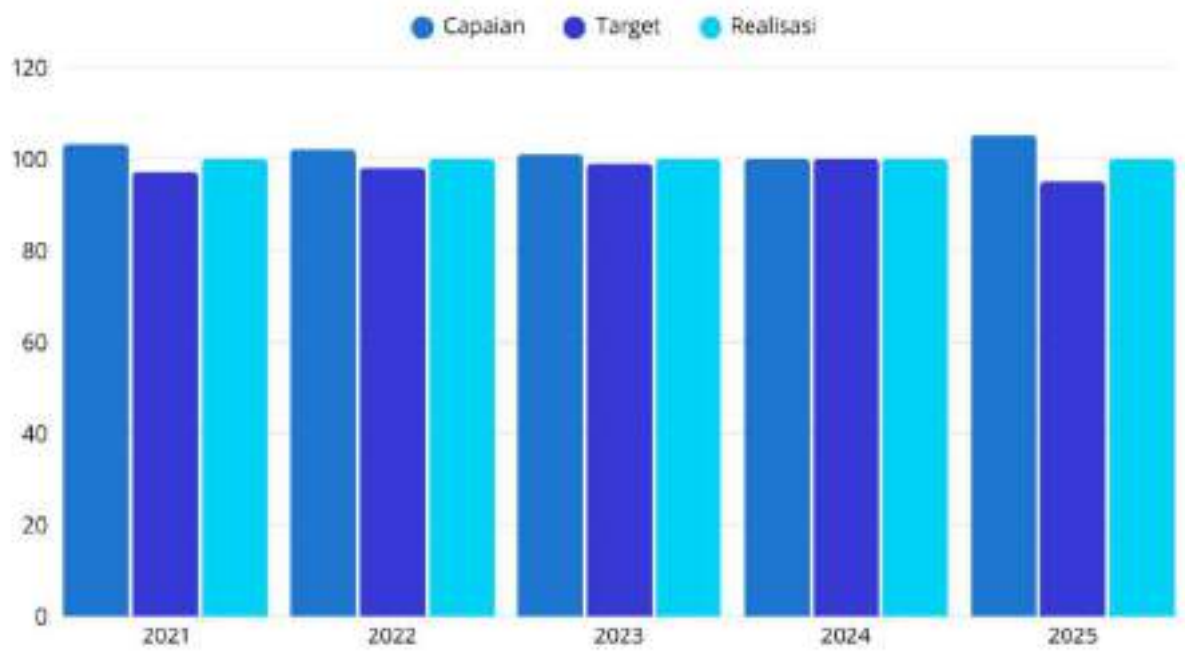

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 hingga 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi telah menyesaikan seluruh aduan gangguan yang disampaikan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian frekuensi radio di seluruh wilayah layanan kerja dengan memberikan dampak sebagai berikut :

1. Memberikan keamanan komunikasi terhadap pemilik Izin Stasiun Radio (ISR), serta menjaga komunikasi radio dari gangguan pengguna frekuensi yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) maupun gangguan yang ditimbulkan oleh pengguna frekuensi radio yang tidak sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) yang dimiliki.
2. Menjaga keamanan pada jalur komunikasi yang berhubungan dengan dinas keselamatan terutama keselamatan penerbangan dan keselamatan maritim.
3. Meningkatkan tertib penggupengguna frekuensi radio dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan frekuensi radio sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tabel 3.21. Aduan Laporan Penanganan Gangguan (2021 - 2025)

No	Sub Service	2001		2022		2023		2024		2025	
		Aduan	*closed*	Aduan	*closed*	Aduan	*closed*	Aduan	*closed*	*Aduan*	*closed*
1	Penerbangan	2	2	2	2	-	-	1	1	-	-
2	Amatir	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1
3	Konsesi	1	1	-	-	2	2	1	1	1	1
4	Seluler	2	2	2	2	3	3	-	-	2	2
5	HF	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
6	Siaran	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-

Aduan laporan penanganan gangguan yang diterima oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi terdiri dari 1 Aduan Gangguan Frekuensi Radio Amatir, 1 Aduan Gangguan Frekuensi Radio Konsesi dan 2 Aduan Gangguan Frekuensi Seluler. Pengaduan berdasarkan *sub* service yang menyampaikan laporan gangguan ditampilkan pada grafik di bawah ini.

KENDALA, UPAYA DAN DAMPAK

Kendala dalam kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio di antaranya kesulitan dalam mendeteksi sumber pancaran gangguan yang bersumber dari sinyal yang *intermitten*. Solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan pemantauan secara *continue* dan *intense* sehingga sumber pancaran gangguan dapat terdeteksi dan ditemukenali.

Efektivitas penanganan gangguan oleh Balmon *Jambi* telah menciptakan iklim penggunaan spektrum yang aman bagi pemilik izin sah. Selain meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap tata kelola spektrum oleh pemerintah, pencapaian ini juga menjadi stimulus bagi masyarakat untuk senantiasa menaati ketentuan hukum dalam berkomunikasi melalui radio.

ANALISA

Guna menjaga keandalan layanan telekomunikasi, penanganan gangguan spektrum frekuensi radio harus dilakukan secara komprehensif terhadap berbagai pemicu, baik dari perangkat ilegal maupun ketidaksesuaian standar teknis. Prosedur penanganan ini mengandalkan dua metode pendekatan: pertama, penerapan unit pelacak interferensi (interference hunting) untuk menemukan lokasi sumber gangguan secara akurat; kedua, analisis parameter RTWP sebagai indikator performa jaringan. Perbaikan pada parameter-parameter tersebut merupakan kunci utama dalam memulihkan serta meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna.

TINDAK LANJUT PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Pelaksanaan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio telah sepenuhnya memenuhi indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025. Seluruh rangkaian proses, mulai dari identifikasi awal hingga pelaporan akhir, dilaksanakan secara efektif dan akurat sesuai standar kinerja. Selain itu, laporan kinerja tahun sebelumnya telah dioptimalkan sebagai instrumen evaluasi dan pembelajaran strategis. Dengan memetakan tantangan masa lalu, Balmon dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan serta inovasi penanganan gangguan yang lebih responsif dan tepat sasaran.

REKOMENDASI PERBAIKAN TAHUN SELANJUTNYA

Meskipun realisasi kinerja penanganan gangguan spektrum frekuensi tahun 2025 berhasil melampaui target Perjanjian Kinerja (PK), penguatan strategi tetap menjadi prioritas untuk tahun 2026. Fokus perbaikan diarahkan pada peningkatan kemampuan deteksi sumber gangguan, terutama untuk sinyal yang bersifat terputus-putus (intermittent), melalui pemantauan yang lebih intensif. Selain itu, optimalisasi infrastruktur monitoring dan sistem pelaporan akan terus ditingkatkan guna menjamin proses penanganan yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi dari tahap awal hingga pelaporan akhir.

Rencana kerja tahun 2026 diarahkan pada penguatan tata kelola dan koordinasi antarlembaga demi menyempurnakan capaian tahun 2025 yang sudah berjalan baik. Fokus utama terletak pada peningkatan sinergi dan kualitas pelaporan yang sesuai dengan regulasi guna menghadirkan pelayanan frekuensi yang profesional. Selain itu, data evaluasi kinerja sebelumnya akan dioptimalkan sebagai landasan dalam menyusun standar pelayanan dan inovasi penanganan gangguan yang lebih efektif ke depannya.

EFISIENSI

Keberhasilan capaian indikator penanganan gangguan frekuensi radio tahun 2025 diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan terukur. Dengan kepatuhan penuh terhadap SOP, seluruh laporan gangguan berhasil dituntaskan dalam satu siklus penanganan tanpa adanya deviasi dari rencana awal. Dalam operasionalnya, Balmon Kelas II Jambi memaksimalkan infrastruktur monitoring dan sistem pelaporan yang ada guna menekan biaya anggaran. Sinergi antara pemanfaatan teknologi terkini dengan kolaborasi erat bersama para pemangku kepentingan memastikan setiap gangguan spektrum dapat diselesaikan secara cepat, akurat, dan efektif.

IMPLEMENTASI BUDAYA BERAKHLAK

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dilaksanakan dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar organisasi. Komitmen **berorientasi pelayanan** diwujudkan melalui perlindungan penuh bagi pemegang ISR agar bebas dari gangguan, sementara aspek **akuntabel** menjamin setiap aduan diselesaikan hingga tuntas. Layanan diberikan secara **kompeten** dan profesional, serta menjunjung nilai **harmonis** dengan bersikap non-diskriminatif. Dalam aspek **loyal**, seluruh prosedur dipastikan patuh pada regulasi yang berlaku. Selain itu, Balmon terus bersikap **adaptif** terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan **kolaboratif** dalam berkoordinasi dengan *stakeholder* demi percepatan penyelesaian gangguan melalui komunikasi yang efektif.

IK-1.4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

LATAR BELAKANG

Pada tahun 2025 Indikator Kinerja (I.K) keempat pada Sasaran Kinerja pertama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas II Jambi ada penambahan Indikator Kinerja yaitu tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Yang mana didalamnya terdapat indikator tindak lanjut/penertiban jika ditemukenali terdapat perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan standar teknis ataupun tidak memiliki sertifikat. Pada tahun – tahun sebelumnya Indikator Kinerja Penertiban SFR dan APT terpisah namun pada tahun 2025 penertiban menjadi indikator ketercapaian di Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota (I.K 1) dan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Pada tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas II Jambi telah melaksanakan tugas pengawasan tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi di wilayah Provinsi Jambi dan diperoleh hasil sebagaimana yang diperlihatkan tabel di bawah ini. Target PK tahun 2025 untuk pengawasan atau monitoring sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi adalah sebanyak 11 laporan kegiatan dimana jumlah minimal alat/perangkat yang diawasi sertifikatnya per laporan adalah minimal 3 (tiga) jenis dari daftar jenis alat/perangkat prioritas yang telah ditentukan oleh Ditjen Infrastruktur Digital. Capaian tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi pada tahun 2025 adalah sebanyak 450 perangkat termonitor dengan 1 perangkat yang tidak memiliki setifikat dan tidak berlabel (QR Code). Adapun temuan ini telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat teguran pada pelaku usaha yang bersangkutan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 maka Capaian Target pada tahun 2025 diperoleh sebesar 100%.

CAPAIAN KINERJA

A) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut merupakan tabel target dan realisasi kinerja kegiatan monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi (APT) dalam rangka kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi

Tabel 3.22. Realisasi Kegiatan Monitoring dan Penertiban dalam Rangka Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital	Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi	75%	100%	133.33%

Berdasarkan tabel realisasi kegiatan monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi pada tahun 2025 diperoleh hasil capaian 100% dari yang ditargetkan oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital yaitu 80%. Sehingga diperoleh hasil persentase capaian realisasi terhadap target adalah 133.33%.

B) Pelaksanaan Kegiatan dan Capaian Target Monitoring Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi

Untuk mencapai target kinerja yang diberikan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi melakukan kegiatan Monitoring serta Penertiban APT pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi dengan rincian seperti terlampir pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.23. Realisasi Kegiatan Monitoring dan Penertiban dalam Rangka Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

No	Kabupaten / Kota	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Perangkat Termonitor	Jumlah Jenis Perangkat Termonitor	Jenis Perangkat Termonitor
1	Batanghari	20 - 24 Januari 2025	5	4	Pemancar FM, Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater Router), Set Top Box dan lainnya
2	Sarolangun	11 - 15 Februari 2025	11	4	Set Top Box, Optical Network Terminal (ONT), Pemancar FM, Router
3	Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur, Batanghari	5 - 9 Mei 2025	81	8	Optical Line Terminal (OLT), Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater Router), Optical Network Terminal (ONT), Perangkat Low Power (Wireless Keyboard termasuk Keyboard aksara daerah, True Wireless Sound (TWS), Wireless Microphone, Bluetooth Speaker, Smart Watch), Set Top Box, Set Top Box, Pemancar FM, True Wireless Sound (TWS)

4	Kota Jambi	3 - 6 Juni 2025	147	10	Bluetooth Speaker, Handy Talkie (HT), Mobile Transceiver/Radio Rig, Pemancar FM, Perangkat Low Power (Wireless Keyboard termasuk Keyboard aksara daerah, True Wireless Sound (TWS), Smartwatch, True Wireless Sound (TWS), Wireless Access Point (Wifi Extender), Wireless Keyboard, Wireless Microphone
5	Tebo	9 - 12 Agustus 2025	8	3	Perangkat Low Power, Pemancar FM, Perangkat Low Power (Wireless Keyboard termasuk Keyboard aksara daerah, True Wireless Sound (TWS), Smartwatch, True Wireless Sound (TWS), Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater Router)
6	Sungai Penuh	9 - 12 Agustus 2025	15	3	Bluetooth Speaker, Optical Line Terminal, Perangkat Low Power (Wireless Keyboard termasuk Keyboard aksara daerah, True Wireless Sound (TWS), Smartwatch, True Wireless Sound (TWS), Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater Router), Wireless Keyboard.
7	Muaro Jambi	22 - 25 September 2025	34	10	Bluetooth Speaker, Handy Talkie (HT), Mobile Transceiver/Radio Rig, Optical Line Terminal (OLT), Optical Network Terminal (ONT), Pemancar FM, Set Top

					Box, Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater Router), Wireless Microphone, Lainnya
8	Tanjung Jabung Barat	07 - 10 Oktober 2025	18	8	WIRELESS MIC AMPLIFIER, XPON ONU, Optical Access Convergence Equipment, EPON OLT, GPON ONT, RichMedia Box, Router, Smart Home Camera, RADIO MARINE, Marine Transceiver, Bluetooth Speaker Active, SPEAKER BLUETOOTH, Speaker Aktif, Wireless Microphone, Pemancar Radio Siaran, Bluetooth Speaker Active, Speaker Bluetooth, Mikropon (Microphone), UHF Professional Wireless Michrophone, WIRELESS MICROPHONE SYSTEM
9	Bungo	07 - 10 Oktober 2025	22	6	Multimedia Speaker, 300Mbps High Power Wireless N Router, SMART HOME CAMERA, Wireless Keyboard & Mouse, TWS Bluetooth Earbuds, Bluetooth Speaker, Karaoke Bluetooth speaker with micphone, 300Mbps Wireless N 4G LTE Router, Portable Radio, Dual Band Transceiver, VHF FM Transceiver, RADIO KOMUNIKASI 2 ARAH, 300Mbps Wi-Fi Router, 300Mbps High Power Wireless USB Adapter, AC1200 Dual Band Wi-Fi Router, 2.4GHz Cordless

					Keyboard, 2.4GHz 300Mbps 8dBi Outdoor CPE, 5GHz 300Mbps 13dBi Outdoor CPE, Network Camera, Mi Wi-Fi Range Extender Pro
10	Kerinci	14 - 18 Oktober 2025	11	7	True Wireless Sound (TWS), Handy Talkie (HT), Bluetooth Speaker, Pemancar FM, Optical Line Terminal (OLT) / Optical Network Terminal (ONT), Perangkat Low Power (Wireless Keyboard termasuk Keyboard aksara daerah, True Wireless Sound (TWS), Wireless Microphone, Bluetooth Speaker, Smart Watch), Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater Router)
11	Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur	27 Oktober - 01 November 2025	60	6	Mobile Transceiver/Radio Rig, Handy Talkie (HT), Perangkat Low Power (Wireless Keyboard termasuk Keyboard aksara daerah, True Wireless Sound (TWS), Wireless Microphone, Bluetooth Speaker, Smart Watch), Bluetooth Speaker, True Wireless Sound (TWS), Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater Router)
12	Merangin	25 - 29 November 2025	38	5	Perangkat Low Power (Wireless Keyboard termasuk Keyboard aksara daerah, True Wireless Sound (TWS), Bluetooth Speaker, True Wireless Sound (TWS),

					Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater Router)
	Jumlah		**450**	**74**	

Dari kegiatan monitoring dan penertiban selama tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi berhasil memeriksa 450 perangkat dari 300 perangkat yang ditargetkan yang mana untuk jenis perangkat yang termonitornya adalah 74 jenis alat dan/atau perangkat telekomunikasi (APT) yang berhasil dimonitor pada seluruh kegiatan monitoring APT. Adapun dari 450 perangkat yang termonitor terdapat 1 perangkat yang tidak bersertifikat dan tidak memiliki label QR Code yang artinya tidak memenuhi standar teknis.

Gambar 3.8. Kegiatan Monitoring dan Penertiban Selama Tahun 2025

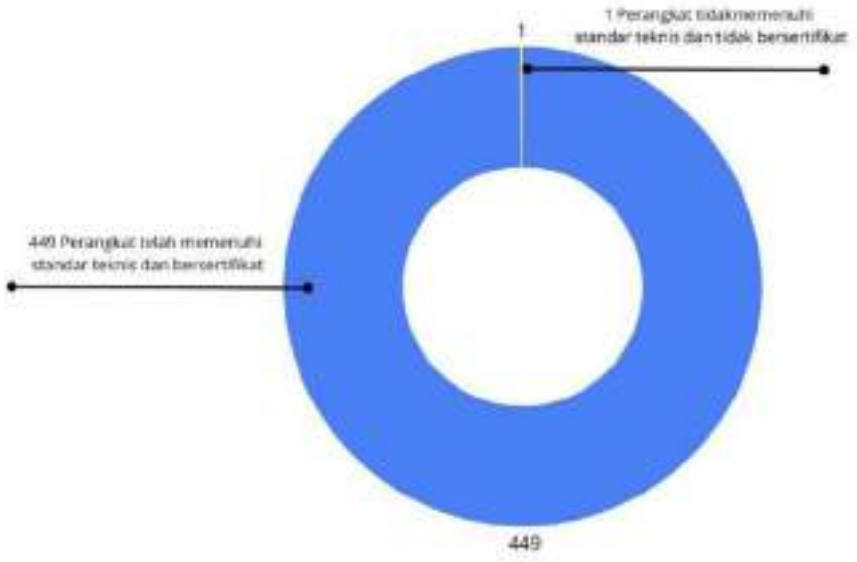

C) Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi

Capaian Pengawasan perangkat dari 450 terdapat 1 temuan. Temuan perangkat ini adalah tidak memiliki sertifikat dan QRcode ditemukan pada kegiatan penertiban nasional tahap I dengan jenis perangkatnya adalah Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater Router) yang digunakan untuk pengelolaan jaringan atau networking pada penyedia internet (ISP). Adapun tindak lanjut dari hasil temuan perangkat yang tidak bersertifikat ini telah diterbitkan surat teguran yang ditujukan pada pengguna Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (APT) yang bersangkutan.

Adapun dalam penegakan hukum tindak lanjut dari kepatuhan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi ini adalah melalui kegiatan penertiban nasional (TibNas) I, II, dan III yang

mana targetnya sendiri adalah untuk penggunaan SFR sekaligus standar teknis perangkat telekomunikasi. Untuk kegiatan penertiban mandiri Tingkat Kepatuhan Standar Teknus APT yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi sifatnya adalah sosialisasi pada penjual dan pengguna perangkat telekomunikasi di Kabupaten Merangin.

CAPAIAN KINERJA TINGKAT KEPATUHAN STANDAR TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DARI TAHUN KE TAHUN

Karena terdapat perbedaan pada Indikator Kinerja pada tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya maka untuk membandingan capaian Persentase Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dari Tahun 2021 – 2025 maka pada tahun sebelumnya diambil persentase target, capaian, dan realisasi diambil dari Indikator Kinerja Penertiban SFR dan APT.

Grafik 3.5. Capaian Kinerja Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dari Tahun ke Tahun (2021 - 2025)

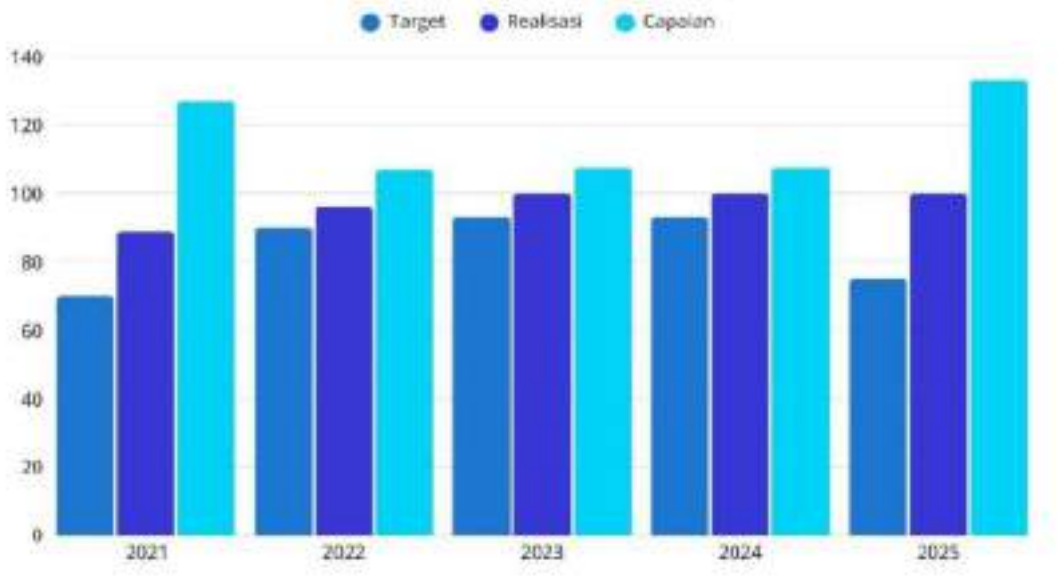

Berdasarkan capaian tersebut Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian kepatuhan standar teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi di seluruh wilayah layanan kerja sehingga memberikan dampak meningkatkan kesadaran masyarakat baik pengguna, perakit maupun penjual perangkat telekomunikasi agar sesuai dengan standar teknis dan peruntukannya sehingga menjamin keamanan dan keselamatan pengguna maupun tertib pengguna frekuensi radio dalam rangka pencegahan gangguan frekuensi radio.

KENDALA, UPAYA DAN DAMPAK

Pelaksanaan monitoring dan penertiban standar teknis perangkat telekomunikasi menghadapi tantangan dari aspek teknis maupun sumber daya. Secara teknis, keberagaman jenis dan merek perangkat di lapangan memerlukan ketelitian tinggi dalam verifikasi

sertifikasi, ditambah kendala jaringan internet yang menghambat input data daring. Dari sisi sumber daya, keterbatasan anggaran menuntut strategi integrasi kegiatan agar target cakupan 11 kabupaten/kota tetap tercapai. Selain itu, keterbatasan jumlah personel monitoring dan PPNS mengharuskan adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan di lapangan.

Solusi untuk mengoptimalkan pengawasan perangkat digital mencakup integrasi kegiatan monitoring ke dalam program kerja yang sudah teranggarkan agar tetap berjalan efisien. Selain itu, petugas di lapangan perlu mendapatkan pembekalan teknis secara rutin untuk meningkatkan ketelitian verifikasi. Di sisi eksternal, sosialisasi kepada para pedagang dan penyelenggara perangkat harus diperluas untuk mendorong kepatuhan regulasi sertifikasi. Terakhir, penguatan aspek hukum melalui penambahan jumlah PPNS sangat krusial mengingat luasnya wilayah kerja yang harus diawasi.

Realisasi indikator kinerja untuk monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi mencatatkan capaian yang melampaui target ini menjadi bukti efektivitas pengawasan dalam menegakkan standar teknis dan kewajiban sertifikasi. Dampak positifnya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui penggunaan perangkat yang lebih berkualitas dan andal. Selain itu, berkurangnya peredaran perangkat ilegal secara efektif menekan risiko gangguan jaringan dan memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.

ANALISA

kemampuan mengawasi dan memeriksa kesesuaian perangkat dengan standar teknis melalui pengujian, verifikasi, dan pengawasan lapangan dapat memperngaruhi kinerja sebuah balai. Standar penilaian kinerja kepatuhan standar teknis tidak hanya didasarkan pada jumlah perangkat yang diperiksa atau kesesuaian administrasinya. Penilaian tersebut juga mempertimbangkan dampaknya dalam menekan potensi gangguan frekuensi, melindungi pengguna, serta menjaga kualitas layanan telekomunikasi. Melalui kegiatan ini, peredaran dan penggunaan perangkat yang tidak memenuhi standar dapat dicegah, kesadaran pelaku usaha dan pengguna dapat ditingkatkan, serta tercipta ekosistem telekomunikasi dan digital yang aman dan andal di Balmon jambi. Pengawasan kepatuhan standar teknis penting untuk menjamin keamanan, kualitas, dan ketertiban penggunaan perangkat telekomunikasi dan digital.

TINDAK LANJUT PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Pemanfaatan laporan kinerja tahun 2025 dioptimalkan melalui evaluasi menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan tahun sebelumnya guna mengukur efektivitas metode dan prosedur kerja. Langkah ini menjadi fondasi bagi perbaikan berkelanjutan dalam operasional monitoring dan penertiban. Selain itu, laporan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala, mulai dari aspek teknis perangkat hingga tingkat kepatuhan terhadap standar sertifikasi. Dengan berbasis pada data historis ini, Balmon dapat merumuskan strategi penanganan yang lebih presisi terhadap isu perizinan dan pelanggaran teknis di lapangan.

Menindaklanjuti hasil evaluasi dan identifikasi kendala, langkah perbaikan dilakukan melalui penyesuaian proses operasional, penguatan koordinasi lintas instansi, serta optimalisasi

pemanfaatan SDM dan peralatan teknis. Selain itu, Balmon Jambi juga mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 mengenai tarif PNBP di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Implementasi ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi intensif kepada para pengguna frekuensi sebelum dilakukannya tindakan penertiban di lapangan.

REKOMENDASI PERBAIKAN TAHUN SELANJUTNYA

Perbaikan tahun 2026 direkomendasikan pada penguatan sistem pengawasan dengan mengacu pada hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Pelaksanaan monitoring perlu dibuat lebih sistematis dan berbasis risiko, dengan prioritas pada wilayah serta pengguna yang memiliki potensi pelanggaran lebih tinggi. Selain itu, diperlukan penyempurnaan SOP, penguatan sistem pelaporan digital, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan regulasi guna memastikan pemahaman yang seragam terhadap standar teknis dan ketentuan sertifikasi.

Di sisi lain, koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya, perlu terus ditingkatkan untuk mendukung efektivitas penertiban dan meningkatkan kepatuhan pengguna. Upaya sosialisasi regulasi juga perlu diperluas dan dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai media agar pengguna memahami kewajiban serta konsekuensi hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kegiatan monitoring dan penertiban pada tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan mampu mendorong peningkatan kepatuhan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio.

EFISIENSI

Realisasi kinerja Balmon Kelas II Jambi tahun 2025 menunjukkan performa yang luar biasa serta perluasan cakupan monitoring hingga ke 11 kabupaten/kota. Keberhasilan ini membuktikan bahwa strategi pengawasan penggunaan perangkat telekomunikasi telah dilaksanakan secara optimal. Di tengah keterbatasan anggaran, Balmon Jambi berhasil menerapkan langkah-langkah efisiensi melalui pemanfaatan teknologi dan pengelolaan SDM yang terukur. Hasilnya, kegiatan monitoring dan penertiban dapat dituntaskan secara hemat biaya namun tetap mempertahankan standar kualitas yang ditetapkan.

IMPLEMENTASI BUDAYA BERAKHLAK

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam pengawasan alat dan perangkat telekomunikasi tahun 2025 diwujudkan melalui komitmen **Berorientasi Pelayanan** yang informatif dan edukatif bagi masyarakat. Aspek **Akuntabel** dipastikan melalui transparansi dan ketertiban administrasi sesuai regulasi, sementara personel yang **Kompeten** menjamin teknis pelaksanaan tetap relevan dengan kemajuan teknologi. Nilai **Harmonis** dan **Loyal** menjadi landasan dalam menjaga integritas serta hubungan kerja yang kondusif. Selain itu, sikap **Adaptif** memungkinkan tim menyesuaikan diri dengan dinamika lapangan, yang didukung oleh semangat **Kolaboratif** lintas sektor guna menjamin keberhasilan penertiban perangkat secara menyeluruh.

IK-1.5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Tabel 3.24. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%	117.65%

a. Latar Belakang

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Jambi menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan dukungan berbagai perangkat utama dan penunjang dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR). Perangkat tersebut mencakup stasiun monitor tetap seperti stasiun transportable di wilayah seperti Site Hiang Kabupaten Kerinci dan Site Kuamang Kuning Kabupaten bungo. Selain itu, tersedia pula stasiun monitor bergerak dan perangkat portabel yang mendukung fleksibilitas kegiatan monitoring di lapangan. Untuk memastikan seluruh perangkat tersebut tetap berfungsi optimal, dilakukan pemeliharaan rutin serta perbaikan secara berkala agar mampu mendukung kegiatan pemantauan dan identifikasi frekuensi radio secara maksimal. Di sisi lain, kegiatan pemeliharaan perangkat SMFR juga menjadi aspek penting dalam menjaga keandalan stasiun monitoring, seperti yang dilaksanakan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Jambi. Pemeliharaan ini meliputi pemeriksaan menyeluruh, perbaikan, penggantian komponen, hingga kalibrasi perangkat guna memastikan akurasi data penggunaan spektrum frekuensi. Selain berfungsi sebagai sarana monitoring, sistem ini juga berperan dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi agar tetap tertib dan bebas dari gangguan interferensi.

b. Capaian Target 2025

Tabel 3.25. Persentase (%) Capaian Target 2025 Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	Tahun 2025		
	Target	Capaian	Realisasi
	85%	100%	

Pada tahun 2025, tingkat keterjagaan operasional dan fungsi monitoring stasiun monitor frekuensi radio di UPT mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85%, persentase pencapaian terhadap target adalah 100%.

Metode perhitungan persentase keterjagaan operasional dan fungsi monitoring pada tahun 2025 mengalami sedikit perubahan dibandingkan dengan metode yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, data dalam lima tahun terakhir tidak dapat dibandingkan secara langsung. Meskipun demikian, keterjagaan operasional dan fungsi monitoring frekuensi dari perangkat Stasiun Monitor Frekuensi Radio (SMFR) tetap dapat dianalisis dengan mengacu pada data on/off site yang tersedia dalam database Sistem Monitoring Spektrum Nasional (SMSN). Berikut ini adalah data yang diperoleh dari database SMSN:

Grafik 3.6. Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT

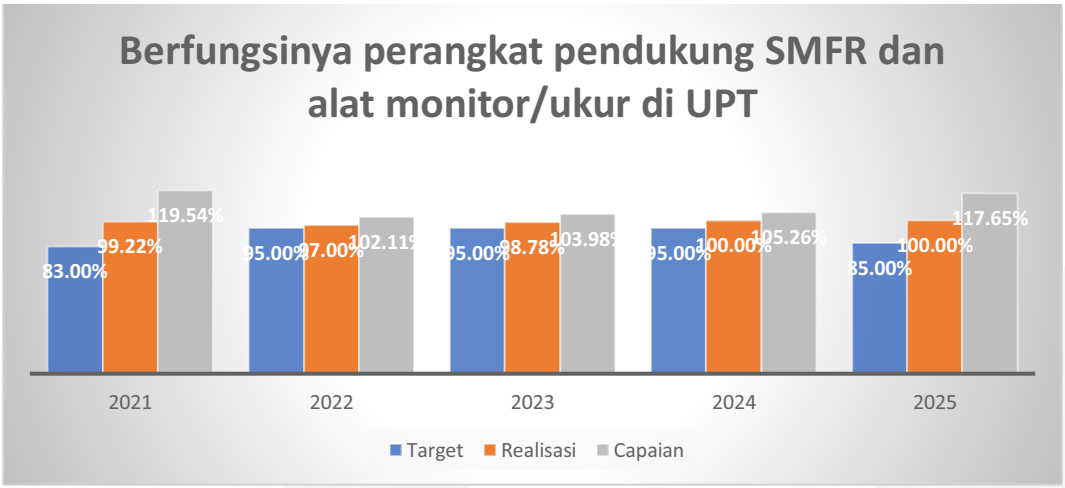

Berikut ini adalah rincian perangkat SMFR untuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi periode Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26. Rincian Perangkat SMFR untuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Periode Tahun 2025

NO	ID	NAME_BMN	KELAS_PERANGKAT	JENIS_PERANGKAT	STATUS
1171	6525	SERVER	Fix	Pendukung	BAIK
1172	6526	PC UNIT	Fix	Pendukung	BAIK
1173	6527	LAN	Fix	Pendukung	BAIK
1174	6530	RAK SERVER	Fix	Pendukung	BAIK
1179	6535	SPEKTRUM ANALYZER	Mobile	Pendukung	BAIK
1180	6536	BATERE CHARGE	Mobile	Pendukung	BAIK
1181	6537	BATERE CHARGE	Portable	Pendukung	BAIK
1182	6538	GPS RECEIVER	Mobile	Pendukung	BAIK
1183	6541	MAST TOWER	Mobile	Pendukung	BAIK
1184	6542	Mobil Unit Monitoring Frekuensi	Mobile	Pendukung	BAIK
1185	6543	UNIT POWER SUPPLY	Mobile	Pendukung	BAIK
1186	6544	UNIT POWER SUPPLY	Mobile	Pendukung	BAIK
1187	6545	Pengaman Inverter (Karoseri)	Mobile	Pendukung	BAIK

1188	6547	STABILISATOR	Mobile	Pendukung	BAIK
1189	6548	Panic Button System, Alarm Indicator	Mobile	Pendukung	BAIK
1869	8731	PC UNIT	Transportable	Pendukung	BAIK
1870	8732	HARDDISK	Transportable	Pendukung	BAIK
1871	8733	NOTEBOOK	Transportable	Pendukung	BAIK
1872	8734	ROUTER	Transportable	Pendukung	BAIK
1874	8736	UPS	Transportable	Pendukung	BAIK
1875	8737	RAK SERVER	Transportable	Pendukung	BAIK
1876	8738	CCTV	Transportable	Pendukung	BAIK
1877	8739	ROUTER	Transportable	Pendukung	BAIK
1879	8741	UPS	Transportable	Pendukung	BAIK
1880	8742	RAK SERVER	Transportable	Pendukung	BAIK
1881	8743	CCTV	Transportable	Pendukung	BAIK
1882	8744	ROUTER	Transportable	Pendukung	BAIK
2388	9372	SPEKTRUM ANALYZER	Portable	Pendukung	BAIK
2499	9596	SPEKTRUM ANALYZER	Portable	Pendukung	BAIK
2543	9688	ALL BAND RECEIVER	Portable	Pendukung	BAIK
2544	9689	Antene UHF Portable	Fix	Pendukung	BAIK
2545	9690	Antene VHF/FM Portable	Portable	Pendukung	BAIK
2546	9691	LISENSI	Portable	Pendukung	BAIK
2568	9714	SPEKTRUM ANALYZER	Portable	Pendukung	BAIK
2573	9719	ALL BAND RECEIVER	Fix	Pendukung	BAIK
2574	9720	Antene SHF Transportable	Transportable	Pendukung	BAIK
2575	9721	Antena SHF Transportable	Transportable	Pendukung	BAIK
2592	9739	ANTENA ALL BAND	Portable	Pendukung	BAIK
2593	9740	Unit Antena Transceiver HF Stationary	Fix	Pendukung	BAIK
2594	9741	Expander Amplifier	Portable	Pendukung	BAIK
2595	9742	COAXIAL FEEDER	Fix	Pendukung	BAIK
2596	9743	Switcher Antena Lainnya	Fix	Pendukung	BAIK
2597	9744	Bangunan Menara Radio	Fix	Pendukung	BAIK
2598	9745	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	Portable	Pendukung	BAIK
2599	9746	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	Portable	Pendukung	BAIK
2602	9749	RF CABLE	Transportable	Pendukung	BAIK
2603	9750	RF CABLE	Transportable	Pendukung	BAIK
2606	9753	Power Meter Cillibrator	Portable	Pendukung	BAIK
2607	9754	ATTENUATOR	Portable	Pendukung	BAIK
2683	9876	RF CABLE	Transportable	Pendukung	BAIK
2684	9877	RF CABLE	Transportable	Pendukung	BAIK
2749	9965	BANGUNAN MENARA RADIO	Fix	Pendukung	BAIK
2750	9966	BANGUNAN MENARA RADIO	Fix	Pendukung	BAIK
2752	9968	AMPLIFIER	Portable	Pendukung	BAIK
2753	9969	FREQUENCY COUNTER	Portable	Pendukung	BAIK
2754	9970	GLOBAL POSITIONING SYSTEM	Portable	Pendukung	BAIK

2755	9971	GLOBAL POSITIONING SYSTEM	Portable	Pendukung	BAIK
2756	9976	ANTENA HF STATIONARY	Fix	Pendukung	BAIK
3509	11001	SPEKTRUM ANALYZER	Portable	Pendukung	BAIK
3510	11002	PERALATAN ANTENA UHF	Transportable	Pendukung	BAIK
3511	11003	TIANG ANTENA HIDROLIK	Transportable	Pendukung	BAIK
3512	11004	ANALOG/DIGITAL RECEIVER	Portable	Pendukung	BAIK
3693	11214	KVM	Portable	Pendukung	BAIK
3694	11215	EARTH/GROUND TESTER	Portable	Pendukung	BAIK
3695	11216	ANALOG/DIGITAL RECEIVER	Portable	Pendukung	BAIK
3696	11217	ANALOG/DIGITAL RECEIVER	Portable	Pendukung	BAIK
3697	11218	ANALOG/DIGITAL RECEIVER	Portable	Pendukung	BAIK
3802	11418	SPEKTRUM ANALYZER	Transportable	Pendukung	RUSAK
3863	11487	R.F. Signal Generator	Portable	Pendukung	BAIK
3874	11498	SPEKTRUM ANALYZER	Portable	Pendukung	BAIK
3952	11591	Portable Digital Direction Finder	Portable	Pendukung	BAIK
3953	11592	Lap Top	Portable	Pendukung	BAIK
4453	12117	Lap Top	Portable	Pendukung	BAIK
4454	12118	Lap Top	Portable	Pendukung	BAIK
4455	12119	Lap Top	Portable	Pendukung	BAIK
4625	12293	SPEKTRUM ANALYZER	Portable	Pendukung	BAIK
4626	12294	LOG PERIODIC ANTENNA	Portable	Pendukung	BAIK
4627	12295	CONNECTOR	Portable	Pendukung	BAIK
4634	12302	LOW NOISE AMPLIFIER SHF	Portable	Pendukung	BAIK
4635	12303	CHARGER	Portable	Pendukung	BAIK
4647	12316	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF PORTABLE	Portable	Pendukung	BAIK
4648	12317	Antene VHF/FM Portable	Portable	Pendukung	BAIK

Jumlah Perangkat		
Baik	Rusak	Total
81	1	82

Sepanjang tahun 2025, upaya pemeliharaan yang telah dilakukan berfokus pada peningkatan efisiensi operasional perangkat SMFR, baik perangkat utama maupun pendukung. Analisis kondisi perangkat menunjukkan mayoritas perangkat dalam kondisi baik, dengan rasio tingkat kerusakan yang sangat minim. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi pemeliharaan yang telah diterapkan, mulai dari inspeksi rutin, perbaikan preventif, hingga respons cepat terhadap gangguan teknis.

c. Analisis Capaian Target

Keberhasilan dalam menjaga operasional dan fungsi monitoring stasiun frekuensi radio di lingkungan UPT sangat ditentukan oleh konsistensi dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan perangkat. Kegiatan ini dilakukan secara rutin, terjadwal, dan mencakup kalibrasi berkala guna memastikan seluruh peralatan tetap berada dalam kondisi optimal. Melalui penerapan prosedur pemeliharaan yang sistematis, potensi kerusakan dapat diminimalkan sehingga tidak mengganggu proses monitoring. Dengan demikian, perangkat yang digunakan mampu menghasilkan data yang akurat dan mendukung kelancaran pengawasan spektrum frekuensi radio.

d. Kendala, Upaya dan Dampak

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan perangkat SMFR perlu ditangani secara sistematis agar tidak mengganggu kelancaran operasional. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kerusakan perangkat yang terjadi secara tiba-tiba dan sulit diprediksi, sehingga berpotensi menghambat kegiatan monitoring. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan ketersediaan perangkat cadangan sebagai unit pendukung, sehingga ketika perangkat utama mengalami gangguan, operasional tetap dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemeliharaan perangkat SMFR. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya performa serta memperpendek umur pakai perangkat apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan anggaran yang matang dengan mempertimbangkan usia perangkat serta riwayat kerusakan, sehingga kegiatan pemeliharaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Permasalahan lain yang turut memengaruhi kualitas pengelolaan data adalah belum optimalnya pelaporan hasil monitoring harian ke dalam aplikasi ROL. Ketidakteraturan dalam pencatatan ini dapat menyebabkan kurang akuratnya analisis data yang dihasilkan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penyusunan jadwal monitoring harian yang terstruktur dan disiplin dalam pelaksanaannya, sehingga setiap hasil pemantauan dapat terdokumentasi dengan baik dan dilaporkan secara tepat waktu.

e. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi seperti peralatan yang telah berusia cukup lama memerlukan perhatian lebih intensif karena rentan mengalami gangguan operasional. Di sisi lain, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan dalam melakukan perbaikan maupun pembaruan perangkat secara menyeluruh. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan pemeliharaan preventif secara berkala, penguatan kompetensi sumber daya manusia

melalui pelatihan teknis, serta penentuan prioritas dalam pengadaan dan pembaruan peralatan berdasarkan tingkat urgensi.

f. Rekomendasi Perbaikan Di Tahun Selanjutnya

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja, hasil evaluasi dari laporan kinerja sebelumnya dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun langkah tindak lanjut yang lebih efektif dan tepat sasaran. Berbagai kegiatan perbaikan dilaksanakan untuk menjaga kualitas operasional serta meningkatkan efektivitas monitoring frekuensi radio. Ke depan, diperlukan perencanaan yang lebih matang dalam pembaruan peralatan secara bertahap dan berkelanjutan, didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan lanjutan dan sertifikasi perlu terus dilakukan, serta penerapan sistem pemeliharaan berbasis kondisi (condition-based maintenance) menjadi strategi penting untuk meningkatkan keandalan dan keberlangsungan operasional perangkat monitoring.

g. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya diwujudkan melalui pengelolaan SDM dan anggaran yang dilakukan secara optimal dengan mengacu pada kebutuhan operasional serta skala prioritas kegiatan. Penempatan dan penugasan personel disesuaikan dengan kompetensi masing-masing agar setiap tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Di sisi lain, penggunaan anggaran diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan operasional, terutama pada pemeliharaan preventif dan pembaruan peralatan yang bersifat prioritas. Selain itu, efektivitas operasional juga didukung oleh optimalisasi penggunaan peralatan yang tersedia serta penyusunan perencanaan kegiatan yang terintegrasi. Dengan pendekatan tersebut, setiap sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa pemborosan, sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan dengan tetap menjaga efisiensi.

h. Implementasi Budaya Berakhlak Dalam Mencapai Target Indikator Kinerja Penerapan budaya BerAKHLAK di lingkungan Balmon SFR Kelas II Jambi dalam mencapai sasaran kegiatan terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT.

1. **Berorientasi pelayanan**, setiap petugas memiliki orientasi yang kuat terhadap pelayanan kepada seluruh pengguna spektrum frekuensi radio agar dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio tidak terganggu dengan ketersediaan perangkat monitoring yang baik kepada pengendali frekuensi radio untuk digunakan dalam kegiatan monitoring, pengukuran parameter teknis dan penanganan gangguan.
2. **Akuntabel**, melakukan pemeliharaan perangkat monitoring dengan baik sebagai tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan oleh instansi.

3. **Kompeten**, setiap petugas berusaha untuk meningkatkan pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi terkait tugas dan fungsi.
4. **Harmonis**, setiap petugas berusaha untuk meningkatkan kerjasama yang baik dalam tim untuk pelaksanaan pemeliharaan perangkat.
5. **Loyal**, petugas selalu berusaha keras untuk menjaga kualitas layanan dan melakukan perbaikan berkelanjutan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. **Adaptif**, Tim kerja harus mampu untuk dengan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan situasi yang dinamis sehingga dapat mudah mengimplementasikan pembaruan perangkat, sistem, atau prosedur baru yang lebih efisien dan efektif.
7. **Kolaboratif**, Dalam menjalankan tugas pemeliharaan perangkat monitoring frekuensi radio, tim teknis selalu berkolaborasi guna memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat, masalah teknis dapat diselesaikan bersama-sama, dan pemeliharaan peralatan dapat dilakukan dengan baik.

IK-1.6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

LATAR BELAKANG

Penanganan sanksi denda administratif merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio serta alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Pelanggaran yang teridentifikasi melalui kegiatan monitoring dan penertiban, seperti pelanggaran Izin Stasiun Radio (ISR), Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR), maupun penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai standar, memerlukan tindak lanjut yang terukur, sistematis, dan akuntabel. Pengenaan sanksi administratif berupa denda bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna serta memastikan setiap pelanggaran ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi memiliki peran dalam melaksanakan proses penanganan sanksi denda administratif, mulai dari penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Denda Administratif, perhitungan besaran denda, hingga tindak lanjut terhadap invoice denda yang belum diselesaikan. Proses tersebut mencakup kegiatan klarifikasi dan konfirmasi kepada wajib bayar, penyampaian surat pengingat (*reminder*), serta koordinasi lanjutan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penanganan yang tertib dan konsisten diperlukan agar setiap invoice denda administratif dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Sebagai alat ukur kinerja, ditetapkan Indikator Kinerja **Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif** dengan target capaian sebesar **80%**. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan penanganan terhadap seluruh invoice denda administratif yang aktif, baik melalui penyelesaian pembayaran maupun tindak lanjut administratif sesuai dengan formula yang telah ditetapkan dalam manual pengukuran kinerja. Pencapaian indikator ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat berupa meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio

dan perangkat telekomunikasi, sehingga tercipta lingkungan komunikasi yang lebih tertib, aman, serta mendukung peningkatan kualitas layanan publik.

CAPAIAN KINERJA

Sepanjang Tahun 2025, **Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi** telah melaksanakan penanganan sanksi denda administratif melalui penerbitan sebanyak **9 (sembilan) Surat Pemberitahuan Penetapan Denda (SPPD)**. Dari jumlah tersebut, seluruh **9 invoice** yang diterbitkan telah diselesaikan pembayarannya. Dengan demikian, tingkat penyelesaian pembayaran denda administratif pada Tahun 2025 mencapai **100%**, yang menunjukkan bahwa seluruh kewajiban pembayaran telah dipenuhi secara keseluruhan.

Gambar 3.9. Total Tagihan Denda yang Terbayarkan Pada Tahun 2025



Untuk nominal tagihan yang diterbitkan totalnya adalah sebesar Rp. 79.533.300,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Tiga Ratus Rupiah), yang SPPD nya diterbitkan dari kegiatan Penertiban Nasional Tahap I dan II. Adapun pada Penertiban Tahap II dengan target operasi frekuensi *Microwave Link*, denda yang diterbitkan adalah secara nasional. Rincian tagihan denda yang diterbitkan pada Penertiban Nasional tahap I adalah Rp. 75.306.000,00 dari 5 pengguna frekuensi radio ISP yang tidak sesuai ISR dan pada tahap III sebesar Rp. 4.227.300,00 dari 4 pengguna frekuensi konsesi yang tidak sesuai ISR.

Gambar 3.10. Rincian Jumlah Denda dan Pelanggar Pada Penertiban Nasional Tahap I dan III



CAPAIAN KINERJA PENANGANAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF DARI TAHUN KE TAHUN

Pada tahun-tahun sebelumnya belum ditetapkan Indikator Kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif, sehingga data capaian kinerja untuk periode Tahun 2021–2024 tidak tersedia. Oleh karena itu, penyajian perbandingan capaian kinerja hanya dapat dilakukan untuk Tahun 2025.

Grafik 3.7. Capaian Kinerja Penanganan Sanksi Denda Administrasi dari Tahun ke Tahun (2021 - 2025)

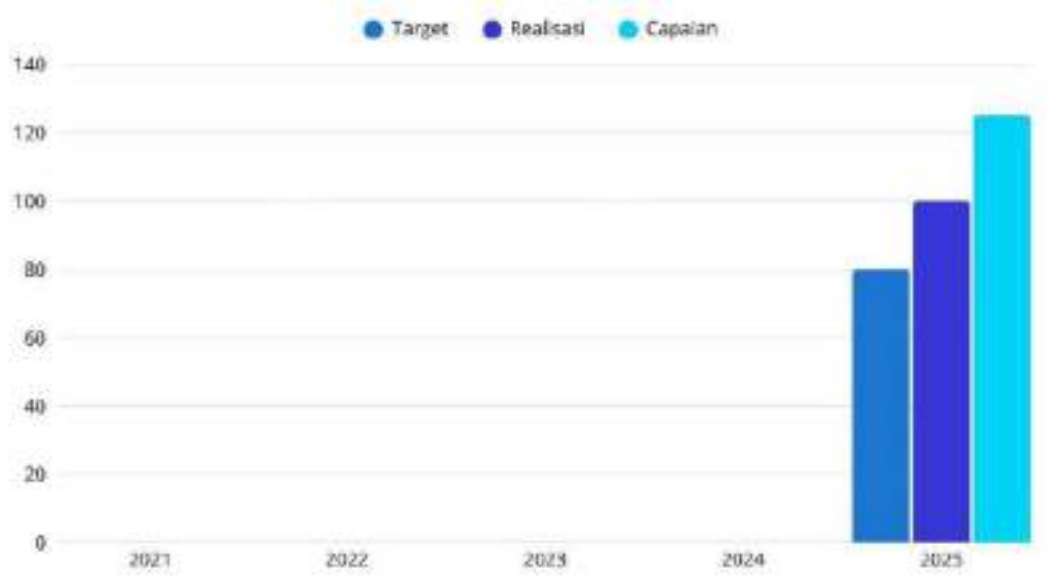

KENDALA, UPAYA DAN DAMPAK

Dalam pelaksanaan penanganan sanksi denda administratif, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut antara lain rendahnya pemahaman sebagian pengguna frekuensi radio terhadap kewajiban teknis dan administrasi penggunaan spektrum, lambatnya respons pengguna dalam menindaklanjuti proses klarifikasi pelanggaran, serta keterbatasan sebagian pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen pendukung pada saat proses verifikasi. Selain itu, perbedaan tingkat kompetensi teknis di lapangan juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengidentifikasi kesesuaian parameter teknis perangkat, khususnya pada perangkat dengan karakteristik teknis yang beragam.

Balmon Jambi dapat mencapai realisasi kinerja 100% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Seluruh kasus pelanggaran yang ditangani, termasuk penyelesaian pembayaran denda administratif oleh para pelanggar dapat terselesaikan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses monitoring, penertiban, penetapan sanksi, hingga penagihan denda telah berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan di masa mendatang dapat dilakukan melalui Peningkatan kegiatan sosialisasi kepada pengguna spektrum frekuensi radio terkait kewajiban kepemilikan ISR, kepatuhan terhadap parameter teknis perangkat, serta mekanisme pengenaan sanksi administratif perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, koordinasi yang lebih intensif dengan penyelenggara telekomunikasi dan pemangku kepentingan terkait juga perlu diperkuat guna mempercepat proses klarifikasi pelanggaran. Optimalisasi pemanfaatan sistem digital dalam kegiatan pengawasan dan penagihan denda, disertai dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi teknis personel, juga menjadi langkah strategis untuk meminimalkan hambatan serta meningkatkan efektivitas pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio.

ANALISA

Kinerja penanganan sanksi denda administratif tidak hanya dinilai dari jumlah sanksi atau besaran denda yang diberikan, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap perubahan perilaku pengguna frekuensi. Penanganan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan, mengurangi pelanggaran berulang, serta memperkuat kesadaran hukum dalam penggunaan spektrum. Integrasi antara kegiatan monitoring, pemeriksaan, penanganan gangguan, dan penegakan sanksi juga menunjukkan pengelolaan spektrum yang menyeluruh dan berkeadilan.

Pelaksanaan sanksi denda administratif di Balmon Jambi berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan pengguna spektrum terhadap peraturan yang berlaku. Kinerjanya tercermin dari ketepatan penerapan sanksi sesuai jenis pelanggaran, kejelasan proses administrasi, serta konsistensi dalam penetapan dan penagihan denda berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan.

TINDAK LANJUT PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Praktik penggunaan spektrum tanpa izin tidak hanya mengganggu penyelenggara komunikasi yang sah, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan negara serta menyebabkan kerugian negara. Pada tahun 2025 Balmon Jambi menerapkan sanksi denda administratif yang tegas sebagai bagian dari upaya penegakan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kejelasan regulasi dan kebijakan, ketersediaan sumber daya yang memadai (baik SDM, perangkat, maupun anggaran), penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran, serta pelaksanaan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi penegakan hukum selain dilakukan dengan memberi sanksi sanksi finansial, juga dilakukan secara bertahap melalui teguran tertulis, penghentian operasional, hingga pengamanan perangkat secara fisik. Langkah ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan, karena pengguna ilegal diwajibkan menyelesaikan denda dan melengkapi perizinan sebelum perangkat dapat digunakan kembali. Pengawasan juga difokuskan pada pita frekuensi tertentu untuk memastikan perangkat yang beredar telah memenuhi standar teknis dan memiliki sertifikasi yang sah.

Pencapaian tersebut memberikan manfaat langsun dengan menciptakan ekosistem komunikasi yang lebih tertib dan minim gangguan frekuensi dilingkungan masyarakat. Kondisi ini mendukung kelancaran layanan komunikasi pada berbagai sektor penting serta memberikan kepastian hukum bagi pengguna frekuensi yang sah, sekaligus menjaga stabilitas penggunaan spektrum dan melindungi masyarakat dari risiko penggunaan perangkat ilegal yang tidak memenuhi standar teknis.

REKOMENDASI PERBAIKAN TAHUN SELANJUTNYA

Untuk meningkatkan kinerja penanganan sanksi denda administratif pada tahun mendatang, Balmon Jambi perlu melakukan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah memperkuat integrasi sistem informasi penagihan dan verifikasi pembayaran agar proses dari penetapan hingga pelunasan denda menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan, termasuk melalui optimalisasi aplikasi internal guna mengurangi keterlambatan serta kesalahan administrasi.

Di sisi lain, pengawasan juga perlu diperkuat melalui pendekatan monitoring yang lebih terjadwal dan berbasis risiko, sehingga potensi pelanggaran dapat diidentifikasi lebih dini. Peningkatan koordinasi dengan Ditjen Infrastruktur Digital dan instansi terkait juga menjadi faktor penting untuk memperlancar proses penetapan sanksi dan validasi pembayaran.

Selain itu, sosialisasi dan pembinaan teknis kepada pengguna frekuensi radio perlu ditingkatkan, terutama terkait regulasi terbaru, ketentuan ISR, parameter teknis, serta kewajiban penggunaan perangkat yang telah tersertifikasi. Upaya edukasi yang lebih intensif ini diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran berulang.

Melalui berbagai langkah tersebut, diharapkan ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio semakin meningkat serta proses penyelesaian sanksi dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

EFISIENSI

Pengelolaan sumber daya untuk kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif dilakukan secara efisien dan terencana, dibuktikan dengan optimalnya kegiatan pengawasan dan penindakan melalui pola kerja terpadu. Hal ini dibuktikan dengan cakupan pengawasan dapat diperluas tanpa peningkatan signifikan pada kebutuhan personel dan anggaran. Dengan pendekatan tersebut, capaian denda tahunan dapat terealisasi secara maksimal menggunakan sumber daya yang tersedia.

Efisiensi ini memberikan ruang bagi organisasi untuk mengalokasikan sumber daya ke kegiatan pengawasan prioritas lainnya tanpa mengurangi kualitas penegakan maupun pencapaian kinerja. Secara kuantitatif, efisiensi tercermin dari perbandingan hasil dan input, di mana pengawasan terhadap banyak entitas mampu menghasilkan nilai denda yang signifikan dengan sumber daya yang relatif terbatas. Selain itu, pemanfaatan mekanisme tertib mandiri dan pembinaan administratif turut menekan kebutuhan penindakan lanjutan, sehingga waktu, biaya operasional, dan beban kerja dapat lebih efisien.

IMPLEMENTASI BUDAYA BERAKHLAK

Implementasi nilai BerAKHLAK dalam penanganan sanksi denda administratif dilakukan melalui pelayanan yang responsif, transparan, dan mudah dipahami, dengan penyampaian informasi yang jelas dan tepat waktu untuk mendorong kepatuhan pengguna **(Berorientasi pelayanan)**. Seluruh proses dilaksanakan sesuai regulasi dan prosedur yang berlaku secara **akuntabel**, terdokumentasi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Petugas didukung kompetensi yang memadai dan terus ditingkatkan **(kompeten)**, dengan tetap menjaga komunikasi yang harmonis dan pendekatan persuasive (**harmonis**). Pelaksanaan tugas dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab sebagai wujud loyalitas **(loyal)**, didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi **(adaptif)**, serta diperkuat melalui kolaborasi antarunit dan pihak terkait guna memastikan penanganan pelanggaran berjalan cepat dan tepat (**kolaboratif**).

TIM KERJA KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL



LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL

> Kualitas layanan telekomunikasi merupakan cerminan komitmen untuk menghubungkan hati dan mempermudah hidup.

IK-1.7 Tersedianya Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

a. Latar Belakang

Indikator Persentase (%) Tersedianya Hasil Pengukuran Kualitas Layanan jaringan Bergerak Seluler disusun untuk memastikan tersedianya data dan laporan hasil pengukuran yang akurat, terukur, dan terdokumentasi pada wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi UPT. Kegiatan ini bertujuan memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi kualitas layanan yang diselenggarakan oleh operator seluler, sebagai dasar evaluasi, pembinaan, serta tindak lanjut peningkatan mutu layanan telekomunikasi kepada masyarakat. Pelaksanaan pengukuran kualitas layanan dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi, serta kewajiban pemenuhan standar kualitas layanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi. Pengukuran dilakukan melalui metode *Static Test* dan *Drive Test* berdasarkan parameter *Quality of Service* (*QoS*) yang ditetapkan maupun *Quality of Experience* (*QoE*). Dengan tersedianya hasil pengukuran yang terverifikasi dan terdokumentasi, pengawasan kualitas layanan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, objektif, dan berbasis data, guna mendukung terwujudnya layanan telekomunikasi yang andal, merata, dan berkualitas.

b. Capaian Kinerja

Pengumpulan data teknis di lapangan dilaksanakan melalui metode *drive test* dan *static test* untuk memotret performa layanan data pada lokasi prioritas atau *point of interest* (POI). Parameter pengukuran mengacu pada standar *Quality of Service* (*QoS*), meliputi pengujian *ping test*, *browsing*, *YouTube streaming*, dan *Ookla speedtest*, yang dilaksanakan terhadap seluruh operator seluler yang beroperasi di wilayah Provinsi Jambi. Seluruh rangkaian kegiatan menghasilkan data teknis yang terdokumentasi dalam laporan hasil pengukuran sebagai bahan evaluasi, pengawasan, dan tindak lanjut pembinaan. Capaian yang melampaui target ini mencerminkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan serta perluasan cakupan pengawasan kualitas layanan secara lebih merata di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi.

Tabel 3.27. Capaian Kinerja Pengukuran Kualitas Layanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	**Meningkatnya kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital**	Persentase (%) Tersedianya Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	122.2%	122.2%

Target pengukuran kualitas layanan jaringan bergerak seluler Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 9 kabupaten/kota atau 100% dari target kinerja yang direncanakan. Sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi kegiatan telah dilaksanakan pada 11 kabupaten/kota sehingga capaian kinerja mencapai 122,2%. Dengan demikian, terdapat kelebihan realisasi sebesar 2 kabupaten/kota dari target yang telah ditetapkan.

Gambar 3.11. Capaian Pengukuran Kualitas Layanan Provinsi Jambi Tahun 2025



Realisasi kegiatan pengukuran dilaksanakan secara bertahap mulai bulan April hingga Desember, dengan intensitas pelaksanaan tertinggi pada bulan November sebanyak 4 kabupaten/kota. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengukuran di lapangan serta komitmen dalam memperluas cakupan wilayah pengawasan kualitas layanan secara lebih merata.

c. Capaian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Jambi dari Tahun ke Tahun

Indikator kinerja Tersedianya Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Jaringan Bergerak Seluler mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 seiring dengan penguatan fungsi pengawasan terhadap kualitas layanan telekomunikasi di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi. Pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan pengukuran kualitas layanan belum ditetapkan sebagai indikator kinerja, sehingga belum terdapat target maupun capaian yang dapat dievaluasi secara kuantitatif.

Grafik 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Pengukuran Kualitas Layanan (2021 - 2025)

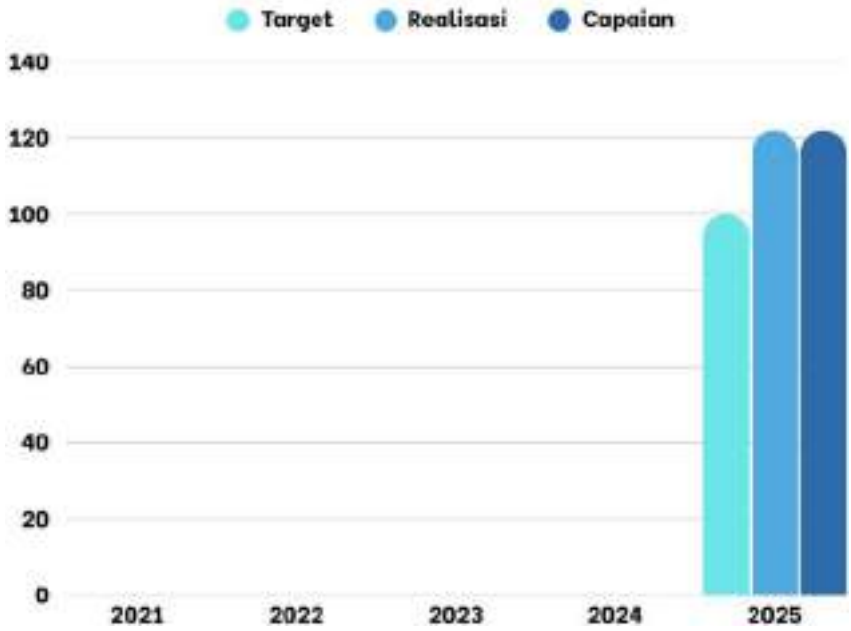

Pada Tahun 2025, target pengukuran kualitas layanan ditetapkan pada 9 kabupaten/kota atau 100% dari rencana kinerja tahunan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengukuran berhasil direalisasikan pada 11 kabupaten/kota sehingga capaian kinerja mencapai 122,2%. Realisasi tersebut melampaui target yang telah ditetapkan dan menunjukkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan kualitas layanan di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi.

d. Kendala, Upaya dan Dampak

Dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas layanan jaringan bergerak seluler, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi capaian kinerja. Pertama, belum tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pengukuran secara lebih luas dan intensif. Kedua, kompetensi sumber daya manusia yang masih dalam tahap penguatan, mengingat indikator ini merupakan pelaksanaan awal sehingga sebagian personel masih dalam proses peningkatan kapasitas teknis pengukuran dan analisis QoS. Ketiga, ketersediaan alat pengukuran *Quality of Service* (QoS) yang masih terbatas sehingga berpengaruh pada fleksibilitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, kondisi geografis pada beberapa wilayah yang sulit dijangkau dan faktor cuaca turut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan di lapangan.

Sebagai upaya mitigasi atas kendala tersebut, dilakukan optimalisasi sumber daya yang tersedia melalui penjadwalan kegiatan secara bertahap dan terencana, peningkatan kapasitas SDM melalui pembelajaran mandiri dan koordinasi teknis internal, serta pemanfaatan perangkat pengukuran secara efektif dan bergilir. Selain itu, dilakukan penguatan perencanaan kebutuhan anggaran dan sarana pendukung sebagai bahan usulan pada perencanaan tahun berikutnya. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, kegiatan pengukuran tetap dapat dilaksanakan secara optimal dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan adaptabilitas pelaksana dalam menjaga kualitas pengawasan.

Dampak yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada tersedianya data teknis sebagai bahan evaluasi dan pembinaan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan terlaksananya pengukuran kualitas layanan di berbagai kabupaten/kota, kondisi jaringan telekomunikasi seluler menjadi lebih terpantau dan terkendali. Pemantauan tersebut berkontribusi pada terjaganya stabilitas dan kualitas sinyal, sehingga mendukung kelancaran aktivitas digital masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi berbasis daring, proses pembelajaran jarak jauh, serta akses terhadap informasi dan layanan publik. Bahkan pada wilayah yang sebelumnya memiliki kualitas sinyal relatif marginal, hasil pengukuran menjadi dasar perbaikan layanan sehingga masyarakat dapat merasakan konektivitas yang lebih andal dan merata.

e. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja hasil pengukuran kualitas layanan dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengawasan kualitas layanan telekomunikasi di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi. Data yang diperoleh digunakan untuk mengidentifikasi kondisi layanan pada masing-masing kabupaten/kota, baik yang telah memenuhi standar maupun yang masih memerlukan peningkatan, sehingga langkah tindak lanjut dapat disusun secara lebih terarah dan berbasis data.

Selain itu, laporan kinerja menjadi bahan koordinasi dan pembinaan kepada penyelenggara telekomunikasi guna mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Hasil pengukuran juga dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan kegiatan pengawasan pada periode berikutnya dengan menetapkan wilayah dan parameter yang masih kurang optimal sebagai prioritas. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan.

f. Rekomendasi Perbaikan Tahun Selanjutnya

Pada tahun berikutnya, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia guna meningkatkan kompetensi teknis dalam pelaksanaan dan analisis pengukuran Quality of Service (QoS). Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan teknis, pendampingan, maupun pembelajaran terstruktur agar pelaksanaan kegiatan semakin efektif dan akurat. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sarana pengukuran yang tersedia tetap perlu dipertahankan dengan perencanaan kegiatan yang lebih terarah, sehingga capaian kinerja dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

g. Efisiensi

Pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas layanan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia. Keterbatasan anggaran, SDM, dan sarana pengukuran diatasi dengan perencanaan jadwal yang terstruktur, pembagian tugas yang proporsional, serta pemanfaatan perangkat pengukuran secara bergilir sesuai kebutuhan prioritas wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi. Efisiensi ini tetap memperhatikan kualitas hasil pengukuran sehingga capaian kinerja dapat diraih secara optimal dan akuntabel.

h. Implementasi budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas layanan jaringan bergerak seluler dilaksanakan dengan menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK. Nilai **Berorientasi**

Pelayanan diwujudkan melalui komitmen dalam memastikan tersedianya data kualitas layanan yang akurat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. **Akuntabel** tercermin dalam pelaksanaan pengukuran yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku serta penyusunan laporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai **Kompeten** diimplementasikan melalui upaya peningkatan kapasitas teknis dalam pengukuran dan analisis Quality of Service (QoS), sementara **Harmonis dan Kolaboratif** tercermin dalam koordinasi internal maupun dengan pemangku kepentingan terkait. Sikap **Loyal dan Adaptif** diwujudkan melalui komitmen terhadap pencapaian target serta kemampuan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan dinamika dan tantangan di lapangan.

TIM KERJA SARANA PRASARANA MONITORING DAN LAYANAN



SARANA PRASARANA MONITORING DAN LAYANAN

> Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.

IKSK 1.8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Tabel 3.28. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital	Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	108%	108%

a. Latar Belakang

Penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio seperti UNAR dan program MOTS–IKRAN merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Hal ini menjadi semakin penting seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya kompleksitas sistem telekomunikasi. Melalui Ujian Negara Amatir Radio (UNAR), peserta diuji kemampuan teknis, pemahaman terhadap regulasi, serta keterampilan operasionalnya. Pelaksanaan ujian yang sudah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) membuat prosesnya lebih cepat, transparan, dan hasilnya dapat langsung diketahui oleh peserta maupun penyelenggara.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sektor maritim yang sangat penting, terutama bagi kehidupan para nelayan. Dalam menjalankan aktivitasnya, nelayan membutuhkan alat komunikasi, baik untuk berkoordinasi di laut maupun berkomunikasi dengan daratan. Namun, masih banyak nelayan yang belum memahami aturan penggunaan perangkat komunikasi, seperti kewajiban memiliki izin ISR atau IKRAN. Bahkan, penggunaan frekuensi yang tidak sesuai terkadang menimbulkan gangguan, termasuk pada frekuensi penerbangan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menyelenggarakan sertifikasi operator radio maritim berupa Sertifikat Jarak Jangkau Jauh (SJJJ) atau Long Range Certificate (LRC) serta Sertifikat Jarak Jangkau Dekat (SJJD) atau Short Range Certificate (SRC). Sertifikasi ini ditujukan bagi operator radio non-SOLAS agar mampu menggunakan perangkat komunikasi laut seperti HF, VHF, dan DSC sesuai dengan ketentuan internasional. Melalui program ISR Maritim Nelayan MOTS–IKRAN, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi nelayan dalam memperoleh izin dan sertifikasi. Dengan demikian, penggunaan frekuensi radio dapat lebih tertib, aman, mendukung keselamatan pelayaran, serta mengurangi potensi gangguan terhadap layanan lain, terutama penerbangan.

b. Capaian Target (UNAR, MOTS- IKRAN) 2025

Tabel 3.29. Capaian Target (UNAR, MOTS-IKRAN) 2025

Indikator Kinerja Sasaran	Jumlah Kegiatan UNAR		Jumlah Kegiatan SRC	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS - IKRAN)	6	7	1	1

Berdasarkan data yang telah diperoleh hingga akhir Desember 2025, UNAR berbasis *Computer Assisted Test (CAT)* telah dilaksanakan sebanyak 7 kali, yang terdiri atas 2 (dua) kali UNAR Non-Reguler dan 5 kali UNAR Reguler dengan jumlah total peserta sebanyak 149 peserta, dan juga telah dilaksanakan 1 kali Sertifikasi SRC/LRC, IKRAN yang dilaksanakan tanggal 13 November 2025 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah 40 peserta. Berdasarkan capaian ini, capaian kinerja yang diperoleh 108% melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan atas capaian indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.8.1 Kegiatan UNAR 2025

Pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) Ujian Negara Amatir Radio Non Reguler di Provinsi Jambi pada tahun 2025 sebanyak 2 (dua) kegiatan, yang pertama diselenggarakan di Kota Sungai Penuh pada tanggal 03 Juli 2025 bertempat di SMP Negeri 1 Sungai Penuh Jl. Muradi No.53, Koto Tinggi, Kec. Sungai Penuh, Jambi 37152. Sedangkan yang kedua dilaksanakan di Kabupaten Merangin pada tanggal 30 Oktober 2025 di STIKes Merangin, Jl. Bangko – Merangin KM. 6 Kungkai Kec. Bangko Kab. Merangin. Pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) Ujian Negara Amatir Radio Reguler sebanyak 5 (lima) kali selama tahun anggaran 2025 di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi. Jumlah Peserta UNAR Reguler dan UNAR Non Reguler pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 ditunjukkan pada Grafik 3.9.

Grafik 3.9. UNAR Reguler dan UNAR Non Reguler Tahun 2020 s.d. 2025

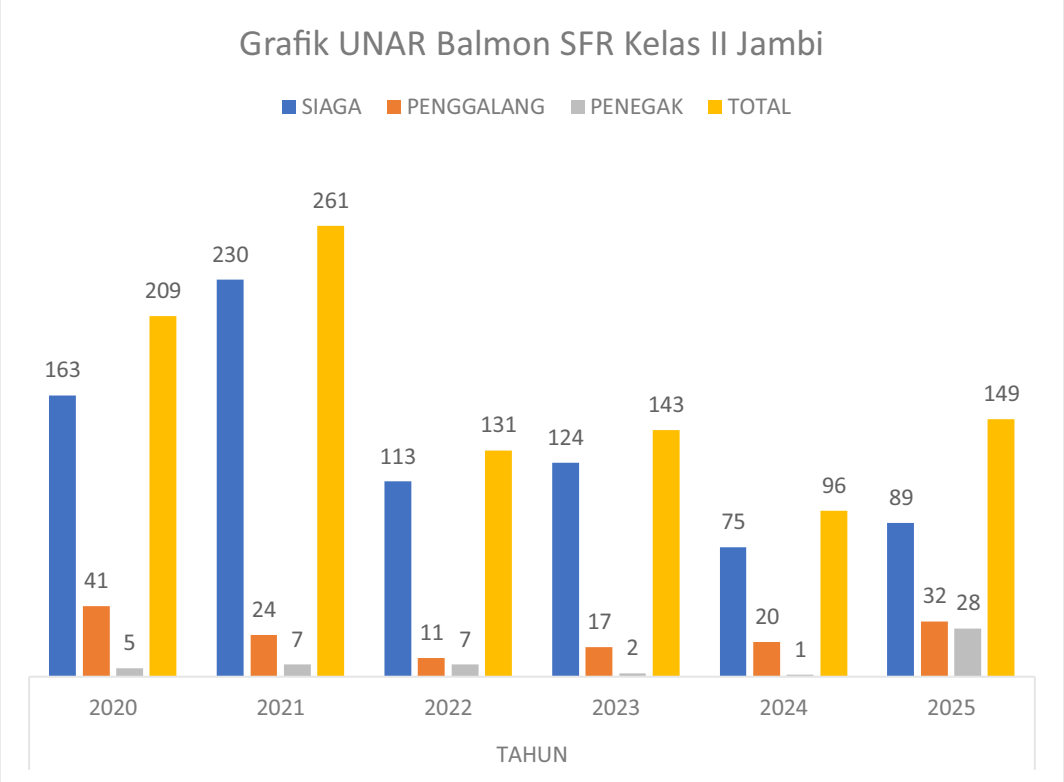

Gambar 3.12. Data UNAR 2025

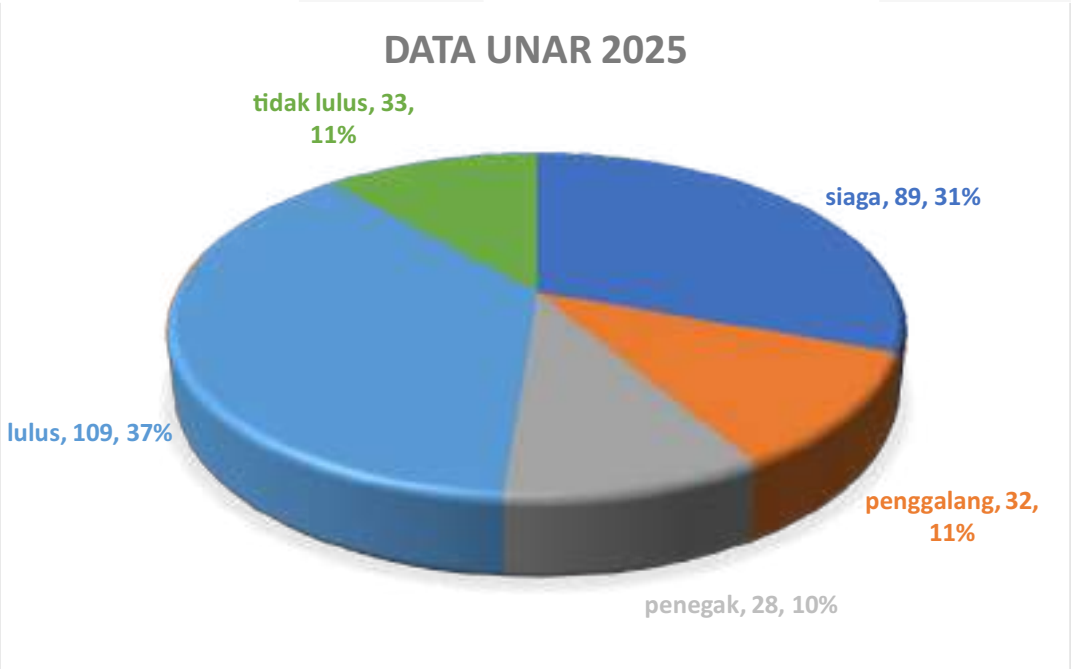

Maka dapat disimpulkan bahwa capaian Pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) Ujian Negara Amatir Radio Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi tahun 2025 sebesar 108% dari target 100%.

Tabel 3.30. Jadwal UNAR 2025

NO	PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	LULUS UJIAN	TIDAK LULUS	TIDAK HADIR	TIDAK KONFIRMASI DI EMAIL
1	UNAR REGULER I_17 MARET 2025	3	2	0	0	1
2	*UNAR REGULER II_07 APRIL 2025*	*TIDAK JADI DI KARENAKAN MASIH CUTI IDUL FITRI 2025*				
3	UNAR REGULER III_05 MEI 2025	8	6	0	2	0
4	UNAR REGULER IV_07 JULI 2025	5	4	1	0	0
5	UNAR REGULER V_08 SEPTEMBER 2025	20	18	2	0	0
6	UNAR REGULER VI_03 NOVEMBER 2025	12	10	2	0	0
7	UNAR NON REGULER I_03 JULI 2025	55	38	17	0	0
8	UNAR NON REGULER II_30 NOVEMBER 2025	40	31	9	0	0
	TOTAL	143	109	31	2	1

1.8.2 Kegiatan Persentase Capaian ISR Maritim dan Program MOTS-IKRAN

Tabel 3.31. Kegiatan Persentase Capaian ISR Maritim dan Program MOTS-IKRAN

Indikator Kinerja Sasaran	Jumlah Kegiatan MOTS		
	ISR	IKRAN	BIMTEK SRC
Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS - IKRAN)	12	0	1

Berdasarkan program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi tahun anggaran 2025, kegiatan sosialisasi perizinan *Maritime On The Spot* (MOTS) tahun 2025 untuk memberikan pelayanan perizinan frekuensi radio maritim di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan membuka loket pelayanan dan sertifikasi operator radio di Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal. Selama ini nelayan banyak menggunakan perangkat radio *all band* yang dilarang penggunaannya dan tidak bersertifikat karena perangkat tersebut memungkinkan untuk melakukan *tunning* secara sembarangan pada frekuensi yang bukan peruntukannya seperti frekuensi penerbangan dan

keselamatan baik pada pita frekuensi Medium Frekuensi (MF), High Frekuensi (HF) maupun Very High Frekuensi (VHF). Oleh karena itu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Jarak Jangkau Dekat (*Short Range Certificate*) *Maritime On The Spot* (MOTS) Tahun 2025 di Tungkal Hotel Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 13 November 2025. Bimtek ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran para nelayan akan pentingnya tertib akan penggunaan spektrum frekuensi radio yang dipakai untuk berkomunikasi selama melaut. Adapun untuk perbandingan capaian tahun 2020-2025 untuk capaian ISR Maritim dapat diamati melalui tabel berikut ini :

Grafik 3.10. Sertifikat SRC Tahun 2025

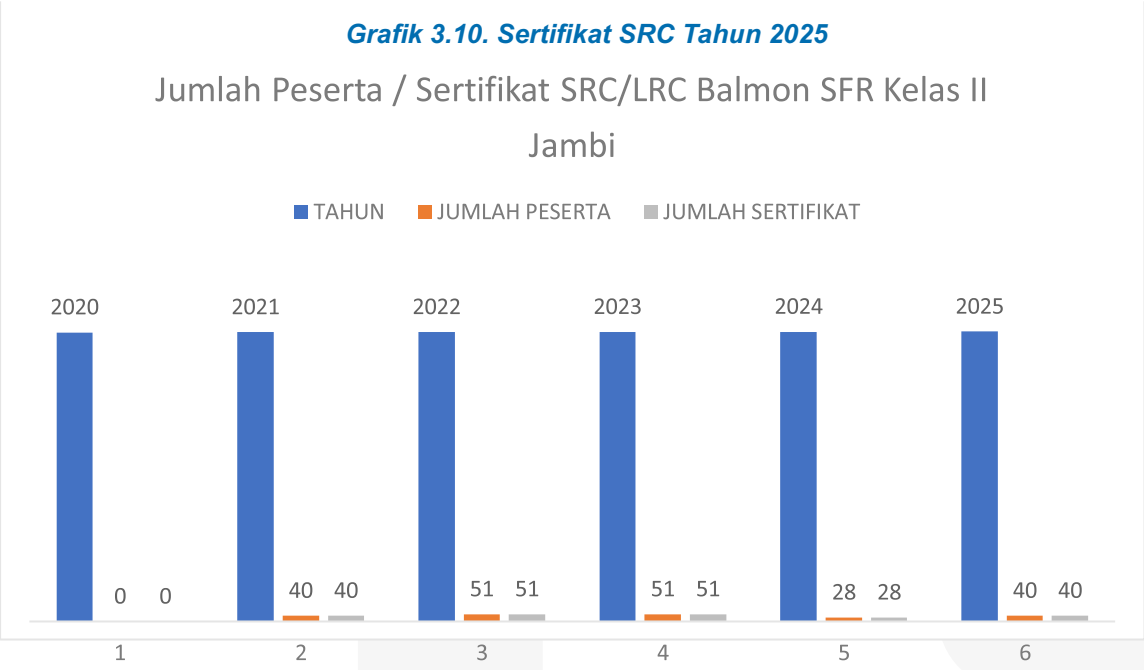

Grafik 3.11. ISR Maritim Tahun 2025



Tabel 3.32. ISR Maritim Tahun 2025

NO	NAMA STASIUN	NO APLIKASI	NO IZIN	GT	CALLSIGN	PEMEGANG IZIN	TANGGAL BERLAKU
1	SABANG 29	0217224	13757/L/SDPPI/2025	157	YDA4271	PT.PELNAS SABANG RAYA INDAH	17 JAN 2025 s/d 17 JAN 2030
2	SABANG 39	0216995	13609/L/SDPPI/2025	149	YDA4543	PT.PELNAS SABANG RAYA INDAH	17 JAN 2025 s/d 17 JAN 2030
3	SABANG 51	0218512	14490/L/DJID/2025	157	YDA4306	PT.PELNAS SABANG RAYA INDAH	17 FEB 2025 s/d 17 FEB 2030
4	SABANG 63	0218107	14293/L/DJID/2025	173	YDB4202	PT.PELNAS SABANG RAYA INDAH	17 FEB 2025 s/d 17 FEB 2030
5	SABANG 65	0218643	14559/L/DJID/2025	173	YDB4171	PT.PELNAS SABANG RAYA INDAH	18 FEB 2025 s/d 17 FEB 2030
6	KARYA AGUNG 21	0218566	14509/L/DJID/2025	173	YDA4160	PT.PELNAS SABANG RAYA INDAH	17 FEB 2025 s/d 17 FEB 2030
7	KARYA AGUNG 19	0219237	14877/L/DJID/2025	133	YDA4023	PT.PELNAS SABANG RAYA INDAH	24 MAR 2025 s/d 23 MAR 2030
8	KARYA AGUNG 23	0222999	17153/L/DJID/2025	159	YDA4181	PT.PELNAS SABANG RAYA INDAH	05 JUNI 2025 s/d 05 JUNI 2030
9	SABANG 57	0222883	17086/L/DJID/2025	163	YDA4505	PT.PELNAS SABANG RAYA INDAH	05 JUNI 2025 s/d 05 JUNI 2030
10	SABANG 35	0222862	17072/L/DJID/2025	156	YDA4767	PT.PELNAS SABANG RAYA INDAH	05 JUNI 2025 s/d 05 JUNI 2030
11	LINTAS 101	0225948	18790/L/DJID/2025	22	YDC4881	PT. KARYA LINTAS BENUA INVESTAMA	22 JULI 2025 s/d 22 JULI 2030
12	LINTAS 102	0226028	18827/L/DJID/2025	37	YDC4882	PT. KARYA LINTAS BENUA INVESTAMA	23 JULI 2025 s/d 23 JULI 2030

c. Analisis Capaian Target

Keberhasilan pelaksanaan layanan UNAR berbasis Computer Assisted Test (CAT) tidak terlepas dari sinergi yang baik antara penyelenggara dengan berbagai pihak, khususnya organisasi amatir radio. Penyebaran informasi mengenai jadwal ujian juga dilakukan secara aktif melalui media sosial UPT, sehingga calon peserta dapat memperoleh informasi dengan mudah dan tepat waktu. Selain itu, peserta didorong untuk melakukan latihan dan simulasi ujian melalui aplikasi SeeNow agar lebih terbiasa dengan jenis soal maupun sistem yang digunakan. Di sisi lain, pelaksanaan ujian juga terus dipantau dan dievaluasi secara berkala guna mengidentifikasi berbagai kendala, baik yang bersifat teknis maupun administratif, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Sementara itu, keberhasilan program MOTS–IKRAN juga didukung oleh langkah-langkah strategis di lapangan. Salah satunya adalah penyediaan loket layanan ISR maritim di Pelabuhan UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang memudahkan nelayan dalam mengakses layanan perizinan. Koordinasi dengan serta Kantor KSOP Kelas IV Tungkal, Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal memperkuat pelaksanaan program ini. Selain itu, kegiatan bimbingan teknis diberikan kepada nelayan untuk membantu mereka memahami proses pengurusan ISR Maritim serta penggunaan perangkat komunikasi radio yang sesuai aturan. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi juga menugaskan petugas khusus di loket pelayanan untuk melakukan sosialisasi, memberikan pendampingan teknis, serta mendorong kepemilikan ISR melalui kerja sama lintas instansi. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan penggunaan frekuensi radio yang lebih tertib di sektor maritim sekaligus meningkatkan aspek keselamatan di laut.

d. Kendala, Upaya dan Dampak

- **UNAR**

  Dalam pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR), terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain masih terbatasnya sosialisasi mengenai pelaksanaan UNAR kepada masyarakat serta kurang optimalnya koordinasi dengan Organisasi Amatir Radio, baik di tingkat ORDA maupun Orlok. Kondisi ini menyebabkan informasi terkait pelaksanaan UNAR belum tersebar secara maksimal kepada calon peserta. Untuk mengatasi kendala tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi melakukan peningkatan sosialisasi melalui berbagai media, seperti media sosial pegawai, media sosial resmi balai, serta media komunikasi yang dimiliki oleh Organisasi Amatir Radio. Selain itu, koordinasi dan kerja sama dengan ORDA dan Orlok juga terus diperkuat guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Upaya tersebut memberikan dampak positif berupa meningkatnya penyebaran informasi terkait UNAR, bertambahnya pemahaman masyarakat mengenai ujian amatir radio, serta semakin baiknya koordinasi antara Balai Monitor dan Organisasi Amatir Radio dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

- **ISR Maritim dan Bimtek SRC**

  Dalam pelaksanaan kegiatan ISR Maritim dan Bimtek SRC masih terdapat beberapa kendala, antara lain kurangnya sosialisasi kepada nelayan, kelompok nelayan, agen kapal, dan pemilik kapal mengenai pentingnya penggunaan frekuensi radio maritim. Selain itu, komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kelas IV Kuala Tungkal, serta UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal belum berjalan secara optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan peningkatan sosialisasi kepada nelayan dan pemilik kapal mengenai pentingnya komunikasi radio maritim untuk keselamatan di laut. Selain itu, koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait juga diperkuat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif. Upaya tersebut memberikan dampak positif berupa meningkatnya pemahaman nelayan mengenai penggunaan komunikasi maritim serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bimtek SRC/LRC. Dukungan instansi terkait, keberadaan loket pelayanan perizinan MOTS di Kuala Tungkal, serta pemberian insentif transport bagi peserta juga turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

e. Tidak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan layanan sertifikasi operator radio, baik UNAR maupun MOTS–IKRAN. Melalui evaluasi tersebut dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, berbagai kendala yang dihadapi, serta aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan layanan. Selain itu, laporan kinerja juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja, penetapan target kinerja, serta pengalokasian sumber daya pada periode berikutnya. Laporan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang sertifikasi operator radio serta mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio secara nasional.

f. Rekomendasi Perbaikan Tahun Selanjutnya

Pada laporan kinerja sebelumnya, pelaksanaan UNAR masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses terhadap ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) di beberapa daerah, yang berdampak pada tingkat partisipasi peserta. Sebagai tindak lanjut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain dengan menambah titik lokasi ujian, melengkapi perangkat pendukung, serta memastikan ketersediaan jaringan internet yang stabil. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai ujian berbasis CAT juga ditingkatkan melalui koordinasi dengan Organisasi Amatir Radio, termasuk pelaksanaan pelatihan dan simulasi ujian menggunakan aplikasi SeeNow untuk meminimalkan kendala teknis serta meningkatkan tingkat kelulusan peserta.

Di sisi lain, pelaksanaan program MOTS–IKRAN juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu yang dimiliki peserta serta koordinasi yang belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan penyesuaian jadwal pelatihan agar lebih fleksibel serta

peningkatan koordinasi secara berkala antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dan pihak KKP. Langkah ini bertujuan untuk memperlancar arus informasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

g. Efisiensi Sumber Daya

Dalam upaya meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, pelaksanaan kegiatan UNAR, sosialisasi, serta bimbingan teknis MOTS–IKRAN dilakukan dengan melibatkan tim yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan disusun secara proporsional. Pengelolaan SDM dilakukan melalui pembagian peran yang jelas, sehingga setiap personel dapat bekerja secara optimal berdasarkan keahlian masing-masing. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi juga menugaskan satu petugas di UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal. Kehadiran petugas ini bertujuan untuk menjangkau nelayan secara langsung, sekaligus memberikan pendampingan dalam proses pengajuan ISR maritim, termasuk melalui layanan komunikasi berbasis WhatsApp yang lebih praktis dan mudah diakses.

Dari sisi waktu pelaksanaan, kegiatan dirancang dengan perencanaan yang matang serta penjadwalan yang fleksibel, sehingga tidak mengganggu aktivitas utama para peserta, khususnya nelayan. Materi yang disampaikan pun difokuskan pada hal-hal yang paling relevan dan dibutuhkan di lapangan. Dengan pendekatan ini, penyampaian materi dapat dilakukan secara lebih ringkas namun tetap efektif, sehingga peserta mampu memahami materi dengan baik dalam waktu yang relatif singkat tanpa mengurangi kualitas kegiatan.

h. Implementasi Budaya Berakhlak Dalam Mencapai Target Indikator Kinerja

Penerapan budaya BerAKHLAK di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dalam mencapai sasaran kegiatan penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio (UNAR, MOTS-IKRAN).

1. **Berorientasi pelayanan**, penerapan prinsip berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT, Bimtek SRC/LRC, IKRAN menempatkan kepuasan peserta ujian dan Bimbingan Teknis serta sebagai prioritas utama. Setiap petugas, baik yang terlibat dalam pendaftaran, teknis ujian, maupun pengumuman hasil ujiandan bimbingan Teknis selalu berusaha memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan informatif.
2. **Akuntabel**, semua tahapan mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil ujian dan Bimbingan Teknis dijalankan dengan sistem yang terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik. Setiap keputusan yang diambil dalam proses ujian dan sertifikasi SRC/LRC, IKRAN dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta dan publik.
3. **Kompeten**, pelaksanaan UNAR berbasis CAT, Bimtek SRC/LRC, IKRAN menuntut penyelenggara untuk memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengelola pelaksanaan UNAR, Bimtek

SRC/LRC, IKRAN. Oleh karena itu, setiap petugas yang terlibat dalam kegiatan tersebut harus menambah pengetahuan dalam pelaksaannya.

4. **Harmonis**, suasana UNAR, Bimtek SRC/LRC, IKRAN yang aman dan kondusif diciptakan dengan menjaga komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemangku kepentingan yang terlibat.
5. **Loyal**, baik peserta maupun penyelenggara UNAR, Bimtek SRC/LRC, IKRAN memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap hasil ujian yang diikuti.
6. **Adaptif**, penyediaan pelatihan dan bimbingan kepada peserta tentang penggunaan sistem ujian CAT UNAR, Bimtek SRC/LRC, IKRAN menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap kebutuhan peserta yang mungkin belum familiar dengan ujian berbasis computer dan juga perangkat komunikasi lainnya.
7. **Kolaboratif**, memperkuat kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat dalam ujian negara amatir radio berbasis CAT, Bimtek SRC/LRC, IKRAN untuk memastikan bahwa ujian dan Bimtek dapat terlaksana dengan lancar.

IK-1.9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Tabel 3.33. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital	Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%

a. Latar Belakang

Upaya peningkatan penerimaan PNBP dari pembayaran SPP BHP frekuensi radio dilakukan melalui penanganan piutang terhadap para wajib bayar yang masih menunggak, serta pendampingan terhadap proses pelimpahan piutang ke KPKNL. Langkah ini bertujuan untuk menekan keterlambatan pembayaran sekaligus mengurangi potensi bertambahnya piutang negara yang berasal dari pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Proses penagihan dilaksanakan secara aktif melalui berbagai metode, seperti pemantauan status pembayaran pada aplikasi billing ISR, pengiriman surat pemberitahuan, komunikasi langsung, hingga kunjungan ke pihak wajib bayar. Kegiatan ini dijalankan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dengan melibatkan kerja sama dari para pengguna frekuensi radio, baik dari sektor swasta maupun instansi pemerintah, serta KPKNL yang berperan dalam menangani pelimpahan piutang negara dengan nilai di atas Rp. 8.000.000 juta. Penanganan piutang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun, khususnya setelah melewati batas jatuh tempo pembayaran dan ketika peringatan yang diberikan sebelumnya belum direspons.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan piutang mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022. Piutang dengan nilai maksimal Rp. 8.000.000 juta tanpa jaminan diselesaikan secara internal oleh kementerian atau lembaga terkait. Selain itu, pengumpulan dokumen untuk penghapusan mutlak dan PPNTO juga menjadi bagian penting dalam pemenuhan indikator kinerja. Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan langsung kepada wajib bayar serta koordinasi dengan pihak terkait, guna memastikan penyelesaian piutang negara berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel.

b. Capaian Target 2025

Tabel 3.34. Capaian Target 2025 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	Tahun 2025		
	Target	Capaian	Realisasi
	100	100%	

Berdasarkan hasil capaian kinerja penanganan piutang BHP dalam kurun waktu 2020 hingga 2025, target yang ditetapkan sebesar 100 persen secara konsisten berhasil dicapai setiap tahunnya. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penanganan piutang telah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sepanjang tahun, seluruh piutang yang menjadi target untuk ditindaklanjuti berhasil dihubungi dan ditangani dengan baik. Total sebanyak 197 piutang berhasil direalisasikan, yang berarti mencapai 100 persen dari target. Selain itu, kegiatan koordinasi terkait pelimpahan piutang ke KPKNL pada tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target sebanyak 4 kegiatan realisasinya 100% karena seluruh indikator yang ditetapkan telah terpenuhi secara optimal.

Tabel 3.35. Capaian Target Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP 2025

No	Bulan	Jumlah Target Piutang	Jumlah Piutang di Hubungi	Capaian 2025
1	Januari	16	16	100%
2	Februari	18	18	100%
3	Maret	14	14	100%
4	April	10	10	100%
5	Mei	9	9	100%
6	Juni	15	15	100%
7	Juli	24	24	100%
8	Agustus	20	20	100%
9	September	22	22	100%
10	Oktober	15	15	100%
11	November	17	17	100%
12	Desember	17	17	100%
Jumlah SPP		197	197	100%

Tabel 3.36. Kegiatan Koordinasi dengan KPKNL

Target Koordinasi Pelimpahan KPKNL 2025	Realisasi Koordinasi Pelimpahan KPKNL 2025	Capaian 2025
4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%

Grafik 3.12. Pendistribusian SPP Tahun 2025

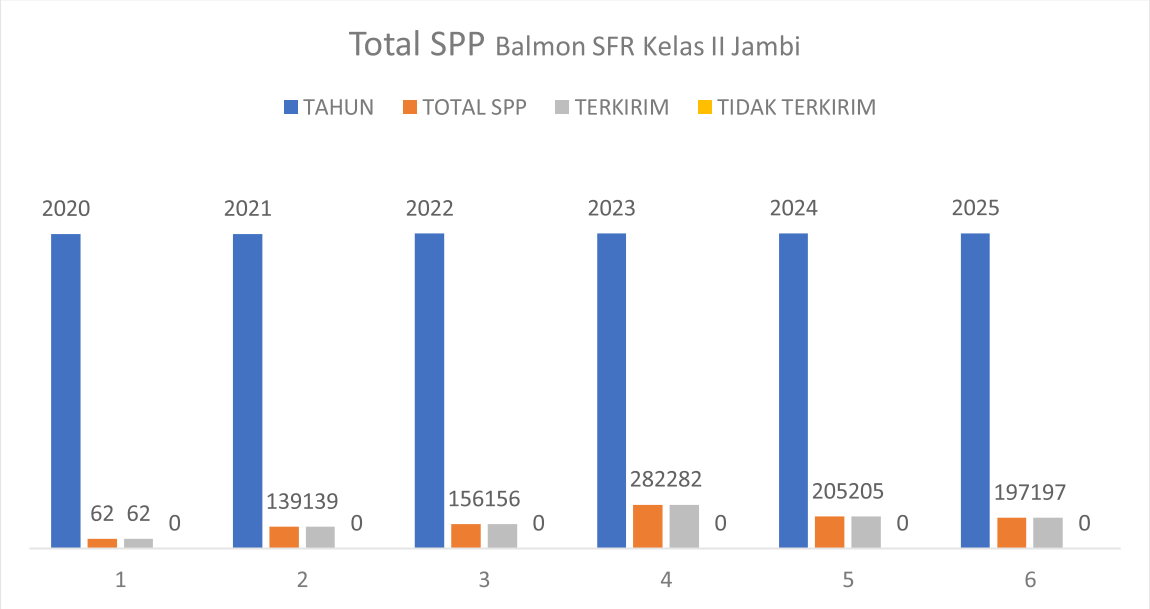

Dengan demikian, sampai dengan Desember 2025, kegiatan penanganan tagihan SPP BHP spektrum frekuensi radio serta koordinasi pelimpahan piutang ke KPKNL pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi telah dilaksanakan secara optimal dan berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

c. Analisis Pencapaian Target

Sepanjang tahun berjalan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam mendukung pencapaian target kinerja, khususnya pada penanganan piutang BHP serta koordinasi pelimpahan piutang ke KPKNL. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk memastikan proses berjalan efektif dan tepat sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain mencakup pemantauan pembayaran tagihan BHP Spektrum Frekuensi Radio melalui aplikasi billing ISR dengan memperhatikan batas jatuh tempo, serta pendistribusian Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) BHP kepada wajib bayar sesuai alamat yang terdaftar. Selain itu, kunjungan langsung juga dilakukan guna memperkuat komunikasi dan mendorong penyelesaian kewajiban pembayaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi turut memberikan pendampingan kepada pengguna yang mengalami kendala, baik dalam penggunaan aplikasi perizinan, proses pengunduhan tagihan, maupun pemanfaatan fitur yang tersedia. Layanan asistensi ini diberikan secara fleksibel, baik melalui kunjungan langsung, komunikasi via WhatsApp, maupun pertemuan daring. Sebagai bagian dari upaya penyelesaian piutang negara, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi juga melaksanakan pengumpulan dokumen yang diperlukan

untuk proses penghapusan mutlak dan PPNTO. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pengelolaan piutang yang tertib, efektif, dan akuntabel.

d. Kendala, Upaya dan Dampak

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur SMFR dan Konsultasi Publik masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan jumlah personel dalam tim pelaksana, adanya pergantian atau perubahan Person in Charge (PIC) pada instansi pemegang ISR, serta perubahan alamat bahkan penghentian operasional pada sebagian instansi pemegang ISR. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan sejumlah langkah perbaikan, antara lain dengan menambah personel pada tim Pemeliharaan Infrastruktur SMFR dan Konsultasi Publik serta menyediakan sarana komunikasi yang lebih efektif dengan pemegang ISR, seperti melalui grup koordinasi di platform WhatsApp atau Telegram. Langkah-langkah tersebut memberikan dampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dengan dukungan personel yang lebih memadai serta komunikasi dan koordinasi yang semakin baik dengan instansi pemegang ISR, kegiatan pemeliharaan infrastruktur dan konsultasi publik dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terkoordinasi.

e. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan pendistribusian SPP dan ISR serta penanganan piutang BHP Spektrum Frekuensi Radio, dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh proses penanganan tagihan dan upaya pencegahan timbulnya piutang. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Selain itu, kegiatan asistensi dan konsultasi terkait penggunaan aplikasi perizinan stasiun radio juga terus dilaksanakan untuk membantu pengguna layanan memahami proses perizinan secara lebih baik. Melalui evaluasi dan pendampingan tersebut, diharapkan kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan serta menjadi dasar perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

f. Rekomendasi Perbaikan Tahun Selanjutnya

Pengelolaan penanganan piutang BHP Spektrum Frekuensi Radio perlu diperkuat melalui peningkatan efektivitas pendistribusian SPP serta pemantauan status pembayaran melalui aplikasi billing ISR. Selain itu, komunikasi dan koordinasi dengan Wajib Bayar perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran dan meminimalkan potensi

timbulnya piutang. Evaluasi terhadap strategi penanganan piutang juga perlu terus dilakukan, termasuk penguatan koordinasi dengan KPKNL serta pemenuhan dokumen pendukung terkait proses penghapusan piutang. Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan perizinan juga perlu terus dilakukan melalui sosialisasi mengenai kewajiban perpanjangan izin dan tata cara pengajuan izin baru, khususnya bagi pengguna frekuensi radio skala kecil maupun pengguna baru. Selain itu, pemutakhiran database pengguna layanan secara berkala serta pendampingan kepada pengguna dalam mengakses dokumen ISR dan SPP secara digital juga perlu terus ditingkatkan. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kepatuhan pengguna frekuensi radio, serta mendukung tertib pengelolaan spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan

g. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dapat ditingkatkan melalui penyampaian informasi tata cara pembayaran yang dilakukan secara luas, baik melalui media sosial maupun melalui surat tagihan BHP. Dengan pendekatan ini, wajib bayar dapat lebih mudah memahami prosedur pembayaran tanpa memerlukan pendampingan secara langsung. Proses pembayaran BHP spektrum frekuensi radio sendiri telah menggunakan sistem host to host melalui bank-bank seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BSI. Sistem ini terintegrasi langsung dengan sistem informasi Ditjen Infrastruktur Digital, sehingga proses pembayaran menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.

Selain itu, wajib bayar juga memperoleh kemudahan karena transaksi dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang ke lokasi tertentu. Di sisi lain, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi juga diuntungkan dengan adanya sistem ini, karena proses pemantauan pembayaran dapat dilakukan secara lebih praktis melalui aplikasi billing ISR. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif sekaligus mendukung pengelolaan penerimaan negara yang lebih tertib dan efisien.

h. Implementasi Budaya Berakhlak Dalam Mencapai Target Indikator Kinerja

Penerapan budaya BerAKHLAK di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dalam mencapai sasaran kegiatan pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio.

1. **Berorientasi Pelayanan**, kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan piutang ke KPKNL yang telah dilaksanakan mencerminkan pelayanan yang diberikan secara maksimal karena seluruh pendistribusian SPP BHP spektrum frekuensi radio telah dilaporkan setiap bulan mulai Januari sampai dengan Desember 2025.

2. **Akuntabel**, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dalam memberikan pelayanan senantiasa bekerja dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi dengna tidak menerima praktik percaloan dalam proses pembayaran klien.
3. **Kompeten**, dalam pemberian layanan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi senantiasa terus meningkatkan profesionalisme kompetensi petugas pelayanan serta tim penanganan piutang BHP spektrum frekuensi radio melalui sharing informasi terkait peraturan terbaru untuk implementasi proses pembayaran yang profesional sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. **Harmonis**, terciptanya lingkungan kerja dan kerjasam tim yang kondusif dan solid dalam membangun sikap saling bekerjasama, peduli, tolong-menolong serta saling menghargai perbedaan.
5. **Loyal**, petugas pelayanan dan tim senantiasa menjaga nama baik pimpinan, instansi dan sebagai ASN dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
6. **Adaptif**, kemampuan etugas pelayanan dan Tim dalam menyesuaikan diri dengan perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta senantiasa berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam memberikan pelayanan yang prima terkait penanganan piutang bhp spektrum frekuensi radio dan pelimpahan piutang ke KPKNL.
7. **Kolaboratif**, petugas pelayanan dan Tim mampu membangun kerjasama yang bersinergi baik internal Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi maupun eksternal (KPKNL di daerah Jambi).

IKSK 1.10 Presentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

Tabel 3.37. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%

a. Latar Belakang

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan terhadap teknologi nirkabel dan layanan telekomunikasi terus berkembang dengan sangat cepat. Apabila tidak dikelola dengan baik, penggunaan spektrum yang tidak efisien dapat menimbulkan interferensi yang mengganggu serta menghambat pemanfaatannya secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan spektrum perlu dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat guna agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Di lapangan, masih banyak pengguna, baik perorangan maupun institusi, yang belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) maupun penggunaan perangkat telekomunikasi yang telah tersertifikasi. Kondisi ini mendorong perlunya kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap regulasi yang ada, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan. Penggunaan frekuensi radio tanpa izin atau tidak sesuai dengan parameter teknis—seperti daya pancar, lebar pita (bandwidth), maupun lokasi koordinat—dapat menimbulkan gangguan terhadap pengguna lain yang sah, misalnya layanan penyiaran, navigasi penerbangan, hingga komunikasi darurat.

Melalui sosialisasi, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum yang dapat dikenakan, termasuk sanksi administratif maupun denda, sebagai bagian dari upaya penegakan aturan demi terciptanya ketertiban penggunaan spektrum. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital bersama unit pelaksana teknis seperti Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam konteks ini, kegiatan sosialisasi menjadi bagian penting dari fungsi pembinaan dan pengawasan, guna memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan.

b. Capaian Target 2025

Tabel 3.38. Capaian Target 2025 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	Target	Capaian 2025	Realisasi
	30 Peserta	100%	100%

Sepanjang tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan Tema "Transformasi Komdigi: Mewujudkan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio yang Cepat, Transparan, dan Akuntabel". Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 18 September 2025 di Hotel Amaris Muara Bungo Jl. Sultan Thaha No.103, Kec.Ps. Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Sosialisasi ini membahas Mewujudkan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio yang Cepat, Transparan, dan Akuntabel. Melalui kegiatan ini, para peserta diberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ketentuan yang berlaku serta implementasinya dalam penggunaan perangkat dan jaringan radio. Kegiatan berlangsung dengan baik dan mendapat antusiasme dari para peserta yang terdiri atas berbagai unsur pengguna spektrum frekuensi, pelaku industri telekomunikasi, serta perwakilan masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan spektrum. Selain penyampaian materi, sosialisasi juga menjadi wadah diskusi interaktif melalui sesi tanya jawab, sehingga tercipta dialog yang konstruktif antara narasumber dan peserta. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan terhadap regulasi serta mendukung tertib administrasi dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio.

c. Analisis Pencapaian Target

Pencapaian indikator kinerja pada kegiatan sosialisasi pelayanan publik tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang telah ditetapkan pada awal tahun berhasil direalisasikan sepenuhnya, sehingga tingkat capaian kegiatan mencapai 100 persen. Hal ini mencerminkan bahwa proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Seluruh kegiatan sosialisasi yang diagendakan dapat terlaksana dengan baik, baik dari segi jumlah kegiatan, kualitas pelaksanaan, maupun jangkauan peserta yang terlibat. Peserta yang hadir juga mewakili berbagai kategori pengguna layanan, sehingga tujuan penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan dapat tercapai secara lebih menyeluruh. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya koordinasi yang solid antara pihak penyelenggara dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait. Selain itu, materi sosialisasi yang disampaikan juga disusun sesuai dengan kebutuhan peserta dan perkembangan regulasi yang berlaku. Metode penyampaian yang terstruktur dan sistematis

turut membantu peserta dalam memahami informasi yang diberikan, sehingga kegiatan sosialisasi dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

d. Kendala, Upaya dan Dampak

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik terdapat beberapa kendala, seperti koordinasi dengan peserta yang berasal dari berbagai latar belakang serta perbedaan tingkat pemahaman peserta terhadap materi teknis dan administratif. Selain itu, materi sosialisasi juga perlu terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih terstruktur, peningkatan koordinasi dengan narasumber dan pihak terkait, serta penyusunan materi sosialisasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Sesi diskusi dan tanya jawab juga dimaksimalkan agar peserta dapat memperoleh penjelasan yang lebih jelas. Upaya tersebut membantu kegiatan sosialisasi berjalan lebih lancar, meningkatkan pemahaman peserta, serta mendukung tercapainya tujuan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

e. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi menyediakan berbagai sarana layanan informasi bagi masyarakat, antara lain melalui kanal WhatsApp Pelayanan dan chatbot informasi pengurusan Izin Stasiun Radio (ISR). Fasilitas tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, melakukan konsultasi, serta mendapatkan asistensi terkait layanan spektrum frekuensi radio secara cepat dan tepat. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai kebijakan serta regulasi terbaru juga terus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui kegiatan tatap muka maupun pemanfaatan media digital. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelayanan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi juga mendorong peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas. Upaya tersebut didukung dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, penguatan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, serta penanganan pengaduan dan masukan dari masyarakat secara responsif. Melalui berbagai langkah tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

f. Rekomendasi Perbaikan Tahun Selanjutnya

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian indikator kinerja pada tahun berikutnya, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi perlu terus mengembangkan pelayanan

publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk pengembangan layanan melalui WhatsApp Pelayanan dan chatbot informasi ISR, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi layanan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat. Selain itu, kegiatan sosialisasi terkait regulasi terbaru juga perlu dilaksanakan secara lebih terencana dan menjangkau pengguna layanan secara lebih luas, baik melalui kegiatan tatap muka maupun pemanfaatan media digital. Di sisi lain, peningkatan kompetensi dan profesionalisme petugas layanan juga perlu terus dilakukan melalui pelatihan, penguatan integritas, serta monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dapat terus meningkat dan mampu memenuhi harapan masyarakat secara berkelanjutan.

g. Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan dengan mempertemukan para peserta dalam satu tempat memberikan dampak positif terhadap efisiensi penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi. Metode ini memungkinkan proses penyampaian informasi berlangsung secara lebih efektif karena seluruh peserta dapat menerima materi secara langsung dalam waktu yang sama. Selain itu, kehadiran narasumber yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidangnya turut mendukung kualitas penyampaian materi. Dengan demikian, informasi yang diberikan dapat disampaikan secara lebih jelas, komprehensif, dan tepat sasaran. Kondisi ini juga membuka peluang bagi peserta untuk berinteraksi langsung melalui diskusi maupun sesi tanya jawab, sehingga pemahaman terhadap materi yang disampaikan dapat meningkat. Melalui pendekatan tersebut, tujuan pelaksanaan sosialisasi diharapkan dapat tercapai secara optimal.

h. Implementasi Budaya Berakhlak Dalam Mencapai Target Indikator Kinerja

Penerapan budaya BerAKHLAK di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dalam mencapai sasaran kegiatan sosialisasi pelayanan publik.

1. **Berorientasi pelayanan**, Hasil SKM mencerminkan mutu kualitas layanan yang telah diberikan, untuk itu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi berkomitmen senantiasa memberikan pelayanan prima dan melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada pelayananan yang diselenggarakan demi kepuasan masyarakat.
2. **Akuntabel**, Peningkatan integritas petugas pelayanan yang konsisten dilakukan seperti tidak menerima imbalan menunjukkan komitmen Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II

Jambi dalam memberikan pelayanan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

3. **Kompeten**, Dalam pemberian layanan yang berkualitas, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi senantiasa meningkatkan profesionalisme kompetensi petugas layanan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, Training of Trainer (ToT) serta workshop/ sosialisasi yang terkait dengan bidang layanan spektrum frekuensi radio.
4. **Harmonis**, Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi, hal ini terlihat pada kepekaan petugas layanan dalam membangun sikap saling bekerjasama, peduli, tolong menolong serta saling menghargai perbedaan.
5. **Loyal**, Petugas layanan yang memiliki dedikasi tinggi, senantiasa menjaga nama baik pimpinan, instansi, dan sebagai ASN dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
6. **Adaptif**, Kemampuan petugas layanan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta senantiasa berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam memberikan layanan yang prima.
7. **Kolaboratif**, Petugas layanan mampu membangun kerjasama yang bersinergi baik internal Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi maupun eksternal.

IK 1.11 Presentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Tabel 3.39. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	100%	100%

a. Latar Belakang

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Pelayanan tersebut meliputi perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio serta sertifikasi operator radio, antara lain UNAR dan MOTS-IKRAN. Dalam pelaksanaannya, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi berkomitmen untuk menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Hasil survei tersebut dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi serta dasar dalam melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan, guna memastikan bahwa pelayanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

b. Capaian Target 2025

Tabel 3.40. Capaian Target 2025 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Indikator Kinerja	Tahun 2025			
	IKM	IPKP	Target	Capaian
Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	3,86	3,86	3,2	100%

Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Publik (IKM/IPKP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dengan minimal 1 kali pelaksanaan survey, jumlah responden minimal 30 responden dan 3,2 (skala 4).

Grafik 3.13. Responden Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

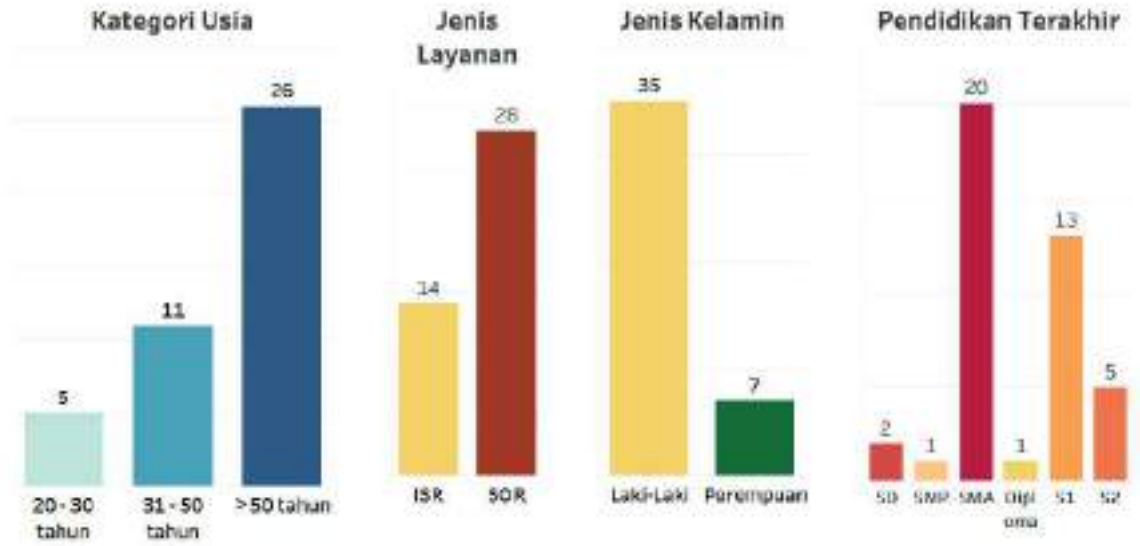

Tabel 3.41. Nilai Survey IKM

	Capaian	Kategori	Nilai Indeks
IKM	3,86	Biaya / tarif	3.67
		Kompetensi Pelaksana	3.91
		Penanganan Pengaduan, Sarandan Masukan	3.87
		Perilaku Pelaksana	3.89
		Persyaratan	3.89
		Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan	3.85
		Sarana dan Prasarana	3.91
		Sistem, Mekanisme, dan Prosedu	3.87
		Waktu Penyelesaian	3.91

Tabel 3.42. Perbandingan SKM dari Tahun 2020 - 2025

Indikator Kinerja	Tahun											
	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	IKM	IPKP	IKM	IPKP	IKM	IPKP	IKM	IPKP	IKM	IPKP	IKM	IPKP
Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	-	-	-	-	3,74	3,74	3,58	3,58	3,71	3,71	3,86	3,86

Grafik 3.14. Perbandingan SKM dari Tahun 2020 - 2025



Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelayanan Publik, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM/IKKP) sebesar 3,86 yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi secara umum berada pada kategori sangat baik. Nilai tersebut mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan yang telah diberikan.

c. Analisis Pencapaian Target

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap berbagai unsur pelayanan, secara umum nilai indeks yang diperoleh menunjukkan kategori sangat baik. Unsur pelayanan dengan nilai indeks tertinggi diperoleh pada kompetensi pelaksana, sarana dan prasarana, serta waktu penyelesaian yang masing-masing mencapai nilai 3,91. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, ketersediaan fasilitas pendukung, serta ketepatan waktu dalam penyelesaian layanan telah dinilai sangat memuaskan oleh masyarakat. Selanjutnya, unsur perilaku pelaksana dan persyaratan memperoleh nilai indeks sebesar 3,89, yang menunjukkan bahwa sikap petugas dalam melayani serta kejelasan persyaratan layanan sudah berjalan dengan baik. Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan serta sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan masing-masing memperoleh nilai 3,87 yang juga mencerminkan kinerja pelayanan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, unsur produk sertifikasi jenis pelayanan memperoleh nilai indeks sebesar 3,85 dan unsur biaya atau tarif memperoleh nilai 3,67. Meskipun keduanya masih berada pada kategori baik, nilai tersebut relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya sehingga dapat menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.

d. Kendala, Upaya dan Dampak

Dalam upaya mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM/IKKP Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa di antaranya berkaitan dengan perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan, persyaratan yang harus dipenuhi, serta informasi mengenai biaya layanan. Selain itu, pada periode tertentu dengan tingkat permohonan layanan yang tinggi, keterbatasan waktu dan sumber daya pelaksana juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas pelayanan. Di sisi lain, pemanfaatan media digital sebagai sarana penyampaian informasi dan komunikasi dua arah dengan masyarakat juga belum sepenuhnya optimal, sehingga berdampak pada tingkat pemahaman pengguna layanan terhadap standar pelayanan yang tersedia. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi terus melakukan berbagai langkah perbaikan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kompetensi serta sikap profesional petugas layanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui layanan WhatsApp Pelayanan, serta pengembangan chatbot yang menyediakan informasi terkait proses pengurusan Izin Stasiun Radio (ISR). Selain itu, hasil Survei Kepuasan Masyarakat juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang berkelanjutan guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendukung pencapaian target IKM/IKKP pada periode selanjutnya.

e. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM/IKKP) dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan peningkatan kualitas layanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi. Capaian yang berada pada kategori sangat baik menunjukkan efektivitas upaya perbaikan yang telah dilakukan dan menjadi dasar untuk mempertahankan praktik pelayanan yang telah berjalan optimal. Hasil capaian tersebut digunakan untuk mengidentifikasi unsur pelayanan yang berkinerja baik sebagai standar operasional, serta menetapkan unsur dengan nilai lebih rendah sebagai prioritas perbaikan, khususnya terkait transparansi biaya, sistem dan prosedur, serta sarana dan prasarana. Selain itu, data survei dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan manajerial, penyusunan rencana kerja, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan layanan digital, serta sebagai bentuk akuntabilitas publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

f. Rekomendasi Perbaikan Tahun Selanjutnya

Sebagai tindak lanjut dari hasil Survei Kepuasan Pelayanan Publik, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi perlu memperkuat transparansi serta kejelasan informasi layanan, khususnya terkait persyaratan, alur pelayanan, dan biaya atau tarif. Penyampaian informasi tersebut dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan media digital serta sarana komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pengembangan layanan berbasis teknologi informasi juga perlu terus ditingkatkan, termasuk penyempurnaan fitur chatbot dan kanal konsultasi daring agar proses pelayanan menjadi lebih cepat dan memudahkan pengguna dalam memahami prosedur layanan. Mekanisme penanganan pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat juga perlu dioptimalkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Di samping itu, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala tetap perlu dilakukan sebagai sarana evaluasi untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan. Hasil survei tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung pencapaian target IKM/IKKP pada periode berikutnya.

g. Efisiensi Sumber Daya

Dalam rangka menilai tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi menggunakan instrumen survei berupa kuesioner yang disusun berdasarkan indikator yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP). Kuesioner tersebut dirancang untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai persepsi pengguna layanan terhadap berbagai unsur pelayanan yang diselenggarakan. Proses pengisian kuesioner dilakukan secara mandiri oleh responden melalui sistem daring. Akses survei diberikan melalui tautan khusus maupun pemindaian kode QR yang disampaikan kepada pengguna layanan melalui surat elektronik serta media komunikasi lainnya, seperti WhatsApp. Penerapan metode survei secara online dipilih karena dinilai lebih efektif dan efisien. Selain memiliki biaya pelaksanaan yang relatif lebih rendah, metode ini juga memungkinkan proses pengumpulan data dilakukan secara otomatis dan real time, mempercepat pelaksanaan survei, serta memberikan kemudahan bagi responden untuk mengisi kuesioner sesuai dengan waktu yang mereka miliki.

h. Implementasi Budaya Berakhlak Dalam Mencapai Target Indikator Kinerja

Penerapan budaya BerAKHLAK di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dalam mencapai sasaran kegiatan pelaksanaan survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/PKP).

1. **Berorientasi Pelayanan**, diwujudkan melalui komitmen untuk memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan berfokus pada kebutuhan pengguna layanan, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.
2. **Akuntabel**, diterapkan dengan memastikan setiap proses pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kinerja.
3. **Kompeten**, diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia agar mampu memberikan layanan yang berkualitas.
4. **Harmonis**, tercermin dalam terciptanya hubungan kerja yang saling menghargai dan mendukung, baik antarpegawai maupun dengan pemangku kepentingan.
5. **Loyal**, diimplementasikan melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta komitmen dalam mendukung kebijakan dan program pemerintah.
6. **Adaptif**, diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penyesuaian metode pelayanan, termasuk pengembangan layanan digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
7. **Kolaboratif**, dilaksanakan melalui sinergi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja.

IK 1.12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Tabel 3.43. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	100%	100%

a. Latar Belakang

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi menyediakan berbagai layanan publik, di antaranya layanan perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Sertifikasi Operator Radio seperti UNAR dan MOTS-IKRAN. Dalam penyelenggaraannya, seluruh layanan tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik** serta **Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012**. Seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan serta perkembangan teknologi yang semakin pesat, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dituntut untuk terus melakukan peningkatan mutu pelayanan publik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan **Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP)** dan pengukuran **Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)** yang berpedoman pada **Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021**. Pelaksanaan survei tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat integritas dalam penyelenggaraan pelayanan serta persepsi masyarakat terhadap potensi praktik korupsi dalam layanan publik. Hasil survei kemudian dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi serta dasar dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan, sehingga pelayanan yang diberikan dapat semakin berkualitas, berintegritas, serta mampu memenuhi hak dan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Capaian kinerja 2025

Tabel 3.44. Capaian Kinerja 2025 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2025			
	IIPP	IPAK	Target	Capaian
Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	3,79	3,79	3,6	100%

Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Publik (IIPP/IPAK) dengan minimal 1 kali pelaksanaan survey, jumlah responden minimal 30 responden dan 3,6 (skala 4).

Grafik 3.15. Responden Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

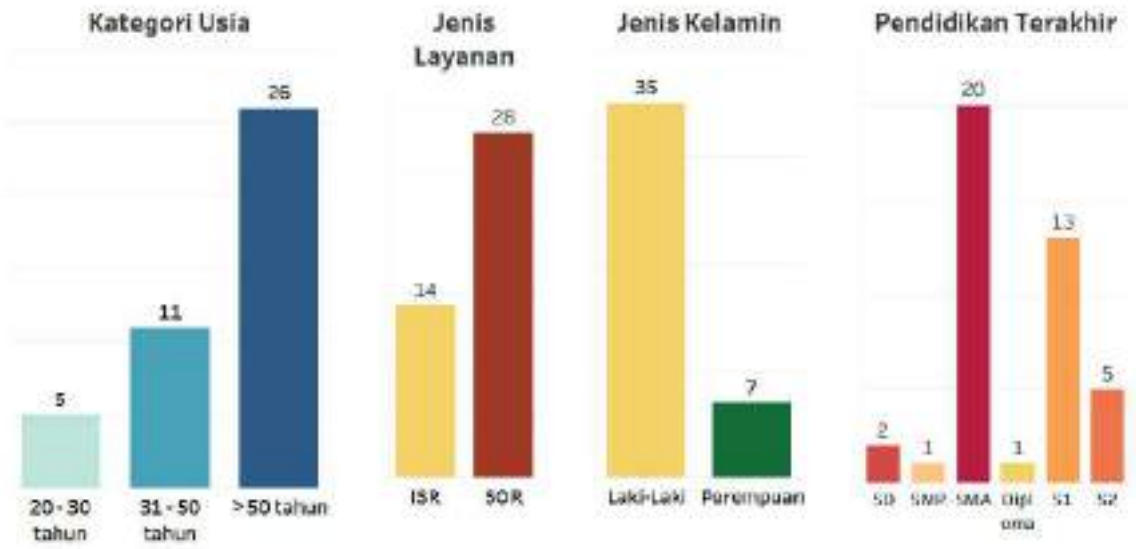

Tabel 3.45. Nilai Survey IKM

	Capaian	Kategori	Indeks
IIPP	3,79	DiskriminasiPelayanan	3.81
		PelayananDiLuarProsedur	3.81
		PenerimaanImbalan	3.77
		Percaloan/PerantaraTidakResmi	3.81
		PungutanLiar(Pungli)	3.77

Tabel 3.46. Perbandingan SKM dari Tahun 2020 - 2025

Indikator Kinerja	Tahun											
	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	IIPP	IPAK	IIPP	IPAK	IIPP	IPAK	IIPP	IPAK	IIPP	IPAK	IIPP	IPAK
Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	-	-	-	-	9,22	3,69	9,11	3,64	3,64	3,64	3,79	3,79

Grafik 3.16. Perbandingan SKM dari Tahun 2020 - 2025

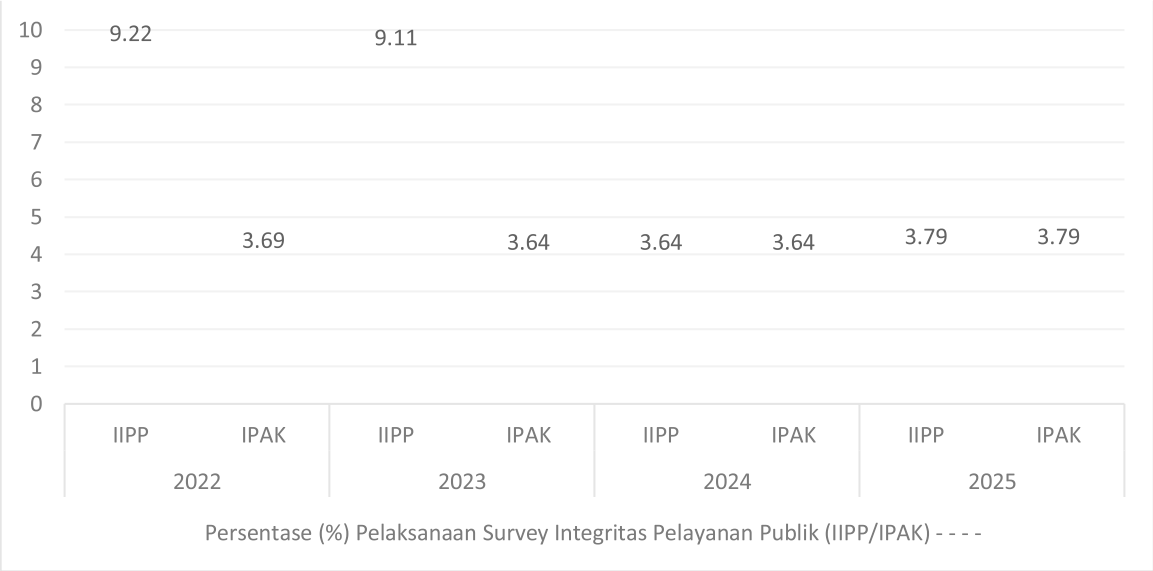

b. Analisis Pencapaian Target

Pencapaian indikator kinerja dalam pelaksanaan Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IIPP/IPAK) telah terpenuhi secara optimal. Pelaksanaan survei dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, baik dari sisi frekuensi pelaksanaan, jumlah responden yang terlibat, maupun nilai indeks yang dihasilkan. Tingkat pencapaian sebesar 100 persen menunjukkan bahwa proses pengukuran integritas pelayanan telah dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan efektif. Nilai indeks IIPP/IPAK yang diperoleh sebesar 3,79, atau berada di atas ambang batas minimal yang ditetapkan yaitu 3,6, menunjukkan adanya persepsi yang positif dari masyarakat terhadap integritas pelayanan yang diberikan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, bersifat transparan, serta relatif terbebas dari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik, seperti diskriminasi, pungutan liar, maupun praktik percaloan. Dengan demikian, keberhasilan dalam mencapai target indikator ini mencerminkan komitmen yang kuat dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas, transparan, dan akuntabel, sekaligus sebagai bentuk

upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

c. Kendala, Upaya dan Dampak

Dalam upaya mencapai target Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IIPP/IPAK), Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala yang muncul adalah perbedaan tingkat pemahaman responden terhadap indikator yang digunakan dalam penilaian integritas pelayanan, sehingga dapat memengaruhi hasil penilaian yang diberikan. Selain itu, keterbatasan waktu yang dimiliki responden serta kesibukan mereka dalam menggunakan layanan juga menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi pengumpulan data survei. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi melakukan sejumlah langkah perbaikan. Upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan penyebaran survei secara daring melalui berbagai media komunikasi yang tersedia, memberikan penjelasan singkat kepada pengguna layanan mengenai tujuan dan manfaat pelaksanaan survei, serta memperkuat komitmen petugas layanan dalam menerapkan prinsip pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Berbagai upaya tersebut memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran pelaksanaan survei, sehingga target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat tercapai secara optimal dan menghasilkan nilai indeks yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja dalam pelaksanaan Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IIPP/IPAK). Capaian yang telah memenuhi target menjadi dasar untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah berjalan dengan baik serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas. Selain itu, laporan kinerja juga dimanfaatkan sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak lanjut dan merancang program peningkatan kualitas pelayanan pada periode berikutnya. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan transparansi pelayanan, pencegahan praktik korupsi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi pelayanan. Di samping itu, laporan kinerja berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada pimpinan serta para pemangku kepentingan, sekaligus sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

e. Rekomendasi Perbaikan Tahun Selanjutnya

Pada periode berikutnya, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi perlu mendorong peningkatan partisipasi responden dalam pelaksanaan survei melalui sosialisasi yang lebih intensif serta pemanfaatan media digital secara optimal. Upaya ini diharapkan dapat memperluas jangkauan responden dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi pelayanan. Di samping itu, transparansi informasi layanan juga perlu terus diperkuat agar masyarakat semakin memahami prosedur pelayanan serta komitmen integritas yang diterapkan. Pengawasan internal dan penerapan standar pelayanan yang konsisten juga perlu ditingkatkan, disertai dengan pembinaan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi petugas layanan. Pelaksanaan survei IIPP/IPAK secara berkala tetap diperlukan sebagai sarana evaluasi untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan publik yang berintegritas, transparan, dan bebas dari praktik korupsi dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

f. Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IIPP/IPAK) dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Penerapan metode survei berbasis daring memberikan berbagai keuntungan, antara lain penghematan dari segi anggaran, waktu, dan tenaga, serta memungkinkan proses pengumpulan data berlangsung lebih cepat dan akurat. Selain itu, kegiatan survei dilaksanakan oleh tim internal yang berasal dari aparatur Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi, sehingga tidak memerlukan dukungan sumber daya dari pihak eksternal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga tetap menjaga kualitas dan keandalan hasil survei yang diperoleh. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada mampu mendukung tercapainya target indikator kinerja secara efektif, tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan survei.

g. Implementasi Budaya Berakhlak Dalam Mencapai Target Indikator Kinerja

Penerapan budaya BerAKHLAK di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dalam mencapai sasaran kegiatan pelaksanaan survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK).

1. **Berorientasi Pelayanan**, diwujudkan melalui komitmen memberikan layanan yang ramah, responsif, dan transparan kepada masyarakat.

2. **Akuntabel**, diterapkan dengan memastikan setiap proses pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Kompeten**, diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam mendukung kualitas pelayanan.
4. **Harmonis**, Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi, hal ini terlihat pada kepekaan petugas layanan dalam membangun sikap saling bekerjasama, peduli, tolong menolong serta saling menghargai perbedaan.
5. **Loyal**, Petugas layanan yang memiliki dedikasi tinggi, senantiasa menjaga nama baik pimpinan, instansi, dan sebagai ASN dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
6. **Adaptif**, Kemampuan petugas layanan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta senantiasa berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam memberikan layanan yang prima.
7. **Kolaboratif**, Petugas layanan mampu membangun kerjasama yang bersinergi baik internal Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi maupun eksternal.

IK-1.13 Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

a. Latar Belakang

Microwave Link merupakan salah satu opsi infrastruktur backhaul berbasis gelombang radio yang berperan vital dalam menjaga kesinambungan trafik jaringan telekomunikasi. Akurasi data Izin Stasiun Radio (ISR), khususnya koordinat geografis dan parameter teknis (frekuensi, bandwidth, dan konfigurasi perangkat), menjadi faktor krusial dalam analisis teknis interferensi, perencanaan kanal frekuensi, serta evaluasi kelayakan perizinan. Hasil verifikasi lapangan sebelumnya menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara data ISR dalam sistem perizinan dengan kondisi faktual di lapangan, yang berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan link budget, tumpang tindih kanal, serta hambatan dalam proses persetujuan maupun modifikasi izin.

Pada Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi melaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Site Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) sebagai langkah pengendalian dan koreksi terhadap site-site yang telah teridentifikasi tidak sesuai. Kegiatan ini difokuskan pada pemantauan tindakan pemegang ISR berupa pembaruan data koordinat sesuai referensi baku (MDRS), penyesuaian parameter teknis, atau penghentian ISR, guna memastikan kesesuaian antara database perizinan dan kondisi riil di lapangan. Pelaksanaan indikator ini bertujuan menjaga integritas data spektrum, meningkatkan presisi analisis teknis perizinan, serta meminimalkan potensi gangguan frekuensi dalam wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi.

b. Capaian Kinerja

Dalam mendukung program kerja Direktorat Layanan Infrastruktur Digital yaitu program pembenahan data koordinat stasiun Microwave Link dan Penyiaran yaitu program Prima Aksi, dimana proses pemetaan lokasi terhadap site yang berada dilokasi yang sama dilakukan menggunakan metode Deskwork analysis menggunakan perangkat pengolahan data dan aplikasi SINDARA untuk menghasilkan master data sebagai referensi lokasi site.

Tabel 3.47. Capaian Verifikasi Data Koordinat Site ISR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	**Meningkatnya kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital**	Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Verifikasi Site ISR Microwave Link Tahun 2025, tindak lanjut terhadap site yang teridentifikasi tidak sesuai telah dilaksanakan secara optimal. Secara umum, pada setiap triwulan capaian realisasi tindak lanjut menunjukkan persentase 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh temuan ketidaksesuaian hasil verifikasi lapangan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Grafik 3.17. Capaian Verifikasi Data Koordinat Site ISR

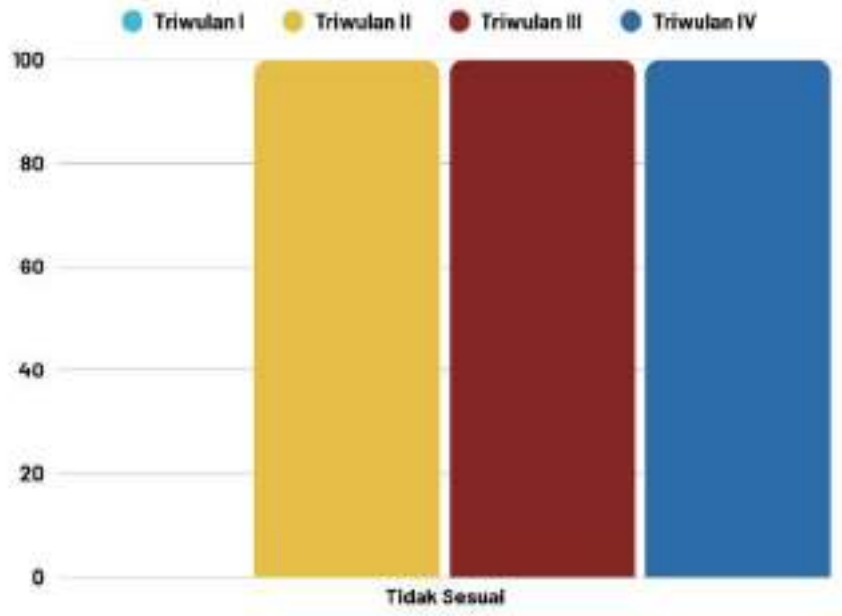

Grafik 3.18. Capaian Verifikasi Data Koordinat Site ISR per-operator

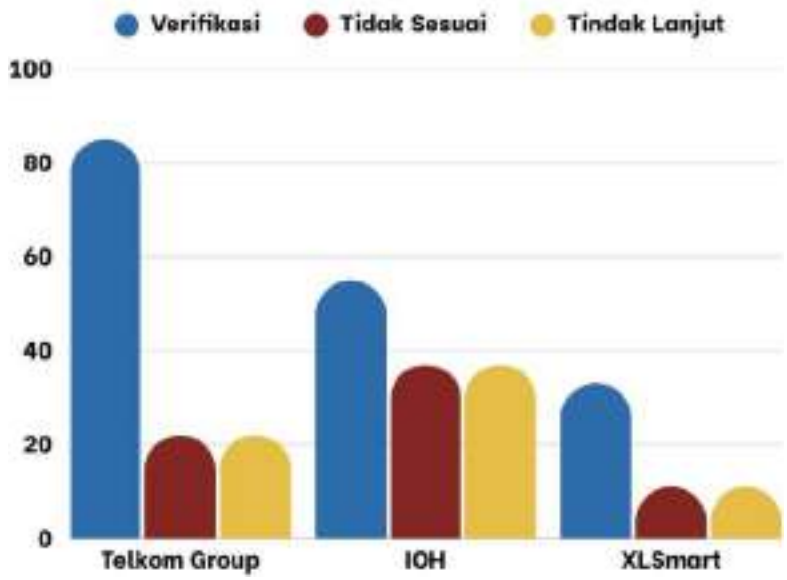

c. Capaian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Jambi dari Tahun ke Tahun

Indikator Kinerja Verifikasi data Koordinat Data Site ISR dalam Perjanjian Kinerja baru diterapkan pada tahun 2023, sehingga pada tahun 2020 dan 2022 belum menjadi Indikator Kinerja yang terpisah dari Indikator Kinerja Pemantauan Frekuensi Radio. Sejak tahun 2023, Indikator Kinerja Verifikasi data Koordinat Data Site ISR dalam Perjanjian Kinerja ditargetkan sebesar 100 persen.

Grafik 3.19. Perbandingan Capaian Kinerja Verifikasi Data Koordinat Site ISR (2021 - 2025)

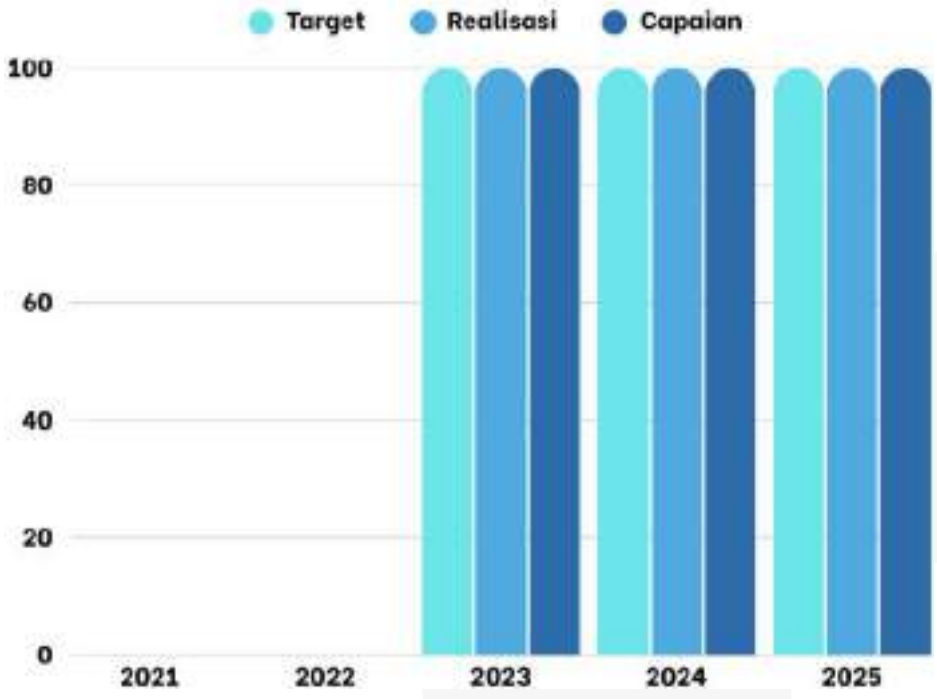

Berdasarkan perbandingan capaian indikator verifikasi tindak lanjut koordinat site ISR pada periode 2021–2025, capaian kinerja mulai tercatat secara konsisten sejak tahun 2023 hingga 2025 dengan realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan verifikasi serta tindak lanjut terhadap kesesuaian koordinat site ISR telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana kerja. Konsistensi capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio serta komitmen unit kerja dalam menjaga akurasi data perizinan dan ketertiban penggunaan spektrum di lapangan.

d. Kendala, Upaya dan Dampak

Dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut verifikasi koordinat site ISR Microwave Link, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah keterbatasan dukungan anggaran yang berdampak pada fleksibilitas pelaksanaan kegiatan verifikasi di lapangan serta optimalisasi cakupan wilayah pengawasan. Selain itu, pada beberapa lokasi masih ditemukan perbedaan antara data koordinat pada dokumen ISR dengan kondisi aktual di lapangan, yang memerlukan proses klarifikasi dan penyesuaian data bersama penyelenggara telekomunikasi. Kondisi geografis wilayah kerja yang cukup luas juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan verifikasi secara langsung pada seluruh site yang terindikasi tidak sesuai.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi melakukan berbagai upaya strategis, antara lain melalui optimalisasi perencanaan kegiatan verifikasi secara lebih terukur dan terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya sehingga pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara lebih efisien. Selain itu, penguatan koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi terus dilakukan guna mempercepat proses klarifikasi dan penyesuaian data koordinat site ISR. Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses verifikasi dan pengolahan data, Balai Monitor juga mengembangkan inovasi berupa aplikasi SINDARA yang digunakan untuk mempermudah proses verifikasi, pengelolaan data koordinat, serta pemantauan tindak lanjut temuan secara lebih cepat, terintegrasi, dan akurat.

Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan tindak lanjut koordinat site ISR memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi. Ketersediaan data lokasi site yang telah terverifikasi memberikan kemudahan dalam proses pengurusan izin terkait lokasi penyelenggaraan komunikasi radio, sehingga proses perizinan dapat dilakukan lebih cepat karena telah merujuk pada database lokasi yang tersedia. Selain itu, data koordinat site yang akurat juga mempermudah proses analisis wilayah yang masih mengalami blank spot, karena titik-titik lokasi stasiun radio khususnya pada jaringan seluler dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan analisis cakupan layanan. Di sisi lain, data hasil verifikasi tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan sumber daya alam terbatas berupa spektrum frekuensi radio, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam menilai efektivitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio oleh penyelenggara telekomunikasi.

i. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian koordinat site ISR dilaksanakan melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap hasil verifikasi lapangan serta pencocokan dengan data perizinan yang tercatat pada sistem. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, UPT melakukan koordinasi dengan pemegang ISR untuk melakukan penyesuaian data koordinat, pembaruan informasi teknis, maupun langkah penertiban administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka memastikan efektivitas proses tindak lanjut, dilakukan pemantauan progres secara berkala serta pemanfaatan sistem informasi pendukung, termasuk pengembangan aplikasi internal yang membantu proses verifikasi dan pengelolaan data koordinat site ISR. Melalui mekanisme tersebut, seluruh temuan ketidaksesuaian dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu sehingga mendukung terjaganya akurasi basis data lokasi stasiun radio serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di wilayah kerja.

j. Rekomendasi Perbaikan Tahun Selanjutnya

Rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan verifikasi dan tindak lanjut koordinat site ISR pada tahun berikutnya diarahkan pada peningkatan efektivitas pengawasan serta penguatan akurasi basis data lokasi stasiun radio. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui optimalisasi perencanaan kegiatan verifikasi secara lebih terstruktur dan berbasis prioritas wilayah, peningkatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi pendukung seperti aplikasi SINDARA dalam proses verifikasi dan pengelolaan data koordinat site ISR, serta penguatan koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi untuk mempercepat proses klarifikasi dan pembaruan data. Selain itu, diperlukan dukungan anggaran yang memadai guna memperluas cakupan kegiatan verifikasi di lapangan sehingga proses pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dilaksanakan secara lebih optimal, akurat, dan berkelanjutan di seluruh wilayah kerja.

k. Efisiensi

Efisiensi kegiatan tindak lanjut verifikasi koordinat site ISR dicapai melalui pemanfaatan sistem data dan teknologi pemetaan digital dan aplikasi SINDARA yang mendukung proses validasi koordinat secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, penerapan metode verifikasi administratif (on-desk) pada site tertentu membantu mengurangi kebutuhan kunjungan lapangan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih hemat waktu, biaya, dan sumber daya, sekaligus mempercepat penyelesaian tindak lanjut oleh pemegang ISR.

l. Implementasi budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan kegiatan verifikasi koordinat site ISR dilaksanakan dengan menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN Ber**AKHLAK.** Nilai **Berorientasi Pelayanan** diwujudkan melalui komitmen dalam memberikan kepastian informasi kepada pemegang izin terkait hasil verifikasi dan tindak lanjut yang diperlukan. **Akuntabel** tercermin dalam proses verifikasi koordinat yang dilaksanakan secara sistematis sesuai ketentuan teknis serta didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai **Kompeten** diimplementasikan melalui kemampuan petugas dalam melakukan analisis koordinat dan pemanfaatan sistem basis data ISR serta teknologi pemetaan digital dan aplikasi SINDARA. Sementara itu, nilai **Harmonis dan Kolaboratif** tercermin melalui koordinasi yang baik antara UPT, pemegang ISR, dan unit terkait dalam proses klarifikasi dan

pembaruan data. Sikap **Loyal dan Adaptif** diwujudkan melalui komitmen mendukung kebijakan pengelolaan spektrum frekuensi radio serta kemampuan beradaptasi dengan penggunaan sistem dan metode verifikasi berbasis teknologi.

SASARAN KEGIATAN II

MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Meningkatnya kualitas tata Kelola birokrasi yang efektif dan efisien di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi tercermin dari perbaikan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kinerja yang semakin terintegrasi. Selain itu, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi secara berkala mendorong peningkatan akuntablitas dan transparansi. Ada beberapa indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam peningkaran kualitas tata Kelola birokrasi yang efektif dan efisien, antara lain: Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Tahun 2025 dan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

IK- 2.1. NILAI KINERJA ANGGARAN UPT JAMBI TAHUN 2025

a. Latar Belakang

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jambi pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut didukung oleh alokasi anggaran yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menjadi faktor kunci dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Nilai kinerja anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat keberhasilan UPT Jambi dalam mengelola anggaran secara akuntabel. Penilaian kinerja anggaran tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kesesuaian antara realisasi anggaran dengan capaian output dan outcome program/kegiatan. Hal ini sejalan dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja yang menekankan pada hasil.

Dengan demikian, penyusunan latar belakang nilai kinerja anggaran UPT Jambi Tahun 2025 dalam LAKIN dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan anggaran serta kontribusinya terhadap pencapaian kinerja organisasi. Evaluasi nilai kinerja anggaran ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya, serta mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja UPT Jambi secara berkelanjutan.

b. Tabulasi Data Capaian

b.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2025

Tabel 3.48. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	PRESENTASE
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran UPT Jambi Tahun 2025	86.95	84.24	96.88%

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, nilai kinerja anggaran dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut :

1. Nilai kinerja anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan “Sangat Baik”
2. Nilai kinerja anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (Sembilan puluh) dikategorikan dengan “Baik”
3. Nilai kinerja anggaran lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) dikategorikan dengan “Cukup”
4. Nilai kinerja anggaran lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) dikategorikan dengan “Kurang”
5. Nilai kinerja anggaran sampai dengan 50 (lima puluh) dikategorikan dengan “ Sangat Kurang”

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Kinerja Anggaran UPT Jambi Tahun 2025 masuk dalam kategori “BAIK”

Tabel 3.49. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET				CAPAIAN				PERSENTASE			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Nilai Kinerja Anggaran Dirjen Infrastruktur Digital	87	87	91	86.95	88.94	91.48	92.15	84.24	102.22	105.15	101.26	96.88

Berikut ini adalah table Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Tahun 2025 :

Tabel 3.50. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025

No.	DIPA BARU				DIPA LAMA		Nilai Kinerja Anggaran
	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Kode Satuan Kerja	NK Pelaksanaan Anggaran	
19	059.03.654710	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAMBI	75	88,55	059.03.654102	98,41	84,24

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025 (DIPA BARU) sebesar 75 sedangkan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA DIPA BARU)sebesar 88,55, dan IKPA DIPA LAMA sebesar 98,41 sehingga Nilai Kinerja Anggaran sebsesar 84,24.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Tabel dibawah ini adalah Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada kode satker lama 654102 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Tahun 2025.

Tabel 3.51. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025 (DIPA LAMA)



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025 (DIPA LAMA) sebesar 85,00. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memiliki 2 indikator, yaitu Efektivitas dan Efisiensi. Nilai efektivitas diperoleh dari Capaian Rincian Output (RO) sebesar 100,00. Nilai efisiensi diperoleh dari penggunaan SBK sebesar 100,00 dan Efisiensi SBK sebesar 0,00.

Tabel di bawah ini adalah Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada kode satker baru 694710 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Tahun2025

Tabel 3.52. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025 (DIPA BARU)



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025 (DIPA BARU) sebesar 75,00. Nilai Perencanaan Anggaran memiliki 2 indikator, yaitu : Efektivitas dan Efisiensi. Nilai efektivitas diperoleh dari Capaian Rincian Output (RO) sebesar 100,00. Nilai Efisiensi diperoleh dari Penggunaan SBK sebesar 0,00 dan Efisiensi SBK sebesar 0,00.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Tabel dibawah ini adalah Tabel Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi

Tabel 3.53. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAMBI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 sebesar 88,55. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran memiliki 3 indikator, yaitu :

- Kualitas Perencanaan Anggaran
- Kualitas Pelaksanaan Anggaran
- Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran terdiri atas :

1. Revisi DIPA, dengan nilai 100,00, bobot 10 dan nilai akhir sebesar 10,00

Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulan dan tidak bersifat kumulatif.

2. Deviasi Halaman III DIPA, dengan nilai 74,99, bobot 15 dan nilai akhir sebesar 11,25.

Indikator ini dihitung berdasarkan rata – rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Ambang batas rata – rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5%.

Aspek kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA, Aspek ini terdiri dari :

1. Penyerapan Anggaran, dengan nilai 90,69, bobot 20, dan nilai akhir sebesar 18,14.

Indikator ini dihitung berdasarkan rata – rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara Tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan untuk belanja barang adalah sebesar 15% pada triwulan I, 50% sampai dengan triwulan II, 70% sampai dengan triwulan III, dan 90% sampai dengan triwulan IV. Sedangkan target penyerapan anggaran untuk belanja modal adalah sebesar minimal 10% pada triwulan I, 40% sampai dengan triwulan II, 70% sampai dengan triwulan III, dan 90% sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan anggaran ini dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada setiap akhir periode triwulan berkenan.

2. Belanja Kontraktual, dengan nilai 50,00, bobot 10, dan nilai akhir sebesar 5,00. indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen :

a. Rata – rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN.

b. Rata – rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari belanja modal pada Tahun Anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN.

c. Rata – rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.

3. Penyelesaian Tagihan, dengan nilai 100,00, bobot 10 dan nilai akhir sebesar 10,00.

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

4. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persedian (TUP), dengan nilai 91,62, bobot 10 dan nilai akhir sebesar 9,16.

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

a. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai.

b. Rata – rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai

c. Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai atas TUP Tunai dalam satu Tahun Anggaran.

Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek ini adalah Capaian Output, dengan nilai 100,00, bobot 25 dan nilai akhir sebesar 25,00. yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen :

a. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data Capaian Output;
b. Nilai kinerja atas capaian Rincian Output (RO).

Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), dengan nilai 0,00
Indikator ini sebagai nilai pengurang, dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada triwulan IV.

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing – masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut :

a. Revisi DIPA : 10 persen
b. Deviasi Halaman III DIPA : 15 persen
c. Penyerapan Anggaran : 20 persen
d. Belanja Kontraktual : 10 persen
e. Penyelesaian Tagihan : 10 persen
f. Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen
g. Capaian Output : 25 persen

b. Capaian Kinerja Renstra Balai Monitor Pektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dari 2022, 2023, 2024 dan 2025

Berikut ini adalah tabel pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dari tahun 2022 hingga 2025.

Tabel 3.54. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dari Tahun 2022 hingga 2025

NO	INDIKATOR	TAHUN ANGGARAN			
		2022	2023	2024	2025
1	PENYERAPAN	96,75	94,44	-	-
2	KONSISTENSI / PENGGUNAAN SBK	98,78	99,42	100	0,00
3	CRO	100	100	100	100
4	EFISIENSI	4,02	7,36	-	-
5	NILAI EFISIENSI / EFISIENSI SBK	60,06	68,41	35,10	0,00
Kinerja Perencanaan Anggaran		88,04	90,32	90,27	75,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi mengalami penurunan dari 90,27 di tahun 2024 menjadi 75,00 di tahun 2025, sedangkan 50% nya adalah 37,5 yang akan menjadi perhitungan dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Tahun 2025. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi agar di tahun depan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dapat meningkatkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

Di bawah ini adalah tabel capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari tahun 2022 hingga 2025

Tabel 3.55. Capaian Nilai IKPA dari Tahun 2022,2023, 2024 dan 2025

NO	INDIKATOR	TAHUN ANGGARAN			
		2022	2023	2024	2025
1	REVISI DIPA	10,00	10,00	10,00	10,00
2	DEVIASI HALAMAN III DIPA	6,22	7,39	12,79	11,25
3	PAGU MINUS	-	-	-	-
4	DATA KONTRAK / BELANJA KONTRAKTUAL	9,02	9,14	9,20	5,00

5	PENGELOLAAN UP DAN TUP	9,62	9,88	9,45	9,16
6	LPJ BENDAHARA	-	-	-	-
7	DISPENSASI SPM	5,00	5,00	-	-
8	PENYERAPAN ANGGARAN	16,28	16,79	17,59	18,14
9	PENYELESAIAN TAGIHAN	9,17	10,00	10,00	10,00
10	CAPAIAN OUTPUT	25,00	25,00	25,00	25,00
11	RETUR SP2D	-	-	-	-
12	RENKAS	-	-	-	-
13	KESALAHAN SPM	-	-	-	-
Nilai Total		90,30	93,20	94,03	88,55
Konversi Bobot		100	100	100	100
Nilai Akhir (Total/Konversi)		90,30	93,20	94,03	88,55

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian nilai IKPA Tahun 2025 sebesar 88,55 sedangkan lima puluh persennya adalah 44,275 yang akan menjadi perhitungan dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Tahun 2025. Nilai IKPA Tahun 2025 mengalami penurunan dari Nilai IKPA Tahun 2024, yakni dari 94,03 menjadi 88,55.

Berikut ini adalah Tabel Realisasi Anggaran 2025 (DIPA LAMA) berdasarkan jenis belanja :

Tabel 3.56. Realisasi Anggaran 2025 (DIPA LAMA) Berdasarkan Jenis Belanja



Berikut ini adalah Tabel Realisasi Anggaran 2025 (DIPA BARU) Berdasarkan Jenis Belanja

Tabel 3.57. Realisasi Anggaran 2025 (DIPA BARU) Berdasarkan Jenis Belanja



Dibawah ini adalah Diagram Penyerapan Anggaran Tahun 2025 (DIPA BARU) Berdasarkan Jenis Belanja :

Gambar 3.13. Diagram Penyerapan Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

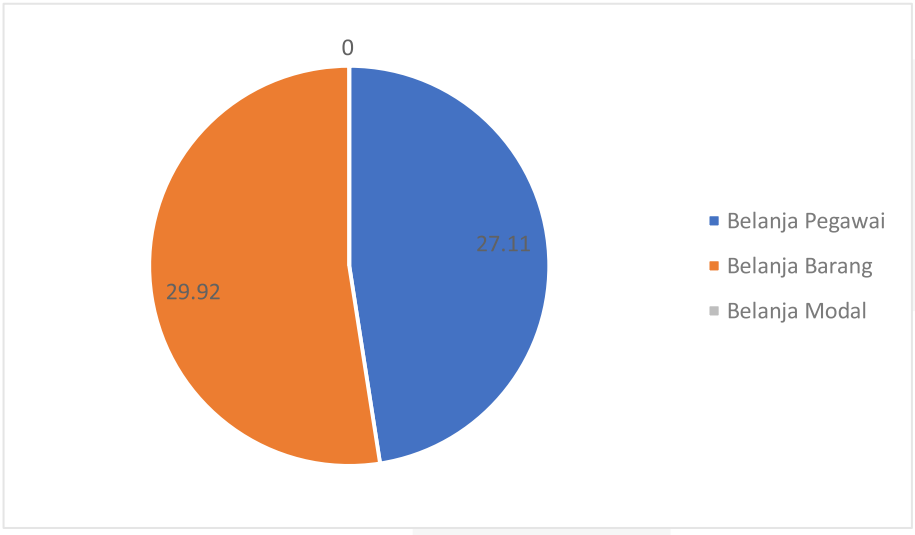

c. Analisa yang Terkait Indikator Kinerja Secara Umum dan Holistic

1. Kegiatan SBKK yang dilaksanakan oleh DJID pada tahun 2025 masih tercatat (ter-tagging) atas nama SOTK Ditjen SDPPI dengan kode unit kerja 059.03, sesuai dengan PMK SBK Nomor 92 Tahun 2024. DJID sendiri merupakan hasil restrukturisasi dari Ditjen SDPPI, dan tetap melanjutkan kegiatan SBK yang sebelumnya sudah dijalankan oleh Ditjen SDPPI.
   Berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) melalui surat Sekretaris Jenderal Komdigi Nomor B-2786/SJ.3/KU.01.16/09/2025 pada September 2025 tentang Permohonan Penyesuaian Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2025, Tim DSP DJA menyampaikan bahwa PMK SBK tidak dapat diterbitkan atau direvisi pada tahun anggaran yang sama (2025).

Akibatnya, SBK yang masih atas nama Ditjen SDPPI tersebut tidak dapat diakui sebagai SBKK DJID (kode unit kerja 059.09).

2. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program
3. Kendala dalam realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan rencana awal
4. Kurangnya koordinasi lintas unit dalam pencapaian target kinerja
5. Adanya perubahan kebijakan yang berdampak pada capaian indikator kinerja
6. DIPA Satker baru telah terbit pada tanggal 8 Juli 2025 akan tetapi sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, rekening Bendahara belum ada, Surat Izin MP baru terbit di minggu ketiga bulan Agustus 2025 sehingga anggaran baru bisa digunakan secara efektif di minggu keempat bulan Agustus 2025
7. Adanya proses relaksasi (pembukaan blokir anggaran) dan relokasi (perpindahan) anggaran ke BPSDM Komdigi pada bulan Oktober – November 2025
8. Adanya rumus perhitungan NKA yang baru dari Biro Perencanaan Komdigi pada pertengahan bulan Oktober, yaitu : 50% dikali NK Perencanaan DIPA Baru ditambah 50% dikali NK Pelaksanaan Rata – rata DIPA Lama dan DIPA Baru

d. Kendala, Upaya dan Dampak

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan indikator ini adalah sebagai berikut:

1) Perubahan regulasi (Perubahan Satker) atau kebijakan anggaran di tengah tahun berjalan
2) Nilai kualitas Perencanaan penganggaran terkait penggunaan SBK dan Efisiensi SBK yang masih atas nama Ditjen SDPPI tersebut tidak dapat diakui sebagai SBKK DJID (kode unit kerja 059.09)
3) Masih terdapat realisasi belanja barang yang belum optimal, yaitu : sisa-sisa anggaran kegiatan tugas dan fungsi, UNAR, penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan KPKNL, Penertiban, serta belanja barang operasional lainnya.
4) Nilai Deviasi Halaman III DIPA yang belum maksimal, karena keterlambatan keluarnya MP akibat perubahan kode satker baru sehingga pembayaran tidak sesuai dengan jadwal RPD.
5) Nilai Belanja Kontraktual pada Pelaksanaan Anggaran kurang maksimal karena adanya cut-off anggaran pada tanggal 19 Mei 2025 sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kontrak PBJ yang baru dapat dilaksanakan pada semester II.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi berupaya melakukan langkah inovasi sebagai berikut:

1) Melakukan perencanaan kegiatan yang disesuaikan dengan prioritas utama.
2) Menyusun jadwal RPD yang matang sehingga pelaksanaan anggaran dapat maksimal.
3) Mengoptimalkan fungsi koordinasi dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
4) Senantiasa memantau anggaran, dan merevisi sisa-sisa anggaran dari kegiatan (capaian output) yang telah dilaksanakan.
5) Memperhatikan ambang batas deviasi 5% untuk nilai maksimum revisi Halaman III DIPA.
6) Memperhatikan jadwal revisi Halaman III DIPA, karena sistem mengunci setiap triwulan.
7) Memaksimalkan dan meningkatkan kualitas SDM yang ada agar lebih memahami terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan dan kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan.
8) Meningkatkan kompetensi pegawai terkait pengelolaan keuangan.

Dampak yang dihasilkan dari capaian kinerja:

1) Peningkatan Layanan
   Jika realisasi keuangan berjalan baik dan tepat waktu, maka layanan publik dapat berjalan optimal dan memberi manfaat langsung ke masyarakat.
2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal
   Belanja pemerintah melalui proyek-proyek fisik atau program nasional dapat menggerakkan ekonomi lokal, misalnya penyerapan tenaga kerja, belanja bahan lokal, dan kontrak untuk pelaku usaha kecil (UMKM).
3) Peningkatan Kepercayaan Publik
   Jika anggaran digunakan secara transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.

e. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

1) Evaluasi dan Perbaikan Kinerja
   Mengindentifikasi kegiatan yang belum mencapai target dan menyusun rencana aksi perbaikan.
2) Penyempurnaan Perencanaan dan Penganggaran
   Menyelaraskan target kinerja dengan pagu anggaran agar lebih efektif dan efisien.
3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
   Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan mengoptimalkan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio agar sesuai ketentuan.

f. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Sebagai Upaya peningkatan Nilai Kinerja Anggaran pada tahun berikutnya, hal-hal yang perlu dilakukan diantaranya :

1) Penguatan perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala guna mengindentifikasi hambatan sejak dini dan memastikan tindak lanjut dengan cepat dan tepat.
3) Proses penyerapan anggaran perlu dioptimalkan melalui pelaksanaan kegiatan dan pengendalian deviasi antara rencana dan realisasi.

g. Efisiensi (Efisiensi Sumber Daya Apa Saja Yang Berhasil Dilakukan)

Efisiensi pengelolaan anggaran pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dilakukan melalui perencanaan kegiatan yang lebih terukur, sehingga alokasi dana difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap pencapaian kinerja. Serta monitoring realisasi anggaran secara berkala, membantu memastikan penyerapan anggaran berjalan tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun.

h. Impelementasi Budaya BERAKHLAK Dalam Mencapai Target Indikator Kinerja

1) Berorientasi Pelayanan
   Memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.

2) Akuntabel
Pengelolaan anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan tertib administrasi.
3) Kompeten
Meningkatkan kemampuan sesuai bidang tugas dan bekerja secara professional.
4) Harmonis
Membangun hubungan kerja yang baik, saling menghormati serta menjaga suasana kerja yang kondusif.
5) Loyal
Memegang teguh komitmen terhadap organisasi serta menjaga nama baik instansi.
6) Adaptif
Mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dan terbuka terhadap inovasi.
7) Kolaboratif
Membangun kerjasama yang efektif dengan rekan kerja untuk mencapai target yang dicapai.

IK-2.2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

a. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel merupakan amanat konstitusi dan tujuan utama reformasi birokrasi di Indonesia. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan tata kelola yang baik (good governance) dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh para pemangku kepentingan.

Sebagai entitas pelaporan yang paling depan dalam rantai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, **Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)** memiliki peran yang sangat strategis. UAKPA bertugas menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan tingkat satuan kerja (satker) yang menjadi basis konsolidasi laporan keuangan Kementerian/Lembaga dan pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh UAKPA secara langsung akan mempengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP.

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.58. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	100%

Target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2025 adalah 97. Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan penanggungjawabnya adalah Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Metode pengumpulan datanya adalah Hasil Penilaian Internal atas kualitas laporan keuangan Satker selaku UAKPA yang dilakukan oleh Biro Keuangan Kementerian Komunikasi dan Digital. Adapun target bulanan yang harus dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi dalam rangka mendapatkan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2025 sesuai dengan target 97.

Pada tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi telah memenuhi target-target yang telah ditetapkan oleh Biro Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika secara tepat waktu sehingga Capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2025 adalah 100 dari target 97 dan persentase capaian terhadap target adalah sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah dilaksanakan secara sangat baik, memenuhi standar, serta memperoleh penilaian optimal.

Tabel 3.59. Target dan Capaian Bulanan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2025

Bulan	% Target Bulanan	% Capaian Bulanan	Penjelasan Target/Capaian	Target Antara
Januari	5%	5%	4. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember TA 2024; 5. Penyusunan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran TA 2024; 6. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan.	4. Dokumen permintaan reviu atas 5. Dokumen hasil penilaian UAPPA E-1 6. Surat Hasil Rekonsiliasi Kantor Pusat Ditjen SDPPI
Februari	15%	15%	3. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 4. Penyusunan Laporan Keuangan TA 2024.	3. Dokumen permintaan pemeriksaan BPK pada LK Tahun 2024 4. Dokumen CaLK Kantor Pusat Unaudited
Maret	5%	5%	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan.	Dokumen Usulan Jurnal Koreksi atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2024
April	5%	5%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan. 2. Menerima dan Melaksanakan Hasil Pelaksanaan Tripartit	Dokumen Jurnal asersi atas Laporan Keuangan

			(Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BPK) sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	
Mei	15%	15%	4. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 5. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2024 Audited; 6. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Januari s.d. April TA 2025.	3. Dokumen CaLK Kantor Pusat Audited TA 2025 4. Dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi Eksternal periode Januari s.d April TA 2025 Kantor Pusat Ditjen SDPPI
Juni	5%	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Mei 2025	Dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi Eksternal periode Mei TA 2025 Kantor Pusat Ditjen SDPPI
Juli	15%	15%	3. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025; 4. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juni 2025.	3. Dokumen CaLK Semester I Kantor Pusat TA 2025 4. Dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi Eksternal periode Juni TA 2025 Kantor Pusat Ditjen SDPPI
Agustus	5%	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juli 2025.	Dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi Eksternal periode Juli TA 2025 Kantor Pusat Ditjen Infrastruktur Digital
September	5%	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Agustus 2025.	Dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi Eksternal periode Agustus TA

				2025 Kantor Pusat Ditjen Infrastruktur Digital
Oktober	15%	15%	3. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III tingkat Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025; 4. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode September 2025.	3. Dokumen CaLK Triwulan III Kantor Pusat TA 2025 4. Dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi Eksternal periode September TA 2025 Kantor Pusat Ditjen Infrastruktur Digital
November	5%	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Oktober 2025.	Dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi Eksternal periode Oktober TA 2025 Kantor Pusat Ditjen Infrastruktur Digital
Desember	5%	5%	Rekonsiliasi ekternal laporan keuangan periode November 2025.	Dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi Eksternal periode Desember TA 2025 Kantor Pusat Ditjen Infrastruktur Digital

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. **Laporan Realisasi Anggaran**

   Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

   Realisasi Belanja pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5.468.355.456 atau mencapai 83.81 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.524.579.000.

2. **Neraca**

   Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

   Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 20.765.508.609. Untuk Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 9.228.349 dan Rp 20.756.280.260.

3. **Laporan Operasional**

   Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

   Laporan Operasional entitas pada tahun 2025 mengalami Defisit-LO sebesar Rp 6.668.680.190.

4. **Laporan Perubahan Ekuitas**

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

   Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 20.756.280.260.

5. **Catatan Atas Laporan Keuangan**

   Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Laporan Keuangan TA 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

c. Inovasi/Analisa Keberhasilan

Dalam rangka memenuhi capaian PK Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balmon SFR Kelas II Jambi telah melakukan langkah-langkah sesuai peraturan yang ada. Selain tersebut di atas, terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik di internal maupun eksternal menjadi salah satu upaya yang telah dilakukan demi tercapainya target kinerja Tahun 2025.

d. Kendala, Upaya, dan Dampak

Pada tahun 2025 Kementerian Komunikasi dan Digital mengalami perubahan SOTK yang mengakibatkan perubahan Perubahan Nomenklatur dan penyesuaian pada laporan keuangan.

Dampak dari perubahan SOTK adalah sebagai berikut:

1. Perubahan SOTK pada tingkat kementerian dan Direktorat sehingga membuat Perubahan kode satker yang membutuhkan pemetaan ulang akun.
2. Perubahan SOTK memicu kebutuhan penyesuaian anggaran yang mempengaruhi laporan keuangan yaitu berupa penambahan Laporan Likuidasi.Keterbatasan waktu dalam proses rekonsiliasi (deadline pelaporan yang ketat).

e. Tindak Lanjut Pemanfaatan

Laporan UAKPA digunakan sebagai dasar pemeriksaan laporan keuangan tahunan oleh BPK untuk di audit dan diberikan opini.

f. Rekomendasi

Rekomendasi perbaikan di tahun selanjutnya:

1. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku dan melakukan update peraturan terbaru secara berkala
2. Sebelum laporan diserahkan ke platform eksternal, kualitas data internal harus dipastikan. Ini mencakup perbaikan mendasar dalam proses pencatatan dan evaluasi
3. Mengikutsertakan petugas dalam diklat dan pelatihan berkaitan dengan Pelaporan Keuangan

g. Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

1. Berorientasi pelayanan
   Dukungan pelaksanaan kegiatan tupoksi pada Balmon SFR Kelas II Jambi;
2. Akuntabel
   Pelaporan Anggaran setiap bulan dengan bukti surat hasil rekonsiliasi (SHR);
3. Kompeten
   Dukungan tim kerja yang kompeten yang dapat diandalkan dalam menjalankan tugas;
4. Harmonis
   Pelaksanaan kegiatan dilakukan bersama sama untuk membangun solidaritas tim kerja;
5. Loyal
   Tim kerja dalam mencapai target kinerja telah mengikuti aturan dan arahan pimpinan;
6. Adaptif
   Dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja dapat menyesuaikan diri dengan arahan pimpinan dan cepat beradaptasi dengan aplikasi pendukung dalam menjalankan tugas;
7. Kolaboratif
   Tim kerja dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai target yang diharapkan

h. Efisiensi Sumber Daya

Sebagai langkah perbaikan berkelanjutan, Balai Monitor SFR Kelas II Jambi menerapkan beberapa strategi utama, antara lain peningkatan kompetensi sumber daya manusia khususnya di bidang pelaporan dan akuntansi; penguatan standar operasional prosedur (SOP) pelaporan keuangan serta pengawasan ketat terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan; optimalisasi penggunaan sistem aplikasi SAKTI dan SIMAK-BMN untuk mendukung akurasi dan efisiensi pengelolaan data keuangan dan aset; serta pemantauan rutin atas tindak lanjut hasil audit dan reviu internal guna memastikan perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan

Data Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan Tahun Anggaran 2025

1. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 23.135.410 dan Rp 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.60. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	22.717.210	-
Bahan untuk Pemeliharaan	418.200	-
Jumlah	**23.135.410**	

2. Aset Tetap

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 20.416.905.518 dan Rp 0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.61. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**21.199.807.518**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Transfer Masuk	2.172.720.000
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(70.205.880)
Saldo per 31 Desember 2025	**23.302.321.638**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	19.212.062.953
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**4.090.258.685**

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin merupakan transfer alat dari Pusat untuk kebutuhan pekerjaan dari Tim Kerja Kualitas Pelayanan berupa RS/Perangkat Pengukuran QoS seharga Rp. 2.172.720.000 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor: 4570/DJID.6/PL.04.05/11/2025 tanggal 17 November 2025.

Sedangkan mutasi transaksi pengurangan aset yang berasal dari persetujuan penjualan BMN dari Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor: B-621/M.KOMDIGI/PL.04.01/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025, dengan rincian barang sebagai berikut:

Tabel 3.62. Mutasi Transaksi Pengurangan Aset yang Berasal dari Persetujuan Penjualan BMN dari Kementerian Komunikasi dan Digital

No.	Nama BMN	Unit	Total
1.	Tabung Pemadam Api	5	11.744.800
2.	A.C. Split	1	4.870.000
3.	Dispenser	3	3.084.000
4.	Note Book	1	27.567.200
5.	Printer	4	17.825.880
6.	Scanner	1	5.885.000
			70.205.880

KEGIATAN LAIN – LAIN

1) KEGIATAN AUDIT PENGAWASAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2015

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi telah menerapkan Sistem Manajemen MUTU ISO 9001 : 2015 sejak tahun 2019. Pada tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi telah melaksanakan Resertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 Akreditasi “KAN” dan “UKAS” dan dinyatakan “LULUS” sehingga Sertifikat ISO 9001 : 2015 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II jambi masih dapat dipertahankan hingga tahun 2026.

2) PROGRAM MAGANG NASIONAL BATCH II

Diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada para peserta melalui penempatan langsung di dunia industri dan instansi pemerintahan, sehingga terjadi sinkronisasi antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi menerima 1 orang peserta magang dengan jabatan Petugas Monitoring Frekuensi Radio yang bertugas dari bulan November 2025 hingga Mei 2026.

BAB IV

PENUTUP















BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sebagian besar indikator kinerja utama telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pengawasan, serta tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan. Selain itu, optimalisasi sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana secara efisien, serta pengendalian pelaksanaan anggaran turut berkontribusi terhadap peningkatan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2025.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain dinamika regulasi, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan peningkatan kompetensi teknis aparatur. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan pada tahun berikutnya.

Sebagai tindak lanjut, langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain peningkatan perencanaan berbasis kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis, serta penguatan sinergi dan koordinasi internal maupun eksternal. Dengan langkah tersebut, diharapkan kinerja organisasi pada Tahun 2026 dapat semakin efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Akhirnya, LAKIN Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, referensi pengambilan kebijakan, serta wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan.

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAMBI
TAHUN 2025

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja ini.
2. Bersedia dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini secara akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
5. Bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja.

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAMBI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80% Kab/Kota
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%
		4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%
		5. Persentase % Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT	85%
		6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%
		7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%
		8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)	100%
		9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%
		10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%
		11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%
		12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK))	100%
		13. Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi Tahun 2025	86,95 (Nilai)
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97 (Nilai)

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio	Rp. 3.627.478.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Infrastuktur Digital	Rp. 2.909.888.000
TOTAL ANGGARAN	**Rp. 6.537.366.000**

Jambi, Juli 2025

Pejabat Penilai
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital,

Wayan Toni Supriyanto

Pejabat yang Dinilai
Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi,

Nikolas

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

KALEIDOSKOP KEGIATAN TAHUN 2025














Kegiatan
MONITORING
PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

















Kegiatan
PENANGANAN
GANGGUAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO









Kegiatan

PEMERIKSAAN

STASIUN RADIO















Kegiatan

PENERTIBAN

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI













Kegiatan

UJIAN NEGARA AMATIR

RADIO BERBASIS CAT

















Kegiatan PENANGANAN

PIUTANG DAN KOORDINASI PELIMPAHAN KE KPKNL













Kegiatan

SOSIALISASI

PELAYANAN PUBLIK DAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT













Kegiatan

BIMBINGAN TEKNIS

SRC DAN LRC

















Kegiatan

MARITIM ON THE SPOT

(MOTS)



Kegiatan

VERIVIKASI

DATA KOORDINAT SITE ISR











Kegiatan

HARI BHAKTI

POSTEL











Kegiatan

UPACARA



BALMON
KELAS II JAMBI

Alamat :
Jl. Raya Tangkit No. 03 RT. 01 Jambi 36373

0811 1703 882
Balmonjambi
Balmon Jambi
Balmon_Jambi